



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023



PENINGKATAN KAPASITAS

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
2023

PENINGKATAN KAPASITAS

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Penasihat:

Nadiem Anwar Makarim

Pengarah:

Suharti

Pramoda Dei Sudarmo

Rusprita Putri Utami

Penanggung Jawab:

E. Dede Suryaman

Penulis:

Shara Zakia Nissa

Yumna Nurtanty Tsamara

Puput Susanto

Naomi Rehulina Barus

Rika Rosvianti

Indra Budi Setiawan

Pebi Sukamdani

Ryka Hapsari Putri

Septi Herliana Dwi Waluyanti

Penelaah:

Yumna Nurtanty Tsamara

Puput Susanto

Naomi Rehulina Barus

Rika Rosvianti

Adi Setiawan Tri Wahyudi

Penyunting Bahasa:

Atikah Solihah

Tri Wulandari

Ilustrator dan Penata Letak:

Fajar Muhtadin

Tim Sekretariat:

Diana Damey

Gigih Anggana Yuda

Tim Konsultan:

Alimatul Qibtiyah, Maria Ulfah Anshor,

Retty Ratnawati, Satyawanti

Mashudi, Veryanto Sitohang, Andiani

Sharfina, Christina Dumaria

Sirumapea, Lidwina Inge Nurtjahyo,

Naila Rizqi Zakiah, Nathanael Elnadus

J. Sumampouw, Radityo Prabowo,

Tutut Tarida Widyaningrum, Vitria

Lazzarini Latief, Ngatini, Iis Eka

Wulandari, Amira Hasna Ruzuar,

Indah Sulastry, Novianti, Hayati Inten

Setia, Alam Surya Anggara, Christina

Yulita, Siti Cotijah, Zariqoh Ainnayah

Silviah

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dikeluarkan oleh:

Pusat Penguatan Karakter

Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta 10270

Telepon (021) 5746121, Faksimile (021)

5746121

Laman

<https://puspeka.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2024

ISBN 978-623-118-947-9 (PDF)

KATA PENGANTAR

Lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sayangnya, kekerasan di lingkungan perguruan tinggi masih sering terjadi sampai hari ini, termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada 2020, 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Selama kurun waktu 2015 hingga 2020, Komnas Perempuan juga menemukan bahwa 27% kasus kekerasan seksual di jenjang pendidikan terjadi pada pendidikan tinggi.


Untuk merespons masalah tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut "Permendikbudristek PPKS", sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh Perguruan Tinggi.

Dalam rangka percepatan implementasi Permendikbudristek PPKS, kami menyusun modul pembelajaran terkait peningkatan kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKS). Modul ini diharapkan dapat membantu fasilitator dan Satgas PPKS terlatih untuk meningkatkan peningkatan kapasitas untuk menerapkan Permendikbudristek PPKS dengan tepat untuk mewujudkan perguruan tinggi yang merdeka dari kekerasan seksual.

Modul ini memuat penjelasan tentang pengertian dan ruang lingkup Permendikbudristek PPKS, pengertian dan pemahaman kekerasan seksual, kemampuan yang dibutuhkan untuk mendampingi pemberian layanan pertama, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, manajemen kasus kekerasan seksual, pemetaan sumber dukungan, dan pemetaan tindak lanjut.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul peningkatan kapasitas ini. Mari bergerak bersama ciptakan lingkungan pendidikan yang merdeka dari kekerasan seksual.

Jakarta, Desember 2023
Sekretaris Jenderal,



Ir. Suharti, M.A., Ph.D.







DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	vii
• Ikhtisar Pelatihan Dasar Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	vii
• Tujuan Penyusunan Panduan Modul Pedoman Fasilitator	viii
• Tim Pengguna Panduan Modul Pedoman Fasilitator	viii
• Langkah-Langkah Penggunaan Panduan Modul	viii
• Prinsip dan Pendekatan	ix
• Mengendalikan Proses Peningkatan Kapasitas	ix
• Ikon dan Simbol	x
BAB 1 PEMBUKAAN DAN PERKENALAN	1
• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	2
• Lembar Ujian Prapembelajaran	8
BAB 2 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI	11
• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	12
• Bahan Bacaan	13
BAB 3 PENGENALAN DAN PEMAHAMAN KEKERASAN SEKSUAL	23
• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	24
• Bahan Bacaan untuk Fasilitator	29
BAB 4 KEMAMPUAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN LAYANAN PERTAMA	39
• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	40
• Bahan Bacaan untuk Fasilitator	44
• Lampiran Pendukung Pembelajaran	55
BAB 5 PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI	57
• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	58
• Bahan Bacaan untuk Fasilitator	59
BAB 6 PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATGAS PPKS	75
• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	76
• Bahan Bacaan untuk Fasilitator	82



BAB 7	MANAJEMEN KASUS KEKERASAN SEKSUAL	123
	• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	124
	• Bahan Bacaan untuk Fasilitator	131
	• Lampiran Pendukung Pembelajaran	138
<hr/>		
BAB 8	PEMETAAN SUMBER DUKUNGAN	141
	• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	142
	• Bahan Bacaan untuk Fasilitator	148
	• Lampiran Pendukung Pembelajaran	151
<hr/>		
BAB 9	RENCANA TINDAK LANJUT DAN EVALUASI	155
	• Langkah-Langkah Penyampaian Materi	156
	• Lampiran Pendukung Pembelajaran	158
	• Lembar Ujian Pascapembelajaran	160
	• Evaluasi Pelatihan	163
<hr/>		
	LAMPIRAN	165





PENDAHULUAN



Ikhtisar Pelatihan Dasar Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) pada tahun 2020 sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan sebanyak 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Selama kurun waktu 2015 hingga 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga menemukan fakta bahwa dari seluruh kasus kekerasan seksual yang ada di jenjang pendidikan, sebanyak 27% terjadi di jenjang pendidikan tinggi.

Berdasarkan Asesmen Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, sebanyak 22% siswa mengalami kekerasan seksual selama satu tahun terakhir. Berkaitan dengan itu, peraturan khusus terkait kekerasan seksual berkorelasi positif dengan keamanan lingkungan satuan pendidikan.

Makin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, penurunan kualitas pendidikan tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia, serta ketidaktercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) perihal *Gender Equality*. Dalam kerangka itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil langkah strategis untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut *Permendikbudristek PPKS*, sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi seluruh Perguruan Tinggi.

Dalam rangka mempercepat implementasi Permendikbudristek PPKS, perlu disusun panduan modul untuk fasilitator sebagai upaya peningkatan kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Panduan modul tersebut diharapkan dapat membantu fasilitator untuk memberikan pelatihan bagi Satuan Tugas terpilih agar dapat mengimplementasikan Permendikbudristek PPKS di Perguruan Tinggi dengan tepat untuk mewujudkan Perguruan Tinggi yang merdeka dari kekerasan seksual.



Tujuan Penyusunan Panduan Modul Pedoman Fasilitator

Panduan Modul digunakan oleh fasilitator sebagai:

- 01 sumber informasi yang benar dan komprehensif seputar materi pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi;
- 02 pedoman dalam melakukan pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi; dan
- 03 pedoman dalam menyampaikan materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Tim Pengguna Panduan Modul Pedoman Fasilitator

Sasaran utama pengguna modul ini adalah Fasilitator Peningkatan Kapasitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, yaitu:

- 01 Fasilitator nasional yang sudah diberi pelatihan dalam menggunakan panduan modul peningkatan kapasitas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi; dan
- 02 Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas oleh Kemendikbudristek Republik Indonesia.

Langkah-Langkah Penggunaan Panduan Modul

Dalam proses peningkatan kapasitas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, fasilitator perlu:

- 01 mempersiapkan diri dan melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh materi, catatan, hingga tautan pelatihan sebelum pelatihan dimulai;
- 02 mengetahui dan memahami setiap tujuan pembelajaran yang tersedia pada setiap bagian materi dan periode pembelajaran;
- 03 berfokus kepada peserta serta memastikan metode yang digunakan kreatif dan mengakomodasi keterlibatan aktif setiap peserta serta alat yang diperlukan tersedia dalam menunjang proses kegiatan;
- 04 berfokus pada manajemen waktu untuk memulai dan mengakhiri setiap sesi secara tepat serta menyesuaikan proses berjalannya materi sesuai dengan waktu yang telah disediakan;
- 05 memposisikan diri sebagai pemandu proses pembelajaran dan diskusi, bukan sebagai sumber pengetahuan; dan
- 06 berfokus terhadap pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta dan mendorong ruang aman terbentuk sejak awal proses hingga akhir kegiatan.



Prinsip dan Pendekatan

01 Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa

Ada sembilan karakteristik pembelajaran orang dewasa yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam peningkatan kapasitas, yaitu:

- (1) mandiri dan mengarahkan diri sendiri;
- (2) merupakan akumulasi dasar pengalaman dan pengetahuan;
- (3) berorientasi pada sasaran;
- (4) berorientasi pada relevansi;
- (5) praktis;
- (6) perlu memperlihatkan rasa hormat;
- (7) pembelajaran partisipatif;
- (8) pengembangan pemikiran kritis dan keterbukaan, dan
- (9) mendorong keadilan sosial, kesetaraan dan akuntabilitas¹

02 *Experiential Learning*

Experiential Learning menekankan pada metode yang bertumpu pada pengalaman peserta. Proses pembelajaran tidak hanya bertumpu pada fasilitator, tetapi berangkat dari refleksi dan pengalaman peserta.

03 *Critico-creative Thinking*

Critico-creative Thinking merupakan pelatihan yang tidak disusun menjadi diskusi satu arah, tetapi dua arah. , Peserta diharapkan dapat mengembangkan pemikir kritis yang bersifat konstruktif, kreatif, dan berdasarkan pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki peserta.

04 *Collective Learning*

Collective Learning merupakan pelatihan yang diharapkan menjadi ruang pembelajaran kolektif sesama peserta, baik peserta, fasilitator, maupun narasumber;

05 *Applicable*

Pelatihan ini juga dapat ditetapkan *applicable* atau bersifat praktis sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan.²

Mengendalikan Proses Peningkatan Kapasitas

1. Jika terdapat pertanyaan yang cenderung sulit untuk dijawab, arahkan pertanyaan itu ke peserta untuk menjawabnya dan sering kali hal ini membantu menenangkan situasi.
2. Jika terdapat pertanyaan tidak terjawab, penting untuk membuat lajur parkir pertanyaan untuk direspons kemudian dan/atau di akhir sesi.

¹ Fasilitator Guidelines IPPF: *Sexual Gender Based Violence Training* in Humanitarian Setting

² ECPAT Indonesia

3. Pembelajaran orang dewasa tidak menggunakan pendekatan *reward* dan *punishment*. Kontrak belajar terkait kesepakatan waktu dan nilai-nilai yang disepakati bersama harus tetap disusun. Komunikasi yang asertif menjadi penting untuk memastikan seluruh peserta mematuhi kontrak belajar yang telah disepakati bersama.
4. Upayakan selalu membuka pertemuan dengan perkenalan diri dan menjelaskan peran fasilitator dan sesi yang akan dibawakan.

Ikon dan Simbol

Panduan ini akan menggunakan berbagai ikon di sepanjang pedoman untuk membantu fasilitator melakukan navigasi terhadap segala bentuk aktivitas dan diskusi:



Waktu yang diperlukan untuk memfasilitasi sesi



Mengindikasikan adanya aktivitas selama sesi



Tujuan Pembelajaran



Metode yang digunakan untuk menyampaikan Materi Pembelajaran



Alat dan metode yang diperlukan untuk sesi



Catatan untuk fasilitator. Ikon ini menunjukkan hal-hal yang harus diingat ketika memfasilitasi.





BAB 01

PEMBUKAAN DAN PERKENALAN



**MATERI PENDUKUNG
BAHAN AJAR**

← **PINDAI DISINI**

01

PEMBUKAAN DAN PERKENALAN



Perkenalan fasilitator dan penyusunan kesepakatan pembelajaran dalam bimbingan teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi



- 01 Fasilitator perlu memetakan ekspektasi dan kontribusi dari peserta
- 02 Fasilitator perlu menjelaskan fungsi parking lot untuk memfasilitasi pertanyaan yang tidak terjawab



Kertas plano dan/atau *flipchart*, *sticky notes*, dan spidol



a.) Partisipatori b.) Curah Gagasan



1 JP (45 Menit)

Langkah-Langkah Penyampaian Materi

► Pembukaan dan Perkenalan

- 01 **Sambut** peserta ke dalam pelatihan setelah pembukaan resmi dilakukan.
- 02 **Perkenalkan** diri Anda dan berikan penjelasan singkat tentang peran, latar belakang, serta keterlibatan Anda dalam peningkatan kapasitas ini.
- 03 **Minta** peserta untuk memperkenalkan diri mereka sendiri kepada semua orang dengan menyebutkan nama mereka, peran, dan asal perguruan tinggi.
- 04 Jika peserta tidak saling kenal, Anda bisa melakukan aktivitas *ice breaker* (pemecah kebekuan) untuk membantu proses perkenalan. Sejumlah situs web memiliki saran-saran untuk pemecah kebekuan.
- 05 **Jelaskan** bahwa setiap orang datang ke pelatihan membawa ekspektasinya masing-masing dan untuk membantu fasilitator menanganinya dan memenuhinya sebaik mungkin, semua orang akan mendapat kesempatan untuk berbagi ekspektasi.
- 06 **Jelaskan** juga bahwa peserta berasal dari latar belakang yang sangat luas dan semuanya memiliki sesuatu untuk dikontribusikan pada pelatihan dengan cara yang positif.



► Tujuan Pelatihan

- 07 Bacakan tujuan pelatihan.
- 08 Jelaskan bahwa tujuan-tujuan ini bersifat luas dan setiap sesi memiliki tujuan tersendiri untuk ditangani yang akan dibangun ke dalam keempat tujuan. Ekspektasi peserta yang sudah dipresentasikan sebelumnya diharapkan akan dapat dijawab oleh tujuan-tujuan tersebut.
- 09 Perkenalkan dan jelaskan bahwa penting sebagai kelompok, aturan norma ditetapkan untuk memastikan pelatihan dilakukan dengan cara yang terhormat.
- 10 Tunjukkan salindia terkait peraturan dan etika selama peningkatan kapasitas berlangsung.
- 11 Jelaskan peringatan pemicu bahwa berbicara mengenai kekerasan termasuk kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai reaksi emosional. Oleh karena itu, peserta dapat mengambil jarak sejenak jika terpicu secara emosional dan/atau dapat menghubungi panitia untuk penanganan lebih lanjut.
- 12 Ingatkan kembali bahwa peserta telah memiliki sejumlah pengalaman pribadi tentang isi pelatihan. Mereka mungkin saja sudah bekerja dengan korban, menyaksikan kekerasan dan penganiayaan, dan mengalaminya sendiri sehingga peningkatan kapasitas ini merupakan diskusi dua arah dan akan difasilitasi oleh pemandu/fasilitator.
- 13 Ingatkan kembali bahwa di dalam ruangan terdapat kertas pertanyaan untuk menempelkan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selama sesi. Pertanyaan tersebut akan dijawab pada akhir sesi.
- 14 Tutup sesi lalu arahkan peserta untuk memasuki sesi berikutnya.

► Ekspektasi (Pohon Harapan)

- 15 Berikan kertas *sticky notes* kepada semua peserta lalu minta mereka menuliskan apa harapan mereka selama mengikuti sesi-sesi pelatihan ini.
- 16 Minta mereka menempelkan *sticky notes* tersebut pada kertas plano/ *flipchart* yang diberi gambar pohon oleh fasilitator sebelumnya.
- 17 Beri penjelasan kepada peserta bahwa gambar pohon tersebut merupakan gambar pohon harapan.
- 18 Setelah semua peserta menempelkan harapannya pada pohon harapan tersebut, fasilitator membacakan secara singkat apa saja harapan peserta selama proses mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas.
- 19 Tutup sesi pohon harapan dan lanjutkan ke agenda berikutnya.

Ilustrasi Pohon Harapan




Ilustrasi *Sticky notes*



▶ **Permainan Batasan untuk memastikan Dasar Aturan Main [Ground rules]**

Instruksikan peserta untuk mengikuti langkah-langkah berikut:

- 20 Buatlah empat garis vertikal sejajar di lantai yang cukup panjang untuk menjangkau semua peserta.
- 21 Gambarlah ekspresi senyum, marah, kecewa dan biasa aja pada empat kertas yang berbeda dengan spidol dengan ukuran yang lebih besar agar terlihat oleh semua peserta. Kemudian, letakan setiap kertas tersebut pada ujung setiap garis yang telah dibuat di lantai, seperti ilustrasi berikut



Permainan ini akan sedikit memakan waktu, namun penting untuk dipraktikkan. Mengingat pelatihan ini diikuti oleh banyak peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, sehingga memberikan gambaran tentang tantangan "Batasan diri" menjadi penting untuk kenyamanan dan keamanan proses pelatihan.

**) Jumlah ekspresi dapat disesuaikan oleh kreativitas fasilitator*

- 22 Sampaikan kepada peserta bahwa garis dan gambar ekspresi wajah yang ada di lantai tersebut menggambarkan batasan diri mereka.
- 23 Sampaikan pada peserta bahwa fasilitator akan membacakan beberapa pernyataan, kemudian minta peserta membayangkan jika mereka mendapatkan pernyataan tersebut dalam kehidupan mereka, ekspresi apa yang menggambarkan perasaan mereka terhadap pernyataan tersebut, kemudian minta mereka berpindah posisi berdiri di atas (menginjak) garis yang mewakili ekspresi mereka tersebut.
- 24 Mulailah membacakan satu persatu pernyataan berikut sambil

melakukan observasi terhadap peserta yang berdiri pada garis yang berbeda-beda dan biarkanlah peserta lainnya melakukan observasi secara mandiri bahwa mereka mempunyai respons yang berbeda-beda terhadap setiap pernyataan tanpa adanya diskusi.

- 25** Berikut adalah pernyataan yang perlu peserta bacakan:
- ✓ Pendapat dan opinimu dipatahkan dalam forum pertemuan.
 - ✓ Temanmu selalu menyanggah apapun yang kamu sampaikan dalam forum pelatihan.
 - ✓ Saat kamu sedang menyampaikan pendapat, ada peserta lain yang selalu menginterupsi atau memotong pembicaraan.
 - ✓ Menceritakan secara berlebihan pengalaman penanganan kasus yang pernah ditangani.
 - ✓ Jika diperlukan penyampaian kasus yang pernah ditangani, peserta tersebut perlu awali dengan peringatan pemicu.
 - ✓ Karena berangkat dari pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda, kita perlu memastikan seluruh peserta mendapatkan kesempatan yang sama dan ruang berpendapat yang setara.
 - ✓ Karena dalam pelatihan ini kita akan membahas isu kekerasan, khususnya kekerasan seksual, kita perlu memastikan ruang aman bagi seluruh peserta dengan menjamin kerahasiaan dan memastikan tidak adanya perlakuan tidak menyenangkan.
- 26** Setelah membacakan pernyataan pertama, minta peserta untuk melihat temannya yang lain agar mereka sadar bahwa mereka berdiri masing-masing di tempat yang berbeda.
- 27** Kemudian bacakan semua pernyataan di atas. Beri mereka waktu untuk berpindah-pindah di setiap pernyataan yang kamu bacakan tanpa memberikan waktu yang lama bagi mereka berdiskusi., Usahakan proses permainan cukup menyenangkan dan tenang tanpa banyak diskusi satu dengan yang lain.
- 28** Setelah permainan selesai, minta peserta kembali ke tempat duduk mereka. Buka diskusi dengan kalimat pembuka berikut "Setelah kita bermain tadi apakah Anda semua sadar bahwa kita ternyata punya posisi yang berbeda-beda dalam menerima dan merespons sesuatu?" Lanjutkan kegiatan dengan memberi pertanyaan pemantik kepada peserta, seperti berikut:
- ✓ (1) Menurut Anda mengapa kita bisa berdiri di posisi yang berbeda-beda pada satu pernyataan?



- ✓ (2) Apakah dalam kehidupan nyata, Anda pernah mengalami salah satu kejadian dari pernyataan-pernyataan yang telah dibacakan? Apa yang Anda rasakan?
 - ✓ (3) Terus, Bagaimana kita dapat menanggulangi hal tersebut agar tidak terjadi dalam forum pelatihan ini?
- 10 Setelah sesi diskusi selesai, tutup sesi dengan menyampaikan bahwa setiap orang mempunyai batasan masing-masing dalam menanggapi, menerima, dan merespons perlakuan orang lain sehingga dalam pelatihan ini penting bagi kita untuk saling menghargai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing.
 - 11 Selanjutnya, fasilitator membuka diskusi untuk membuat aturan main pelatihan untuk disepakati bersama dengan peserta.
 - 12 Tulis aturan main tersebut pada kertas plano/ *flipchart* kemudian masing-masing aturan main pelatihan tersebut disepakati bersama oleh peserta pelatihan.
 - 13 Tempel aturan main pelatihan tersebut di kelas selama proses pelatihan berlangsung, agar aturan main tersebut menjadi perhatian semua peserta pelatihan.
 - 14 Sebagai catatan tambahan bagi fasilitator, berikut adalah beberapa aturan main yang perlu disepakati bersama.
 - *Memastikan situasi pelatihan aman dan terbebas dari kekerasan*
 - *Semua peserta mempunyai hak yang sama untuk menyuarakan opini atau pendapatnya*
 - *Trigger warning, memberikan tanda atau pengingat tentang potensi trauma jika akan menceritakan kasus kekerasan*
 - *Merahasiakan profil siapapun yang terlibat dalam kasus kekerasan yang pernah ditangani*
 - *Menjaga kerahasiaan, apapun cerita dan kejadian yang terjadi dalam proses pelatihan tidak untuk disebarluaskan atau dipublikasikan.*
 - 15 Selanjutnya sebelum memulai untuk sesi selanjutnya, minta peserta untuk melengkapi lembar ujian Prapembelajaran yang telah disiapkan oleh fasilitator, lembar ujian Pra Pembelajaran terlampir.

Lembar Ujian Prapembelajaran

Ujian Prapembelajaran Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas PPKS

Sebelum pelatihan hari ini dimulai, kami ingin meminta Bapak/Ibu mengisi ujian prapembelajaran. Tujuan ujian ini adalah mengumpulkan informasi dari peserta peningkatan kapasitas mengenai pengetahuan dasar, rasa yakin, dan sikap sebelum berpartisipasi dalam program pelatihan.

Nama

Instansi

Email

Unsur Pendidik / Dosen Tenaga Pendidik Mahasiswa LLDIKTI

► Pengetahuan Dasar

- 01 Manakah kasus di bawah ini yang bisa diproses menggunakan Permen PPKS?
- Sextortion* yang dialami oleh tenaga kependidikan dari aplikasi pinjaman *online*
 - Pemerasan yang dilakukan oleh mahasiswa pada dosen perempuan
 - Percobaan perkosaan yang dialami oleh mahasiswa di tempat magang
 - Perselingkuhan yang dilakukan oleh guru besar dengan dosen junior
- 02 Berikut ini, yang **bukan** syarat bagi Terlapor untuk bisa kembali lagi ke perguruan tinggi, adalah:
- Telah dibebastugaskan dari jabatan menjadi pelaksana minimal selama 12 bulan
 - Wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS dengan pembiayaannya sendiri
 - Telah menyelesaikan sanksi administratif atau sanksi ringan
 - Memberikan laporan hasil program konseling untuk menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi



- 03** Selain sanksi administratif, Satgas PPKS juga dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup, **kecuali**:
- a. Konseling psikologis
 - b. Pemeriksaan medis
 - c. Biaya pendidikan saat terjadinya kekerasan seksual
 - d. Akomodasi untuk pemulihan
- 04** Berikut ini adalah kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota satuan tugas PPKS, **kecuali**:
- a. Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan dan informasi kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan (jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi)
 - b. Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor
 - c. Menjaga hubungan baik dengan jurnalis untuk mengawal proses kasus berjalan
 - d. Menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas PPKS
- 05** Batas maksimal penyampaian pemeriksaan ulang adalah hari kerja sejak Korban maupun Terlapor menerima keputusan pemimpin perguruan tinggi
- a. 30
 - b. 21
 - c. 7
 - d. 14




► **Pengukuran terhadap Sikap**

- 01 Korban kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas harus menerima layanan khusus yang dirancang untuk penyandang disabilitas.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 02 Jika terdapat korban yang mengalami kekerasan seksual di fasilitas publik, itu adalah kesalahan mereka.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 03 Korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berhak mendapatkan bantuan atas apa yang terjadi pada korban.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 04 Kekerasan seksual yang terjadi merupakan kesalahan pelaku.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 05 Korban harus memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang terbaik baginya.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

► **Pengukuran terhadap Keyakinan Dasar**

- 01 Saya telah memiliki kemampuan dasar dalam memberikan pertolongan yang berpusat kepada kebutuhan korban.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 02 Saya telah memiliki kemampuan dalam melakukan pendokumentasian kasus kekerasan seksual secara tepat.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 03 Saya telah memiliki kemampuan dalam mempraktikkan teknik komunikasi dasar dalam memberikan layanan aduan kasus kekerasan seksual.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 04 Saya telah memiliki kemampuan dalam mendengar secara aktif.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 05 Saya mampu memetakan kebutuhan khusus yang dialami korban dan merujuk ke lembaga rujukan yang tepat.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju





BAB 02

**PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
PERATURAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

02

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERATURAN TERKAIT KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN



01 Peserta memahami hubungan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) dengan peraturan perundang-undangan relevan lainnya.

02 Peserta memahami ruang lingkup pemberlakuan Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristekristek PPKS).



Narasumber kunci dan/atau fasilitator yang akan menyampaikan materi paparan kepada peserta dianjurkan memiliki kompetensi hukum yang relevan dengan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual atau sudah mendapatkan pelatihan.



Proyektor LCD, Gawai, dan Salindia PPT



a.) Presentasi b.) Diskusi Partisipatif



2 JP (90 Menit)

Langkah-Langkah Penyampaian Materi

1. Perkenalkan diri dan sapa peserta yang telah hadir dengan bersemangat dan hangat.
2. Sampaikan kepada peserta bahwa sesi ini berpotensi memicu trauma (*trigger warning*) terkait dengan kasus kekerasan seksual.
3. Sampaikan materi *Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Terkait Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi* dari bahan bacaan yang telah dilampirkan.
4. Bukalah sesi tanya jawab setelah dilakukan pemaparan materi.



Bahan Bacaan

▶ **Hal Pokok dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbudristek PPKS)**

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam dan di luar perguruan tinggi, dan menumbuhkan kehidupan perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.³

Berikut hal-hal yang diatur dalam Permendikbudristek PPKS:

- 1) tujuan dari Permendikbudristek PPKS,
- 2) prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,
- 3) subjek hukum yang tunduk terhadap Permendikbudristek PPKS,
- 4) dua puluh satu bentuk kekerasan seksual,
- 5) kondisi kekerasan seksual yang tidak membutuhkan konsep persetujuan,
- 6) pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan, dan mahasiswa,
- 7) penanganan kekerasan seksual (pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, pemulihan) oleh perguruan tinggi,
- 8) tata cara pembentukan dan rekrutmen satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (Satgas PPKS),
- 9) keanggotaan Satgas PPKS,
- 10) tugas dan kewenangan Satgas PPKS,
- 11) mekanisme penanganan kekerasan seksual (penerimaan laporan, pemeriksaan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan tindakan pencegahan keberulangan) oleh Satgas PPKS,
- 12) pemeriksaan ulang,
- 13) hak korban dan saksi, dan
- 14) pemantauan dan evaluasi.

▶ **Ruang Lingkup Keberlakuan Permendikbudristek PPKS**

Ruang lingkup Permendikbudristek PPKS menjadi aspek krusial untuk meninjau apakah suatu perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terlapor dapat tunduk pada pengaturan yang ada di dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Pada praktiknya, Satgas PPKS dapat dihadapkan pada pertanyaan, seperti "apakah perbuatan kekerasan seksual di luar aktivitas

³ Indonesia, *Permendikbudristek-PPKS*, Pasal 2 Permendikbudristek 30/2021.

perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap mahasiswa dapat tunduk pada norma yang terkandung dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?" Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, pembahasan mengenai sejauh mana pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 harus dimaknai secara akumulatif ke dalam tiga aspek berikut.

01 Subjek Pengaturan

Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebenarnya telah mengatur secara eksplisit tentang *subjek* ruang lingkup peraturan ini. Pada Pasal 4 dituliskan bahwa terdapat beberapa subjek yang tunduk pada Permendikbudristek PPKS:

- a) mahasiswa,
- b) pendidik,
- c) tenaga kependidikan,
- d) warga kampus, dan
- e) masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma.

Selanjutnya, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 (Pesesjen No. 17 Tahun 2022) mengatur lebih spesifik tentang pengertian setiap subjek pengaturan:

- a) mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan tidak termasuk alumni;
- b) pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- c) tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang, antara lain, meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- d) warga kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di perguruan tinggi yang, antara lain, meliputi peneliti tamu, pedagang kantin, dan karyawan dari perusahaan penyedia jasa; dan
- e) masyarakat umum adalah masyarakat yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam pelaksanaan tridharma, antara lain warga tempat kuliah kerja nyata, magang, studi banding, dan lembaga/masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (rumah kos/asrama).

Lebih jauh, berdasarkan Pesesjen Nomor 17 Tahun 2022, laporan kekerasan seksual yang dialami oleh *civitas academica* dan tenaga kependidikan yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari



perguruan tinggi tetap dapat diproses melalui Permendikbudristek PPKS, asalkan terlapor masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di perguruan tinggi dalam lingkup tridharma.

02 Objek Pengaturan

Batasan objek pengaturan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dapat terlihat pada Pasal 2 huruf a (tujuan pengaturan Permendikbudristek PPKS) bahwa “sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait *dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus.*” Tujuan tersebut dimaknai bahwa ruang lingkup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diberlakukan *sepanjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.* Sementara itu, tridharma perguruan tinggi telah didefinisikan pada Pasal 1 angka 11 Permendikbudristek PPKS yaitu kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal ini memberikan penegasan bahwa ruang lingkup Permendikbudristek PPKS *dibatasi* pada kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari tridharma perguruan tinggi.

Pemahaman tersebut ditegaskan kembali pada Persesjen Nomor 17 Tahun 2022 yang mengatakan, “Permendikbudristek PPKS ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan *tridharma*, baik yang diadakan di dalam area perguruan tinggi maupun di lokasi lain.” Dapat disimpulkan bahwa objek pengaturan dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 didasarkan pada tridharma perguruan tinggi, bukan didasarkan hanya pada lokasi kejadian yang berada di dalam kampus atau di luar kampus maupun status *civitas academica* dan tenaga kependidikan dari korban atau pelaku.

03 Tempus Pengaturan

Jika terdapat pelanggaran kekerasan seksual yang termasuk pada pelanggaran yang diatur pada Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021, Satgas PPKS harus dapat memastikan waktu terjadinya peristiwa kekerasan seksual (*tempus* perbuatan). Hal ini penting untuk mengetahui apakah Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 dapat diberlakukan atau dijadikan dasar hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Dalam Bab IX Ketentuan Penutup pada Pasal 58 Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 ditegaskan bahwa “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada saat diundangkan (3 september 2021).” Artinya, segala

pelanggaran kekerasan seksual yang terjadi *sebelum diundangkannya* Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tidak dapat diproses dengan dasar pelanggaran yang tercantum pada aturan Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021. Kasus yang dapat diperiksa oleh Satgas PPKS hanyalah kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi setelah 3 September 2021.

Dengan demikian, keberlakuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut.

Ruang Lingkup keberlakuan =

Subjek Hukum (Mahasiswa/pendidik/tenaga kependidikan/warga kampus/ masyarakat umum)

+

Objek Pengaturan (Tridharma Perguruan Tinggi)

+

Tempus Pengaturan (Diundangkan sejak 3 September 2021)

Berdasarkan tabel di atas, tidak semua subjek hukum yang diatur pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara otomatis akan diproses menggunakan Permendikbudristek PPKS. Dalam hal ini juga harus dilihat apakah perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap korban (selaku subjek hukum dari Permendikbudristek PPKS) dilakukan pada saat menjalankan tridharma perguruan tinggi.

Terdapat contoh kasus di bawah untuk dapat memberikan pemahaman lebih lanjut:

KASUS A

Saudara Y adalah alumni jurusan sastra dari Perguruan Tinggi Z mengajak saudari X yang merupakan teman saudara Y (mahasiswa aktif jurusan sastra dari perguruan tinggi yang sama) untuk bermain ke apartemennya pada tanggal 19 Agustus 2021. Namun, pada saat saudari X masuk ke dalam apartemen, saudara Y memaksa saudari X untuk melepaskan bajunya. Jika tidak menurut, saudara Y mengancam akan menyebarkan isu bahwa saudari X adalah perempuan *naka!*. Kemudian, saudari X membuka baju dengan terpaksa dan saudara Y merekam saudari X yang melepaskan pakaiannya.



Dalam kasus A, sekalipun X dan Y merupakan subjek hukum yang diatur pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kegiatan korban dan pelaku ketika kekerasan seksual terjadi tidak dilakukan dalam rangka tridharma perguruan tinggi. Selain itu, kasus tersebut terjadi saat sebelum diundangkannya Permendikbudristek PPKS. Dengan demikian, perbuatan di atas tidak dapat diproses melalui Permendikbudristek 30 Tahun 2021, tetapi perkara di atas tetap dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana maupun kode etik dan kode perilaku pada perguruan tinggi X.

KASUS B

X adalah dosen perguruan tinggi Z yang sedang membimbing mahasiswa bernama Y. Dalam proses bimbingan di tanggal 28 Oktober 2021, saudara X mengajak saudari Y untuk datang ke apartemennya dengan dalih agar lebih leluasa dalam melakukan bimbingan skripsi. Atas permintaan tersebut, saudari Y bersedia untuk datang ke apartemen saudara X. Namun, pada saat bimbingan berlangsung, saudara X secara tiba-tiba meminta saudara Y untuk melepaskan seluruh bajunya serta mengancam jikaidak bersedia meluluskan saudari Y.

Pada kasus B, Saudara X dan Y merupakan subjek hukum yang diatur pada Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dan kegiatan yang tengah dilakukan pelaku maupun korban saat kekerasan seksual terjadi adalah bimbingan skripsi yang merupakan perwujudan dari tridharma perguruan tinggi. Selain itu, kasus tersebut terjadi setelah diundangkannya Permendikbudristek PPKS. Dengan demikian, perbuatan di atas berada dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kasus B menunjukkan kendati kekerasan seksual tidak berlokasi di dalam perguruan tinggi, peristiwa tersebut tetap dapat diproses menggunakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, sepanjang para pihak sedang melakukan kegiatan dalam kualitas tridharma perguruan tinggi.

► **Respons Satgas PPKS terhadap laporan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di luar lingkup tridharma perguruan tinggi dan terhadap kasus kekerasan seksual yang sudah lampau terjadi**

Sebagai layanan cepat tanggap, Satgas PPKS tetap dapat merespons laporan dugaan kekerasan seksual dengan menganalisis laporan tersebut dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuan. Hasil rekomendasi tersebut selanjutnya dapat diproses berdasarkan peraturan yang sudah

berlaku sebelum diundangkannya Pemendikbudristek PPKS. Misalnya, jika terduga pelaku adalah aparatur sipil negara, Satgas PPKS dapat merekomendasikan kasus untuk dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, opsi akan kasus diproses secara pidana juga tetap dapat diberlakukan mengingat terdapat beberapa irisan dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dengan peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kini berlaku.

Berdasarkan hal di atas, jika ditemukan suatu perbuatan kekerasan seksual yang terjadi *di luar lingkup* dan *sebelum diundangkannya* Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021, perguruan tinggi dapat menggunakan aturan administratif yang lain, seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 atau Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (jika pelaku merupakan pegawai negeri sipil);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Peraturan kode etik dan kode perilaku kampus yang diatur melalui berbagai aturan internal kampus, misalnya peraturan rektor terkait kode etik dan kode perilaku (jika pelaku bukan pegawai).

Lebih lanjut, Satgas PPKS juga dapat merujuk korban ke lembaga layanan lain untuk penguatan dan pemulihan atas dasar persetujuan korban. Pada prinsipnya, dalam segala tindakan yang dilakukan oleh Satgas PPKS harus didasarkan atas kepentingan terbaik bagi korban. Satgas PPKS seyogianya berorientasi pada pemulihan korban, melibatkan persetujuan korban dalam setiap tahapnya, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan korban. Dengan kata lain, korban berhak menentukan tahap yang ingin dijalankan olehnya setelah ia mengetahui tahapan penanganan yang tersedia beserta risiko setiap tahapannya. Meskipun Satgas PPKS tidak secara langsung menangani korban, Satgas PPKS tetap bertanggungjawab untuk memantau kondisi korban selama penanganan oleh lembaga layanan lain dan melakukan pencatatan atau pengarsipan kasus terkait.



► **Hubungan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbudristek PPKS) dengan peraturan perundang-undangan lainnya**

Dalam upaya penanganan kekerasan seksual yang terpadu, pengetahuan mengenai sistem hukum kekerasan seksual di Indonesia menjadi penting sebagai acuan bagi Satgas PPKS untuk mengetahui kapan pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang dalam Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021. Sejatinya, terlapor/pelaku juga dapat diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta peraturan administrasi lainnya.

Pasal 18 Permendikbudristek PPKS menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Permendikbudristek PPKS tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, korban memiliki hak untuk melaporkan tindakan terlapor/pelaku lewat mekanisme administrasi lain seperti disiplin Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang diproses oleh Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek, Majelis Wali Amanat atau Badan Pengelola tiap-tiap perguruan tinggi, maupun mekanisme pidana melalui kepolisian. Di saat bersamaan Satgas PPKS tetap memproses laporan dugaan kekerasan yang disampaikan korban melalui mekanisme dalam Permendikbudristek PPKS hingga terdapat surat keputusan atas laporan hasil pemeriksaan dari pemimpin perguruan tinggi (rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas)⁴ atau Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi,⁵ atau pejabat lain yang berwenang. Bahkan, pihak satgas PPKS juga dapat menjadi fasilitator agar temuan pelanggaran tersebut dapat dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian.⁶

Untuk dapat memberikan arahan kepada korban terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelaku dan pilihan penyelesaian yang dapat diambil, dapat melihat perbandingan antar sistematika hukum pada *Lampiran 1: Tabel Perbandingan Bentuk Sanksi dalam Kasus Kekerasan Seksual* dan *Lampiran 2: Bentuk Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek PPKS dengan Peraturan Perundang-Undangannya terkait Kekerasan Seksual Lainnya*.

⁴ Indonesia, *Permendikbudristek-PPKS*, Pasal 1 angka 10.

⁵ *Ibid*, Pasal 17.

⁶ *Ibid*, Pasal 12 ayat (2) huruf c.

Catatan Penting!

Konsep Persetujuan dalam Permendikbudristek PPKS

Permendikbudristek PPKS menekankan tentang ketimpangan relasi kuasa yang terjadi dan tindakan-tindakan bernuansa seksual yang terjadi di luar kehendak korban. Dengan demikian, segala hal yang terjadi di luar kehendak atau tidak mendapatkan persetujuan penuh dari korban merupakan kekerasan seksual. Hal tersebut kembali ditegaskan di dalam beberapa bentuk kekerasan seksual dalam Pasal 5 Permendikbudristek PPKS:⁷

- 1) huruf b: memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 2) huruf f: mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 3) huruf g: mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 4) huruf h: menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 5) huruf l: mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 6) huruf m: membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;

Akan tetapi, sekalipun korban memberikan persetujuannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, persetujuan tetap dianggap tidak sah dalam hal:

- a. Korban memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Korban mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. Korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. Korban mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. Korban memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- f. Korban mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan atau
- g. Korban mengalami kondisi terganggu.

Di Indonesia, terkhusus bagi anak dan penyandang disabilitas, segala aktivitas seksual yang melibatkan anak dan penyandang disabilitas adalah kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan anak dianggap tidak cakap hukum dalam memberikan persetujuan, sehingga aktivitas seksual yang melibatkan mereka, otomatis dianggap sebagai kekerasan seksual, baik dengan maupun tanpa persetujuan (*informed consent*).

⁷ Pasal 5 ayat (3) Permendikbudristek 30/2021.



Segala aktivitas seksual yang dilakukan antara orang dewasa dengan anak juga mendapatkan ancaman pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, semua aktivitas seksual yang melibatkan anak, meskipun sudah ada persetujuan dari anak, persetujuan dari anak tersebut tidak berlaku dan tindakan tersebut termasuk ke dalam kekerasan seksual.


Apa yang dimaksud dengan kelumpuhan sementara atau hambatan motorik sementara (*tonic immobility*)?

Kelumpuhan sementara atau hambatan motorik sementara (*tonic immobility*) merupakan respons atas ancaman yang ditandai dengan sulitnya pergerakan fisik dan kekakuan otot dalam menghadapi rasa takut yang ekstrem dan tidak dapat dihindari.⁸ Dalam konteks mengalami kekerasan seksual, tubuh memberikan respons seperti *lumpuh sementara* atau membeku, korban merasa bingung atau diam karena merasa syok, malu, trauma, bingung, khawatir, dan takut pada respons lingkungan sekitarnya.⁹ Korban mungkin mengalami *freeze* atau membeku karena ia bingung atas apa yang sedang terjadi pada dirinya, sehingga tidak mampu melawan, membela diri, melarikan diri atau bahkan berteriak. Kondisi ini sering disalah artikan sebagai persetujuan korban, padahal korban tidak berdaya atas situasi kekerasan yang dialaminya.

⁸ Marx, B. P., Forsyth, J. P., Gallup, G. G., Fusé, T., & Lexington, J.M. (2008). Tonic immobility as an evolved predator defense: Implications for sexual assault survivors. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 15, 74–90. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2850.2008.00112.x>

⁹ Russo, Francine. (2017). *Sexual Assault May Trigger Involuntary Paralysis*. Dilansir dari: <https://www.scientificamerican.com/article/sexual-assault-may-trigger-involuntary-paralysis/>





BAB 03

PENGENALAN DAN PEMAHAMAN KEKERASAN SEKSUAL



**MATERI PENDUKUNG
BAHAN AJAR**

← PINDAI DISINI

03

PENGENALAN DAN PEMAHAMAN KEKERASAN SEKSUAL



- 01 Satuan tugas PPKS dapat memperdalam pengetahuan tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dari berbagai perspektif.
- 02 Satuan tugas PPKS mampu memahami konsep kunci kekerasan seksual.
- 03 Satuan tugas PPKS mampu memetakan faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan menggunakan kerangka ekologi.
- 04 Satuan tugas PPKS dapat mengetahui dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban.



Paparan dapat disampaikan oleh narasumber kunci dan/atau fasilitator yang sudah mendapatkan pelatihan



Kertas plano/ *flipchart*, *sticky notes*, spidol



a.) Paparan b.) Curahan Gagasan



3 JP (135 Menit)



Langkah-Langkah Penyampaian Materi

- 01 Fasilitator menyambut peserta dan menjelaskan bahwa ini merupakan sesi pertama, yaitu tentang memahami kekerasan seksual, kemudian menyampaikan kepada peserta bahwa sesi ini berpotensi untuk memicu trauma (*trigger warning*) terkait dengan kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual.
- 02 Fasilitator membuka forum diskusi dengan peserta secara pleno tentang makna atau arti kekerasan dan membiarkan beberapa peserta menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian, fasilitator memberikan definisi kekerasan.
- 03 Fasilitator menuliskan di kertas plano/ *flipchart* jawaban peserta sesuai dengan pemahamannya.



- 04 Setelah menjelaskan kekerasan secara menyeluruh, berikan penjelasan juga bahwa salah satu kekerasan yang seringkali terjadi adalah kekerasan seksual.
- 05 Kemudian untuk memberikan gambaran kekerasan seksual secara konkret, fasilitator mengajak peserta untuk bermain game “kekerasan atau bukan kekerasan”

► **Permainan 1: Kekerasan Seksual atau Bukan Kekerasan Seksual**

- 06 Siapkan *sticky notes* sejumlah peserta yang hadir. Minta bantuan beberapa peserta untuk menuliskan kalimat-kalimat berikut di *sticky notes*. Tuliskan satu kalimat pada satu *sticky notes*, lalu lipat *sticky notes* menjadi kecil. Jika jumlah kalimat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah peserta, kalimat yang sudah ditulis dapat dituliskan kembali.
- 07 Berikut kalimat yang dituliskan pada *sticky notes*.
 - ✓ Melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender
 - ✓ Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, tanpa persetujuan korban
 - ✓ Menceritakan kegiatan seksual atau hal-hal bernuansa seksual kepada teman walaupun teman itu tidak ingin mendengarkan
 - ✓ Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto yang telah mendapatkan persetujuan untuk kepentingan dokumentasi
 - ✓ Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban
 - ✓ Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
 - ✓ Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun korban sudah melarang
 - ✓ Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
 - ✓ Mempertunjukkan tayangan pornografi kepada teman saat teman itu tidak ingin melihat tayangan tersebut
 - ✓ Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
 - ✓ Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban
 - ✓ Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

- ✓ Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban
 - ✓ Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
 - ✓ Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban
 - ✓ Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban
 - ✓ Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
 - ✓ mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual
 - ✓ Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi
 - ✓ Sentuhan fisik yang terjadi karena aktivitas pembelajaran atau permainan/game
 - ✓ Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi, dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
 - ✓ Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi
 - ✓ Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik dengan persetujuan
 - ✓ Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil
 - ✓ Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja
- 08 Siapkan dua kertas plano kosong. Pastikan kertas plano tersebut cukup besar untuk menampung beberapa kertas *sticky notes* yang telah disiapkan sebelumnya.
 - 09 Tuliskan *kekerasan seksual* pada kertas plano pertama dan *bukan kekerasan seksual* pada kertas plano kedua dengan menggunakan spidol.
 - 10 Bagikan *sticky notes* yang telah ditulisi kepada peserta. Satu peserta bisa mendapatkan lebih dari satu *sticky notes*. Ingatkan peserta untuk tidak mengintip tulisan pada *sticky notes* sampai seluruh peserta mendapatkan *sticky notes* masing-masing.
 - 11 Setelah semua peserta mendapatkan *sticky notes*, fasilitator meminta mereka untuk membaca isi *sticky notes* secara perlahan dalam hati. Berikan pertanyaan pemantik "Apakah tulisan yang mereka dapatkan dalam *sticky notes* menggambarkan atau diasosiasikan sebagai *kekerasan seksual* atau *bukan kekerasan seksual*."
 - 12 Kemudian, minta mereka untuk menempelkan *sticky notes* yang mereka dapatkan pada salah satu kertas plano yang telah disiapkan secara bergantian.



- 13 Jika semua peserta sudah menempelkan *sticky notes* masing-masing, silahkan tutup aktivitas ini dengan mengungkapkan pertanyaan refleksi:
 - ✓ Apa saja pertimbangan mereka untuk mengidentifikasi apakah tindakan tersebut masuk kategori kekerasan atau bukan kekerasan?
- 14 Tutup sesi permainan dengan menjelaskan 21 jenis kekerasan.
- 15 Kemudian, fasilitator menjelaskan bahwa kekerasan, termasuk kekerasan seksual terjadi karena relasi kuasa yang timpang atau tidak seimbang. Agar peserta memahami hal tersebut, fasilitator meminta peserta untuk bermain *privilege game*.

► **Permainan 2: *Privilege Game***

- 16 Instruksikan peserta untuk mengikuti langkah-langkah berikut!
- 17 Minta 7 perwakilan peserta sebagai relawan untuk bermain *privilege game*, sedangkan peserta lainnya menjadi pengamat (*observer*) dan memperhatikan jalannya permainan.
- 18 Minta 7 relawan tersebut untuk berbaris dari kiri ke kanan dalam barisan yang sejajar.
- 19 Minta mereka untuk mengambil masing-masing satu kertas *sticky notes* yang telah dilipat. Dalam tiap-tiap *sticky notes* tersebut telah tertulis beberapa peran, seperti berikut:
 - a. Mahasiswa perempuan;
 - b. Mahasiswa laki-laki;
 - c. Dosen laki-laki;
 - d. Dosen perempuan;
 - e. Mahasiswa disabilitas;
 - f. Dekan; dan
 - g. Warga Perguruan Tinggi lainnya (misalnya petugas kebersihan, petugas kantin, atau petugas keamanan).
- 20 Minta peserta untuk membaca perannya yang tertulis dalam *sticky notes* masing-masing dalam hati, minta mereka untuk menyimpan kembali *sticky notes*nya dan tidak memberitahukan peran mereka pada siapapun.
- 21 Kemudian, minta peserta untuk memerankan identitas yang tertulis dalam kertas *sticky notes* masing-masing sesuai dengan bayangan mereka.
- 22 Selanjutnya, fasilitator akan membacakan beberapa pernyataan, kemudian meminta peserta, yang merasa bahwa identitas yang mereka perankan mampu melewati situasi tertentu sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang akan dibacakan oleh fasilitator, untuk maju satu langkah.

- 23 Jika situasi memungkinkan, fasilitator memberikan simulasi atau contoh cara bermain.
- 24 Selanjutnya, bacakan pernyataan satu per satu. Setiap kali membacakan pernyataan, fasilitator memberikan waktu sejenak (kira-kira 5–10 detik) bagi peserta untuk memutuskan maju satu langkah atau diam di tempat. Berikut pernyataan yang perlu dibacakan.
- a. Saya dengan mudah menemukan dan mengakses pusat aduan pencegahan dan penanganan kekerasan yang terletak di ruang kemahasiswaan yang terdapat di lantai tiga.
 - b. Saya dengan mudah mendapatkan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dimuat dalam papan pengumuman.
 - c. Saya akan mudah mendapatkan pertolongan jika mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain.
 - d. Saya akan mudah untuk mendapatkan akses untuk melaporkan kasus kekerasan yang saya alami.
 - e. Saya yakin bahwa jika saya mengalami kekerasan, teman-teman dan orang di sekitar saya akan cepat memercayai saya dan saya akan mudah mendapatkan dukungan.
 - f. Jika mengalami kekerasan, dengan mudah saya akan mendapatkan akses bantuan hukum dan layanan kesehatan, termasuk konseling.
 - g. Saya akan mendapatkan perlindungan ketika melaporkan kasus kekerasan yang melibatkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, khususnya terkait dengan status saya di perguruan tinggi.
- 25 Bacakan keseluruhan pernyataan sampai selesai.
- 26 Minta semua peserta untuk duduk melingkar, termasuk peserta yang menjadi pengamat (*observer*), kemudian berikan pertanyaan refleksi bagi semua peserta tentang permainan tersebut.
- a. Refleksi bagi pengamat (*observer*):
 - ✓ Apa yang mereka perhatikan saat *privilege game* berlangsung?
 - ✓ Apa yang menyebabkan masing-masing orang yang bermain game tersebut mempunyai kemampuan melangkah yang berbeda-beda?
 - ✓ Kira-kira posisi apa saja yang tadi diperankan dalam permainan tersebut?
 - ✓ Adakah hubungan antara kekuatan setiap orang tersebut dan relasi kuasa?



- b. Refleksi pertama pada pemain:
- ✓ Apa yang dirasakan saat bermain *privilege game*?
 - ✓ Minta mereka membacakan peran mereka masing-masing, dan menjelaskan makna dari peran tersebut sesuai dengan persepsi mereka masing-masing?
 - ✓ Mengapa ada yang bisa terus melangkah dan ada yang terhenti?
 - ✓ Apakah setiap posisi mempunyai kekuatan yang berbeda? Bagaimana menurutmu jika orang yang mempunyai kekuatan (*power*) yang lebih kecil terlibat masalah dengan orang yang kekuatannya lebih besar?
- c. Pertanyaan refleksi untuk semua peserta:
- ✓ Dari permainan tersebut, adakah yang dapat mengartikan istilah *relasi kuasa*?
 - ✓ Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan karena relasi kuasa yang timpang?

27 Kemudian, tutup sesi dengan menjelaskan relasi kuasa, ketimpangan kuasa (relasi kuasa yang timpang), dan relasi kuasa yang berhubungan erat dengan tindakan kekerasan. Materi dapat dilihat dari bahan bacaan.

▶ Aktivitas Diskusi Kasus

- 28 Selanjutnya, sebagai penguatan materi kepada peserta, putarlah dua video tentang kekerasan seksual dengan judul "Jangan Menyalahkan Korban" (Tautan: <https://youtu.be/YPGomPg2qAA>) dan "Dunia Agnes" (Tautan: <https://youtu.be/r5rjP2wnl2U>) secara berurutan.
- 29 Buka sesi diskusi bagi peserta untuk menganalisis video tersebut dan minta 2 atau 3 peserta untuk mengomentari video tersebut secara singkat.
- 30 Lanjutkan dengan sesi simpulan dengan mempresentasikan materi kekerasan seksual secara singkat. Materi dapat diperoleh di lampiran bahan bacaan di bawah.



Bahan Bacaan untuk Fasilitator

Definisi kekerasan seksual menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.



► Ketimpangan Relasi Kuasa dan Gender

Menurut Komnas Perempuan (2017), ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender adalah sebuah keadaan terlapor yang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban.



Kekerasan seksual dapat dilakukan melalui



Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual:

- ✓ ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender;
- ✓ memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- ✓ menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- ✓ menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- ✓ mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah korban melarang;
- ✓ mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- ✓ mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- ✓ menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- ✓ mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- ✓ membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- ✓ memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- ✓ menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- ✓ membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;



- ✓ memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- ✓ mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- ✓ melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi;
- ✓ melakukan perkosaan, termasuk penetrasi, dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- ✓ memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- ✓ memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- ✓ membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- ✓ melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

***) Kata kunci yang menjadi indikator suatu kekerasan adalah paksaan. Kegiatan apa pun yang mengandung paksaan adalah kekerasan.**

Secara umum hal yang membedakan kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang lainnya adalah dampaknya yang amat besar dan mendalam bagi korban, tetapi dianggap paling sulit dibuktikan. Ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pelajari supaya kita dapat lebih memahami mengapa kasus kekerasan seksual lebih sulit diproses dibandingkan dengan jenis kekerasan lainnya. Berikut ini beberapa konsep khas yang ada dalam kekerasan seksual.

01 Kelumpuhan Sementara atau *Tonic Immobility*

Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja yang menyebabkan seorang individu tidak dapat bergerak atau dalam banyak kasus bahkan tak dapat mengeluarkan suara (Möller, 2017). Menurut sebuah studi yang dilakukan terhadap 300 perempuan yang mengunjungi klinik penanganan korban perkosaan, 7 dari 10 orang korban kekerasan seksual mengalami *tonic immobility* yang signifikan (Miller, 2017).

Korban kekerasan seksual sering kali disalahkan karena tidak melawan, berteriak, atau berlari saat mengalami kekerasan, padahal saat itu mereka masih mengalami *tonic immobility*. Konsep ini penting untuk kita pahami supaya kita tidak dengan mudah menganggap bahwa kekerasan seksual yang terjadi pada korban adalah aktivitas seksual "suka sama suka" karena menganggap korban tidak melawan, berteriak, berlari, ataupun melapor saat kejadian. Diamnya korban tidak berarti setuju ataupun "suka sama suka".

02 Menyalahkan Korban atau *Victim Blaming*

Tindakan menyalahkan korban adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku. Tindakan menyalahkan korban terjadi ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk memprovokasi atau menyebabkan kekerasan seksual melalui tindakan, kata-kata, atau pakaiannya. Salah satu penyebab minimnya pelaporan korban kekerasan seksual atas kejadian yang dialaminya adalah *victim blaming* yang dilakukan oleh bermacam pihak, baik aparat penegak hukum, lingkungan tempat kerja atau pendidikan, atau bahkan anggota keluarga korban sendiri.

Biasanya bentuk *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia berkisar pada cara berpakaian korban yang dianggap "mengundang", kata-kata dan perilaku korban yang dianggap provokatif, dan respons korban yang tidak melawan pelaku. Oleh karena itu, jika konsep *tonic immobility* tadi tidak dipahami, dampaknya akan terjadi pada dua tingkat:

- ✓ Internal: menyalahkan diri sendiri atau *self-blaming* yang dilakukan oleh korban terhadap dirinya sendiri; dan
- ✓ Eksternal: pihak lain menyalahkan korban atau *victim blaming* yang dilakukan oleh orang lain terhadap korban.

03 Tuduhan Palsu atau *False Accusation*

Hal lain yang juga membuat banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kasusnya adalah pandangan bahwa mereka melakukan tuduhan palsu. Tidak hanya itu, banyak korban kekerasan (seksual) yang kemudian malah dilaporkan balik dengan pasal pencemaran nama baik karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup kuat.

04 Pembebanan Pembuktian

Tantangan yang dihadapi korban dan pendamping korban kekerasan seksual juga ditambah lagi dengan pembebanan pembuktian yang seolah-olah menjadi tanggung jawab pihak korban. Korban harus membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Tidak jarang terjadi bahwa saat melapor ke pihak berwenang, pihak korban malah dituntut untuk mencari identitas dan data lengkap pelaku hingga memberikan rujukan pasal dalam aturan hukum yang bisa digunakan oleh aparat untuk memproses kasusnya lebih lanjut.



► Faktor-faktor yang Berkontribusi Terhadap Kekerasan

Perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang semestinya menjadi ruang aman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ternyata menjadi salah satu tempat terjadinya kekerasan seksual. Beberapa hal menjadi faktor yang membuka peluang terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Faktor pertama adalah relasi yang hierarkis, yaitu relasi antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa karena karakteristik lembaga pendidikan yang konservatif ialah terdapat kecenderungan relasi kuasa yang timpang antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, pola relasi kuasa sangat kuat terlihat. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian, baik yang dilakukan oleh Nurtjahyo, Noer, Wulandari, Shanti, dan Maulana (2020), maupun Hirsch dan Khan (2020).

Relasi kuasa yang timpang terbentuk karena budaya feodal di perguruan tinggi masih kuat tertanam. Budaya feodal dalam konteks perguruan tinggi diartikan sebagai kondisi dengan struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang masih timpang. Kondisi ini memperbesar peluang terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Relasi antar personal ataupun antarkelompok di perguruan tinggi dalam ruang yang masih kental dipengaruhi budaya feodal akan cenderung dipenuhi rasa sungkan. Dampaknya, relasi kuasa yang timpang pun dapat terbentuk di antara mereka yang memiliki kekuasaan lebih, baik dari sisi usia, struktur kepangkatan, maupun kedudukan/jabatan di dalam perguruan tinggi. Oleh karena itu, korban tidak berani untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya apabila pelaku adalah kakak tingkat (kating), senior di organisasi kemahasiswaan, instruktur, dosen, atau tenaga kependidikan yang dari segi usia ataupun kedudukannya di dalam lembaga dianggap lebih tinggi. Konsekuensi dari relasi kuasa yang timpang dan perasaan sungkan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami ialah korban tidak akan memperoleh penanganan dan pemulihan yang tepat. Pelaku pun tidak akan memperoleh penjeratan dan bahkan dapat mengulangi perbuatannya pada pihak lain (Nurtjahyo, Puspita, Retnaningtyas, Hanifah: 2022; Nurtjahyo, Shanti, Wulandari, Noer, Buana, Puspita, Rosviyanti: 2022; Hirsch dan Khan, 2020).

Dengan demikian, budaya dan cara berinteraksi di perguruan tinggi perlu diubah dengan tetap mengedepankan rasa hormat dan membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar *civitas academica*. Adapun relasi keakraban antara dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan dan mahasiswa, mahasiswa dan sesama mahasiswa penting

untuk disadari dan rasa percaya yang terbentuk itu tetap harus dijaga batasnya, tidak boleh disalahgunakan.

Hal berikut ini juga penting diingat:

- Ketidadaan laporan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi belum tentu merupakan tanda bahwa tidak terjadi kekerasan seksual karena rasa sungkan dan budaya feodal di perguruan tinggi masih kuat.
- Adanya laporan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak berarti bahwa perguruan tinggi telah lalai atau perguruan tinggi akan mendapat nama buruk. Justru, hal yang penting bagi perguruan tinggi adalah memperlihatkan bagaimana perguruan tinggi melindungi warganya melalui penanganan kasus dan pemulihan korban secara tepat.

Faktor kedua, yang memberikan peluang bagi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi, adalah tekanan dari keluarga/komunitas/*peer group*. Tekanan tersebut muncul dalam bentuk penghakiman terkait relasi/historisitas seksual terhadap korban apabila korban kekerasan seksual menceritakan pengalamannya. Pada beberapa kasus bahkan komunitas menjadikan pengalaman korban sebagai gosip atau membagikan pengalaman korban ke media sosial tanpa persetujuan korban. Hal tersebut mendorong faktor ketiga terjadi yang membuat perguruan tinggi menjadi ruang rentan kekerasan seksual, yaitu ketakutan dan keengganan korban untuk melapor. Korban bahkan sering merasa apatis untuk melapor karena tidak yakin kasusnya akan direspons dan ditangani. Dengan demikian, pihak pelaku aman. Terbuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kembali tindakan kekerasan itu pada korban berikutnya.

Faktor ketiga adalah persoalan SDM yang tidak siap untuk menghadapi kondisi yang membuka peluang terhadap kejadian tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal ini juga dikemukakan dalam penelitian Hirsch dan Khan (2020) ataupun Nurtjahyo, Noer, Wulandari, Shanti, Buana, Puspita, dan Rosvianti (2020). Tidak banyak SDM di perguruan tinggi yang mampu menangani kekerasan seksual. Pada tahap awal bahkan SDM di perguruan tinggi, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa belum semuanya terlatih menerima aduan tentang kekerasan seksual.

Faktor keempat, yang juga menjadi penyebab kasus kekerasan seksual masih sering terjadi di perguruan tinggi, adalah persoalan sanksi yang ringan dan belum ada koordinasi yang baik terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Sebelum Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 diterbitkan, pada kasus kekerasan seksual yang bukan termasuk kategori perkosaan, pelaku




sering kali hanya diberi sanksi ringan berupa teguran atau bahkan kasus ditiadakan karena dianggap tidak berbahaya atau tidak menimbulkan kerugian. Pada kasus perkosaan, perguruan tinggi cenderung menyerahkan kasus kepada pihak berwajib. Penanganan dalam bentuk pemulihan bagi korban juga sering tidak terpikirkan. Kalaupun ada penanganan, biasanya hal itu diinisiasi oleh beberapa dosen yang berempati dan korban didampingi untuk mendapatkan layanan dari lembaga pemberi layanan di luar perguruan tinggi atau dari rumah sakit.

Faktor kelima, terkait dengan kekerasan seksual yang masih terjadi di perguruan tinggi, adalah persoalan beban pembuktian. Pada penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, beban pembuktian sering dianggap menjadi kewajiban korban. Korban diminta untuk menyediakan bukti-bukti. Padahal, sebagaimana kasus-kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana lainnya di perguruan tinggi, beban pembuktian semestinya menjadi tanggung jawab pihak perguruan tinggi, yaitu menggali keterangan, mengumpulkan, dan memeriksa semua bukti. Beban pembuktian tidak boleh dibebankan pada korban. Pada proses pemeriksaan untuk memperoleh kesaksian, kondisi fisik dan psikologis korban pun harus diperhatikan. Dengan demikian, tidak diperkenankan memaksa korban untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah, apalagi dengan mengaitkan kasus yang dialaminya dengan historisitas seksual korban.



► Mengenal Piramida Perkosaan



Gambar Piramida Perilaku Perkosaan

Piramida di atas merupakan bagan sederhana yang menjelaskan jenis-jenis perilaku yang dapat melanggengkan perilaku perkosaan. Piramida di atas menunjukkan bahwa perilaku perkosaan didasari candaan terhadap tubuh dan ekspresi gender, stereotipe terhadap gender tertentu, hingga pembunuhan. Perilaku perkosaan adalah fenomena atau situasi yang, baik disadari maupun tidak, menganggap pemeriksaan atau kekerasan seksual sebagai sesuatu yang dianggap wajar di masyarakat. Budaya perkosaan juga dibentuk dalam masyarakat patriarki yang memandang maskulinitas dan laki-laki berada pada puncak hierarki.

► Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berdampak signifikan bagi diri korban dan berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (hasil Penelitian LBH Magenta, PKWG UI dan Klinik Hukum Perempuan dan Anak FHUI 2012). Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada diri korban, tetapi juga terhadap



keluarga dan masyarakat. Misalnya, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mengakibatkan studi korban terhambat. Keluarga korban itu tentu akan merasakan kecemasan dan bahkan mengalami kerugian finansial karena anggota keluarganya tidak dapat menyelesaikan studinya, padahal mereka sudah mengeluarkan biaya untuk perkuliahan dan transportasi atau biaya hidup korban sehari-hari selama kuliah.

Berdasarkan data dari National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS) pada tahun 2010 di Amerika Serikat, dampak kekerasan seksual mencakup, antara lain, “... *physical injury, poor mental health, and chronic physical health problems. For some persons, violence victimization results in hospitalization, disability, or death ...*”. Dalam terjemahan secara bebas, kekerasan seksual mengakibatkan cedera fisik, kesehatan mental yang buruk, dan masalah kesehatan fisik kronis pada korban. Pada beberapa kasus, dampak kekerasan tersebut adalah korban harus mengalami rawat inap, disabilitas, bahkan kematian. Jadi, dampak kekerasan seksual amat signifikan.

Data dari NISVS tersebut diperkuat dengan temuan penelitian Hirsch dan Khan (2020). Penelitian mereka menemukan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi menyebabkan gangguan mental, keterhambatan, bahkan putus studi. Pada konteks Indonesia, dua peneliti muda, yaitu Has dan Apsari (2022), mencatat bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi juga dapat mendorong korban untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri. Bahkan, dapat terjadi lingkaran kekerasan yang tidak terputus karena korban tidak memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya.







BAB 04

KEMAMPUAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN LAYANAN PERTAMA



**MATERI PENDUKUNG
BAHAN AJAR**

← PINDAI DISINI

04

KEMAMPUAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERIAN LAYANAN PERTAMA



- 01 Satuan tugas PPKS memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan teknik dukungan psikologis awal dalam kasus kekerasan seksual.
- 02 Satuan tugas PPKS dapat memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip bantuan yang berpusat pada korban.
- 03 Satuan tugas PPKS mampu memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi keamanan dan perawatan diri sendiri.



Paparan dapat disampaikan oleh narasumber kunci dan/atau fasilitator yang sudah mendapatkan pelatihan.



Kertas kerja, *flipchart*, *sticky notes*, alat tulis



- a.) Curah gagasan
- b.) Lembar kerja mandiri
- c.) Paparan



3JP (135 Menit)



Langkah-Langkah Penyampaian Materi

- 01 Perkenalkan diri dan berikan sapaan kepada peserta yang telah berkumpul di dalam ruangan.
- 02 Sampaikan aktivitas dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta yang telah berkumpul dan persilakan peserta untuk menjawab. Fasilitator dapat menggunakan pernyataan dalam tabel untuk memandu jawaban peserta.

Curah Gagasan


"Kira-kira respons dan perilaku seperti apakah yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban dan/atau pelapor?"



Perilaku yang Membantu	Perilaku yang Tidak Membantu
Mendengarkan dengan aktif dan dengan saksama	Menginterupsi pembicaraan
Memastikan kenyamanan dengan berfokus pada kebutuhan korban, misalnya dengan memberi minum; memastikan keamanan dan kerahasiaan tempat berbicara	Panik, sehingga tidak dapat mengontrol situasi dan tidak dapat membangun kenyamanan dan kepercayaan
Mengontrol situasi dengan baik	Tidak dapat mengontrol situasi, malah cenderung membicarakan diri sendiri
Melakukan kontak mata dengan tepat	Tidak menunjukkan perhatian terhadap pembicaraan yang berlangsung
Menganggukkan kepala saat mendengarkan untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi korban	Tidak menunjukkan bahasa tubuh yang baik
Memberikan informasi secara komprehensif dan objektif terkait kemungkinan pilihan yang dimiliki pelapor dan risiko dari setiap pilihannya, termasuk strategi mitigasinya.	Mengarahkan pilihan korban tanpa memberikan informasi secara utuh

- 03** Sampaikan kepada peserta pelatihan bahwa bagian ini penting untuk dipelajari karena hal-hal berikut.
- a. Satuan Tugas PPKS yang berperan sebagai penerima aduan pertama besar kemungkinan menghadapi korban dengan gejala stres terlihat.
 - b. Dalam kondisi stres, seseorang butuh direspons dengan tepat agar ia terhindar dari dampak yang lebih besar.
 - c. Respons yang tepat dapat membantu seseorang yang mengalami stres untuk menghadapi situasi yang berat.
 - d. Sebagai penerima kasus pertama, ada beragam situasi yang mungkin dihadapi satuan tugas PPKS, sehingga respons yang tepat sangat penting bagi kita.
 - e. Terdapat panduan untuk memberikan respons yang bertanggung jawab (bebas bias, menghargai, dan nondiskriminatif)

- f. Petugas yang menerima aduan perlu memahami prinsip ini agar mampu memberikan respons yang bertanggung jawab (bebas bias, menghargai, dan nondiskriminatif)
 - g. Satuan tugas PPKS mempunyai peran yang berbeda dengan psikolog profesional.
 - h. Sesi tidak bertujuan untuk membuat satuan tugas PPKS menggantikan peran psikolog profesional.
- 04 Sampaikan kepada peserta terkait gambaran dukungan psikologis awal: "Dukungan psikologis awal dapat digambarkan sebagai pendampingan yang dirancang untuk melakukan stabilisasi serta mitigasi terhadap stres akut yang dilanjutkan dengan fasilitasi terhadap akses layanan lanjutan."
- 05 Sampaikan berbagai karakteristik yang khas dalam pelaporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi:
- Tidak segera melapor karena khawatir dengan stigma sosial
 - Ada relasi kuasa antara pelaku dan korban
 - Merasa minim dukungan dari orang sekitar karena takut tidak dipercaya
 - Memiliki banyak pertimbangan, terutama terkait nama baik atau khawatir Akan mengganggu proses belajar
 - Ada ancaman serta tekanan dari pelaku ataupun lingkungan sekitar untuk menceritakan peristiwa kekerasan
 - Korban sering kali mempertimbangkan kerahasiaan kasus dan identitasnya, sehingga enggan untuk melapor
- 06 Sampaikan prinsip dukungan psikologis awal dan tanyakan kepada peserta, "Apakah sudah ada yang mengerti ketiga prinsip berikut?"



07 Sampaikan prinsip dalam pendampingan korban kekerasan.

 <p><u>Keselamatan Korban</u> Respons yang kita berikan harus mementingkan korban, yang mencakup keselamatan fisik, psikis, dan kesejahteraan korban.</p>	 <p><u>Persetujuan</u> Kita perlu menghargai hak, martabat, dan harapan korban. Apa pun yang dilakukan memerlukan persetujuan dari korban.</p>
 <p><u>Nondiskriminatif</u> Hal penting bagi kita adalah memastikan seluruh korban kekerasan mendapatkan layanan yang sama.</p>	 <p><u>Kerahasiaan</u> Kita perlu menjaga kerahasiaan laporan yang kita terima dan memastikan pemberian informasi hanya kepada pihak yang relevan dan bertanggung jawab.</p>

- 08 Sampaikan risiko yang mungkin dihadapi oleh Satuan tugas PPKS:
- Satuan tugas PPKS dapat menghadapi konfrontasi dari pengalaman traumatis yang dialami korban;
 - Satuan tugas PPKS dapat menghadapi situasi yang dinamis yang tidak selalu dapat diprediksi;
 - Satuan tugas PPKS memiliki bias pribadi yang membuat pengalaman korban terasa personal;
 - Satuan tugas PPKS mendapat ancaman keamanan dari terduga pelaku;
 - Satuan tugas PPKS mengalami pelibatan energi dan emosional yang besar yang sangat mungkin memengaruhi kondisi psikologis petugas;
- 09 Berdasarkan risiko-risiko tersebut, ajak peserta peningkatan kapasitas untuk menyampaikan *compassion fatigue*:
- Satuan tugas PPKS dapat menghadapi konfrontasi dari pengalaman traumatis yang dialami korban;
 - Satuan tugas PPKS dapat menghadapi situasi yang dinamis yang tidak selalu dapat diprediksi;

 **CATATAN**

Perlu diingatkan kepada satuan tugas PPKS bahwa dampak keterpaparan emosi negatif korban adalah hal yang tidak terhindarkan.

- 10 Sampaikan kepada satuan tugas PPKS bahwa *compassion fatigue* dapat berupa hal berikut:
- a. Kelelahan (*burnout*) ditandai oleh perasaan lelah yang sangat kuat dan kewalahan dengan apa yang sedang dihadapi dan dapat ditunjukkan dengan beberapa kondisi yang mungkin terjadi, seperti sedih berkepanjangan, mudah tersinggung, tidak ingin merawat diri, merasa gagal melakukan semua hal, serta tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan dan lain-lain.
 - b. Trauma sekunder ditandai dengan gejala stres yang ditunjukkan satuan tugas PPKS yang bersumber dari pengalaman traumatis korban. Beberapa kondisi yang mungkin terjadi ialah muncul kecemasan akan adanya hal buruk yang terjadi, merasakan gejala fisik saat mengingat peristiwa, mimpi buruk, tergantung pada ingatan mengenai kejadian yang dialami korban.
- 11 Sampaikan hak-hak satuan tugas PPKS (berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PPKS 2022):
- a. mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional dan trauma sekunder karena tugasnya;
 - b. mendapatkan perlindungan dari pimpinan perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya;
 - c. mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari kementerian; dan
 - d. mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai satuan tugas PPKS.
- 12 Perawatan diri bagi satuan tugas PPKS merupakan tanggung jawab kolektif dan dilakukan dilakukan sendiri dengan hal berikut:
- a. mengelola stres dengan memastikan keseimbangan hidup dengan membuat jadwal harian yang teratur, tidak hanya untuk pekerjaan, tetapi juga untuk makan, istirahat, dan tidur;
 - b. belajar menyeimbangkan beban kerja dengan kemampuan yang dimiliki;
 - c. menerapkan prinsip bahwa membantu orang lain berbeda dengan menyelesaikan semua masalah orang lain;
 - d. bergaya hidup sehat; dan
 - e. memahami teknik-teknik perawatan diri sendiri.



- 13 Sampaikan aktivitas “Refleksi Diri: Bagaimana kabarku hari ini?” dengan skala sederhana kondisi kesehatan mental berikut (aktivitas ini bersifat opsional jika waktu masih tersedia):

Ringan	1	Semua baik-baik saja, tidak ada masalah yang sedang dihadapi dan semua dijalani dengan <i>enjoy</i> .
	2	Sedikit merasa frustrasi dan kecewa, tetapi Anda merasa mudah terhibur dengan sedikit berusaha.
	3	Terdapat beberapa aktivitas yang mengganggu, tetapi Anda masih memiliki cara untuk mengelola perasaan Anda. Anda sedang kelelahan, lapar, dan mungkin mengalami gejala sakit kepala.
Sedang	4	Hari ini dan beberapa hari yang lalu adalah hari yang buruk, tetapi Anda masih memiliki kemampuan untuk melewatinya dengan memberikan perawatan kepada diri sendiri.
	5	Kondisi kesehatan mental sudah mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu menjadi terasa sulit. Kamu harus berbicara lebih lanjut dengan tenaga profesional.
	6	Anda tidak bisa melakukan kegiatan yang biasanya Anda lakukan karena kondisi kesehatan mental, pikiran-pikiran yang impulsif, dan kompulsi yang sangat sulit dikontrol.
Berat	7	Anda menghindari hal-hal yang membuat Anda pulih dari stres dan hal itu membuat situasi makin menyulitkan. Ini adalah tanda yang serius.
	8	Anda tidak bisa menutupi kembali hal-hal yang menjadi masalah. Anda memiliki masalah kebiasaan tidur dan makan serta tidak bisa merasakan kesenangan dalam bersosialisasi dan belajar. Kondisi kesehatan mental telah mengganggu dalam hampir semua lini kehidupan.
	9	Anda berada dalam kondisi krisis. Anda membutuhkan pertolongan segera.
	10	Anda tidak bisa lagi membantu diri sendiri. Anda dapat mengontak akses bantuan dengan segera.

- 14 Dalam penutupan sesi, bagikan lampiran lembar aktivitas 3 dan sampaikan cara melakukan strategi perawatan diri dengan mengidentifikasi rencana perawatan diri dan tim dengan menggunakan lampiran berikut (waktu yang dibutuhkan sekitar 15 menit).



Bahan Bacaan untuk Fasilitator

► Teknik Komunikasi

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, satuan tugas PPKS harus memiliki integritas yang meliputi hal berikut:

1. menunjukkan empati, tidak menghakimi atau menyalahkan korban, dan menunjukkan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun sebagai bahan candaan;
2. mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kekerasan seksual sesuai dengan semangat Permendikbudristek PPKS;
3. menegaskan bahwa satuan tugas PPKS percaya kepada korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan bahwa laporan itu benar, korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada terlapor adil dan proporsional sesuai dengan dampak perbuatannya terhadap korban;
4. mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan; dan
5. dapat merujuk pada pedoman pemeriksaan kasus kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain. (Lihat lampiran matriks aturan terkait Permendikbudristek PPKS).

Berikut ini sejumlah contoh percakapan yang dapat digunakan oleh satuan tugas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual (satgas PPKS) ketika satgas PPKS berinteraksi dengan korban/pelapor yang melaporkan kekerasan yang dialaminya.

- **Teknik Komunikasi:** Ajak korban berbicara secara terbuka.
Hal yang Sebaiknya Dilakukan: "Mungkin Anda dapat memberi tahu saya tentang apa yang terjadi?"
Hal yang Sebaiknya Dihindari: "Apakah Anda dilecehkan?"
- **Teknik Komunikasi:** Gunakan kata-kata yang dapat mendukung apa yang sedang disampaikan.
Hal yang Sebaiknya Dilakukan: "Apakah Anda merasa nyaman untuk menceritakan kejadian dengan lebih detail?"
Hal yang Sebaiknya Dihindari: "Bagaimana kejadiannya saat itu?"



Teknik Komunikasi: Gunakan keheningan.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan: Anda tetap memperhatikan dengan saksama dan waspada. Anda tidak perlu selalu merasa bahwa Anda harus bicara.

Hal yang Sebaiknya Dihindari: Anda memotong pembicaraan dan memaksa korban bicara.

Teknik Komunikasi: Gunakan cara yang mencerminkan perasaan.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan: "Dari yang Anda sampaikan kepada saya kedengarannya Anda merasa takut?"

Hal yang Sebaiknya Dihindari: "Apakah Anda merasa takut?"

Teknik Komunikasi: Mintalah penjelasan atau galilah kembali informasi.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan: "Saya tidak yakin apakah saya menangkap apa yang dimaksud dengan jelas. Jika Anda merasa nyaman, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut hal tersebut?"

Hal yang Sebaiknya Dihindari: "Maaf, saya tidak mengerti. Dapatkah Anda menceritakan kembali hal itu?"

Teknik Komunikasi: Nyatakanlah kembali pernyataan korban (parafrasa).

Hal yang Sebaiknya Dilakukan
Korban/Pelapor: "Saya enggan untuk datang ke kampus."

Satgas PPKS: "Apakah Anda enggan untuk datang ke kampus karena merasa tidak aman?"

Hal yang Sebaiknya Dihindari: "Mengapa Anda enggan untuk datang ke kampus?"

Teknik Komunikasi: Berikanlah pembukaan yang luas.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan: "Kelihatannya ada sesuatu di pikiran Anda."

Hal yang Sebaiknya Dihindari: Tidak membangun kenyamanan dalam berkomunikasi dengan korban.

Teknik Komunikasi: Tinjau kembali informasi.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan: "Dapatkan Anda menceritakan lebih banyak tentang hal itu?"

Hal yang Sebaiknya Dihindari: Tidak mengulang pertanyaan yang masih perlu diperkuat.

Teknik Komunikasi: Cobalah menempatkan peristiwa secara berurutan.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan:
"Apakah situasi ini berkaitan dengan kejadian itu?"
"Jadi, peristiwa itu terjadi pada pukul berapa?"

Hal yang Sebaiknya Dihindari: "Boleh ceritakan peristiwa secara detail sesuai dengan urutan waktu?"

Teknik Komunikasi: Nyatakanlah pengakuan.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan:
"Diperlukan keberanian untuk memberitahukan cerita Anda itu kepada saya."
"Saya tahu bahwa hal itu sulit untuk dibicarakan. Jadi, terima kasih Anda sudah memberi tahu cerita Anda."

Hal yang Sebaiknya Dihindari: Tidak memberikan validasi terhadap apa yang dilakukan korban.

Teknik Komunikasi: Usulkan kerja sama dan kolaborasi.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan:
"Bersama-sama kita akan mendapatkan jalan untuk menyelesaikan masalah Anda."
"Bersama-sama kita akan membuat rencana agar Anda merasa aman."

Hal yang Sebaiknya Dihindari: Tidak mengusulkan kerja sama dan kolaborasi antara pendamping dan korban.

Teknik Komunikasi: Ringkaslah cerita dan akhirilah pembicaraan.

Hal yang Sebaiknya Dilakukan:
"Saya akan mengulang kembali cerita Anda untuk memastikan bahwa saya memahaminya dengan benar. Anda mengatakan ..."
"Baik, jadi, inti ceritanya adalah ..."

Hal yang Sebaiknya Dihindari: Tidak memberikan simpulan atas setiap sesi.



► Dukungan Psikologis Awal Bagi Korban dan Satuan Tugas

Dukungan Psikologis Awal

Dukungan psikologis awal dapat digambarkan sebagai wujud kehadiran yang suportif dan peduli, yang dapat dirancang untuk melakukan stabilisasi serta mitigasi terhadap stress akut, yang dilanjutkan dengan mengakses layanan lanjutan. Hal-hal yang dapat menimbulkan stres antara lain sebagai berikut:

- 01 Menghadapi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan;
- 02 Terdapat kebutuhan besar dalam kehidupan;
- 03 Mengalami peristiwa traumatis; dan
- 04 Tidak memiliki jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Prinsip Utama Dukungan Psikologis Awal

01 Melihat (*Look*)

Prinsip tindakan pertama adalah *melihat*, yaitu mengumpulkan informasi tentang apa yang telah terjadi dan menilai situasi untuk menentukan bantuan apa yang diperlukan. *Melihat* mengacu pada mencari tahu apa yang telah dan sedang terjadi; menilai apakah ada cedera fisik yang perlu dirawat; mencari tahu apakah orang tersebut memiliki kebutuhan dasar dan praktis yang mendesak; dan menilai reaksi emosional apa yang dialami orang tersebut dan jenis bantuan apa mendukung. Penilaian risiko keselamatan dari apa yang terlihat dapat meliputi hal berikut.

- a. Apakah korban membutuhkan bantuan yang mendesak? Jika demikian, apa yang dapat Anda bantu terlebih dahulu?
- b. Apakah korban berada dalam situasi bahaya? Apakah korban perlu pergi ke tempat lain agar aman dan terhindar dari ancaman?
- c. Apakah korban terluka secara fisik dan memerlukan perhatian medis segera?
- d. Apakah korban membutuhkan selimut, pakaian ganti, atau air minum?
- e. Reaksi emosional apa yang dialami korban? Apakah korban memerlukan rujukan untuk segera mendapatkan dukungan kesehatan mental profesional?

02 Mendengarkan (*Listen*)

Prinsip tindakan *mendengarkan* mengacu pada cara satuan tugas berkomunikasi dengan korban sejak pertama kali satuan tugas mendekati dan berinteraksi dengan orang yang sedang membutuhkan bantuan. Proses mendengarkan yang tepat melibatkan semua indera

yang ada di tubuh. Prinsip ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut.

- a. Memperkenalkan diri.
- b. Memperhatikan dan mendengarkan secara aktif.
- c. Menerima perasaan korban.
- d. Menenangkan korban.
- e. Menanyakan kebutuhan dan kekhawatiran korban.
- f. Membantu korban dan/atau sejawat yang sedang kesusahan untuk menemukan solusi atas kebutuhan dan masalah mereka.

03 Mengakses (*Link*)

Prinsip tindakan ketiga adalah *mengakses*. Ini adalah tindakan praktis saat satuan tugas memberikan informasi dan membantu korban untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Peran satuan tugas adalah membantu korban dan/atau sejawat untuk membantu diri mereka sendiri dan mendapatkan kembali kendali atas situasi mereka. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan memberikan informasi berikut:

- a. akses informasi bantuan yang dibutuhkan;
- b. dorongan untuk terhubung dengan dukungan sosial dari sumber dukungan; dan
- c. informasi yang valid terhadap layanan-layanan yang dibutuhkan.¹⁰

Sebelum Anda memberikan pertolongan pertama, perhatikan catatan penting berikut.

- a. Jika korban tidak menginginkan bantuan, Anda jangan memaksa dan dapat menginformasikan kepada korban untuk kembali jika ia berubah pikiran.
- b. Fokus pada bantuan apa yang dibutuhkan dan apa prioritasnya.
- c. Jangan berfokus terlalu banyak pada detail tentang apa yang terjadi atau bagaimana perasaan orang yang tertekan tentang situasi tersebut.
- d. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk membantu mengklarifikasi bantuan apa yang korban butuhkan tanpa menyelidiki atau menekan mereka untuk berbicara.

³ Centre, Psychosocial. 2018. *Training in Psychological First Aid. International Federation of Red Cross and Crescent Societies*. Copenhagen



Dukungan Psikologis Awal untuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Hak anggota satuan tugas PPKS, antara lain, meliputi:

- 01 mendapatkan pemulihan psikologis secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) dan trauma lanjutan (*secondary trauma*) karena tugasnya;
- 02 mendapatkan perlindungan dari pemimpin perguruan tinggi dalam menjalankan tugasnya;
- 03 mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan dari kementerian; dan
- 04 mendapatkan angka kredit pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, prestasi kerja, atau kredit prestasi yang dimuat dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) atas tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai satuan tugas PPKS⁴.

► Strategi Perawatan Diri

Satuan tugas dapat menyusun strategi utama berikut untuk perawatan diri sendiri.

- 01 Membuat batasan (fisik dan emosional) di tempat kerja.
- 02 Tidak bekerja pada akhir pekan.
- 03 Tidak memberi bantuan finansial secara pribadi kepada korban.
- 04 Membatasi jumlah pertemuan dengan korban.
- 05 Membatasi durasi pertemuan, sesi, percakapan tidak melebihi 60 menit.
- 06 Membentuk dukungan di dalam lingkungan kerja.
- 07 Mendiskusikan bagaimana organisasi Anda dapat membantu sebaik-baiknya aktivitas perawatan diri sendiri dan staf.
- 08 Membuat program pementoran.
- 09 Membuat kelompok perawatan diri di tempat kerja Anda.
- 010 Melaksanakan latihan kelompok dan pengembangan tim.
- 011 Mencari bantuan dari badan-badan eksternal.


► Praktik-Praktik Kesejahteraan (*Well-being*) Sederhana

Kegiatan yang dilakukan oleh satuan tugas PPKS merupakan kegiatan yang kompleks, dinamis, dan langsung berkenaan dengan kasus kekerasan yang memicu berbagai respons tubuh dan trauma sekunder. Hal yang penting untuk satuan tugas PPKS adalah memiliki kesadaran akan pemenuhan kesejahteraan diri. Berikut adalah beberapa alternatif praktik perawatan diri yang dapat dilakukan oleh satuan tugas PPKS.

⁴ Kemendikbudristek. 2022. Buku Panduan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Jakarta

- 01 Menyadari apa yang terjadi pada diri Anda dan bagaimana masalah tersebut memengaruhi diri Anda dengan melakukan jeda, menyadari nafas, meluangkan waktu sejenak untuk memperhatikan keadaan fisik dan emosional Anda, serta jujur pada keadaan diri sendiri.
- 02 Mengutamakan keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, waktu bersama keluarga, dan waktu bermain.
- 03 Memastikan diri Anda tetap terhubung dengan berbagai sumber daya relasi, seperti teman, keluarga, serta rekan kerja yang Anda percayai dengan baik dalam berbagai situasi.
- 04 Memastikan diri Anda tetap terhubung dengan seseorang yang dapat memberikan peringatan untuk tetap memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan melakukan beberapa hobi yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
- 05 Memastikan diri Anda tetap memiliki kesadaran diri secara penuh (*mindfulness*) terhadap apa yang sedang dilakukan.
- 06 Hal yang penting untuk diri Anda adalah tetap melakukan pengembangan diri dengan memastikan diri Anda memiliki mentor yang tetap, baik secara profesional maupun pribadi, memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri, dan memiliki kemampuan untuk memastikan pekerjaan Anda memuaskan dan bermanfaat.¹²

Satuan tugas PPKS sebagai *caregiver* perlu mengidentifikasi juga dukungan yang ia miliki dengan sistem ekologi sosial dari *bronfenbrenner model*, mulai dari hal yang terkecil, seperti dukungan keluarga, dukungan pengembangan diri, serta dukungan perawatan dan dukungan komunitas.



¹² Komnas Perempuan. 2022. Manual Perlindungan Keamanan Perempuan Pembela HAM di Indonesia



► **Bantuan yang Berpusat pada Korban**

Prinsip-prinsip bantuan yang berpusat pada korban akan sangat berkaitan dengan etiket dan kepentingan yang terbaik untuk korban. Pendekatan bantuan yang berpusat pada korban bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang suportif sehingga hak-hak korban dihormati dan korban diperlakukan dengan penuh martabat dan rasa hormat. Pendekatan ini membantu untuk mempromosikan pemulihan korban dan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan kebutuhan dan keinginan serta meningkatkan kapasitasnya dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan intervensi yang mungkin dilakukan.

Perilaku yang Membantu	Perilaku yang Tidak Membantu
Mendengarkan dengan aktif dan dengan saksama	Menginterupsi pembicaraan
Memastikan kenyamanan dengan berfokus pada kebutuhan korban, misalnya dengan memberi minum; memastikan keamanan dan kerahasiaan tempat berbicara	Panik, sehingga tidak dapat mengontrol situasi dan tidak dapat membangun kenyamanan dan kepercayaan
Mengontrol situasi dengan baik	Tidak dapat mengontrol situasi, malah cenderung membicarakan diri sendiri
Melakukan kontak mata dengan tepat	Tidak menunjukkan perhatian terhadap pembicaraan yang berlangsung
Menganggukkan kepala saat mendengarkan untuk memberikan lingkungan yang ramah bagi korban	Tidak menunjukkan bahasa tubuh yang baik
Memberikan informasi secara komprehensif dan objektif terkait kemungkinan pilihan yang dimiliki pelapor dan risiko dari setiap pilihannya, termasuk strategi mitigasinya.	Mengarahkan pilihan korban tanpa memberikan informasi secara utuh



CATATAN

- a. Permendikbudristek PPKS diimplementasikan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi korban, maka hanya korban yang berhak mendapat informasi perkembangan penanganan kasusnya.
- b. Hak korban dan saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping korban yang ikut membantu korban dalam proses penanganan.
- c. Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan rekomendasi satuan tugas PPKS oleh pemimpin perguruan tinggi untuk reintegrasi korban ke kegiatan perguruan tinggi, baik pekerjaan maupun pendidikan.
- d. Apabila merasa haknya dilanggar atau laporannya tidak diproses sebagaimana mestinya oleh satuan tugas PPKS dan perguruan tinggi, korban atau saksi dapat melaporkannya ke *itjen@kemdikbud.go.id* atau *https://kemdikbud.lapor.go.id/*.
- e. Pembiayaan pemenuhan dan pemulihan hak korban merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Dalam memenuhi hak-hak korban, perguruan tinggi dapat berkoordinasi dengan lembaga layanan internal yang tersedia di perguruan tinggi atau dapat merujuk korban pada lembaga layanan eksternal terdekat.



Lampiran Pendukung Pembelajaran

▶ Rencana Perawatan Diri

01 Jenis Perawatan: Kesejahteraan Fisik

Contoh Kegiatan: 1. Beristirahat dengan Cukup; 2. Berolahraga; 3. Melakukan Rutinitas; 4. Mendapatkan Paparan Sinar Matahari; 5. Menutrisi Tubuh

Rencana yang Akan Dilakukan:

02 Jenis Perawatan: Kesejahteraan Emosional

Contoh Kegiatan: 1. Mendapat dukungan sosial dari keluarga dan/atau rekan kerja; 2. Menjalin hubungan dengan keluarga dan rekan kerja; 3. Melakukan Relaksasi; 4. Menghibur diri dengan humor

Rencana yang Akan Dilakukan:

03 Jenis Perawatan: Kesejahteraan Spiritual

Contoh Kegiatan: 1. Menata hubungan dengan diri sendiri; 2. Melakukan aktivitas meditasi; 3. Melakukan praktik spiritual

Rencana yang Akan Dilakukan:

04 Jenis Perawatan: Kesejahteraan Intelektual

Contoh Kegiatan: 1. Mengembangkan diri; 2. Melakukan aktivitas pembelajaran yang disukai

Rencana yang Akan Dilakukan:

► Rencana Perawatan dan/atau Rencana Program Kesejahteraan Tim

01

Jenis Perawatan: Pemberian akses dukungan psikologis untuk satuan tugas

Contoh Kegiatan: 1. Beristirahat dengan Cukup; 2. Berolahraga; 3. Melakukan Rutinitas; 4. Mendapatkan Paparan Sinar Matahari; 5. Menutrisi Tubuh

Rencana yang Akan Dilakukan:

02

Jenis Perawatan: Pemberian batasan yang jelas dalam proses pendampingan kasus

Contoh Kegiatan: 1. Batasan dalam proses kerja PPKS; 2. Waktu kerja yang jelas; 3. Pembagian kerja yang jelas

Rencana yang Akan Dilakukan:

03

Jenis Perawatan: Program kegiatan rekreatif untuk memastikan keseimbangan

Contoh Kegiatan: 1. Agenda rekreatif secara berkala; 2. Bangun situasi menyenangkan dalam pekerjaan

Rencana yang Akan Dilakukan:

04

Jenis Perawatan: Program kegiatan rekreatif untuk memastikan keseimbangan

Contoh Kegiatan: Akses pelatihan profesional berkala untuk mendukung kerja-kerja PPKS di perguruan tinggi

Rencana yang Akan Dilakukan:





BAB 05

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

05

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI



- 01 Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dapat mengetahui dan memahami prinsip-prinsip serta proses pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021.
- 02 Satuan tugas PPKS mampu mengembangkan strategi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi sesuai dengan mandat Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
- 03 Satuan tugas PPKS mampu memetakan mitra kolaborasi dalam usaha pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi secara internal dan eksternal.



Narasumber kunci menyampaikan paparan, kemudian melanjutkan dengan sesi aktivitas yang dipandu oleh fasilitator terlatih.



alat tulis (spidol, pulpen, pensil, dan sebagainya) dan *sticky notes*



- a.) Curahan Gagasan
- b.) Lembar Kerja Mandiri
- c.) Paparan



2JP (90 Menit)



Langkah-Langkah Penyampaian Materi

- 01 Beri salam dan sambut peserta, kemudian jelaskan tujuan sesi lanjutan dari materi sebelumnya. Sesi ini difokuskan untuk berdiskusi mengenai prinsip-prinsip pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, termasuk mengembangkan strategi teknisnya.
- 02 Awali dengan menjelaskan prinsip-prinsip PPKS di perguruan tinggi secara singkat. Lanjutkan dengan tiga mandat pencegahan kekerasan



seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian, jelaskan gambaran intervensi BANTU. Materi sebaiknya dijelaskan dalam bentuk presentasi (slide) secara singkat. Gambaran materi dapat dibaca dalam lampiran Aktivitas I: Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Bahan Bacaan.

- 03 Bukalah sesi tanya jawab secara singkat sebelum masuk ke sesi diskusi kelompok.
- 04 Selanjutnya, bagilah peserta menjadi 4 kelompok untuk melakukan analisis kasus berdasarkan video pembelajaran sebagai berikut.
 - **Kelompok 1:** video "Ini Gak Lucu"
Tautan video: <https://youtu.be/58O-wqH5o5s>
 - **Kelompok 2:** video "Hentikan Kekerasan Seksual"
Tautan video: <https://youtu.be/z50C11sHxBw>
 - **Kelompok 3:** video "Catatan Lapangan"
Tautan video: <https://youtu.be/BUnmxOhcGac>
- 05 Mintalah tiap-tiap kelompok untuk menjawab pertanyaan kunci berikut sebagai acuan untuk melakukan diskusi.
 - Kasus apa yang sebenarnya terjadi dalam video tersebut?
 - Dari intervensi BANTU yang telah dipelajari sebelumnya, menurut peserta intervensi apa yang tepat untuk mencegah kasus tersebut terjadi di lingkungan perguruan tinggi?
- 06 Berikan durasi waktu lima belas menit bagi semua kelompok untuk mendiskusikan tugasnya masing-masing.
- 07 Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan durasi waktu lima menit. Pastikan kelompok lainnya memberikan tanggapan untuk menghidupkan suasana diskusi.
- 08 Pada akhir sesi diskusi, fasilitator menjelaskan materi secara keseluruhan dan menyampaikan simpulan dari sesi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.



Bahan Bacaan untuk Fasilitator

▶ **Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

01 Kepentingan Terbaik bagi Korban

Prinsip kepentingan terbaik bagi korban wajib diterapkan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam aspek pencegahan, kepentingan terbaik bagi korban adalah pencegahan berorientasi pada korban dengan tujuan untuk menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas academica. Ruang aman ini juga membuka ruang bagi korban agar korban tidak takut melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada satgas PPKS di kampus. Pada aspek pencegahan, hal-hal yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Perguruan tinggi menyediakan mekanisme pengaduan dan/atau kanal pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi orang yang mengalami dan/atau mengetahui adanya kekerasan seksual saat proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik yang terjadi di dalam dan/atau di luar perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi melakukan sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual ke seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin.
- c. Perguruan tinggi memberikan tanda peringatan bahwa area perguruan tinggi merupakan area bebas atau tidak menoleransi kekerasan seksual sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai antikekerasan seksual kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Dalam upaya melakukan penanganan kekerasan seksual, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi korban yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan korban. Dalam hal ini, persetujuan korban dalam setiap tahapan, yaitu melindungi, memberdayakan, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan keselamatan bagi korban, harus diterapkan. Dengan kata lain, korban dapat menentukan tahap yang ingin dijalani setelah ia mengetahui ketersediaan tahapan penanganan dan risiko yang menyertainya.

02 Keadilan dan Kesetaraan

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan dengan memastikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Perguruan tinggi menyediakan mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan perguruan tinggi bagi mahasiswa baru dan tenaga kependidikan baru.



- b. Perguruan tinggi memahami bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan, tetapi laki-laki juga bisa menjadi korban.
- c. Perguruan tinggi memahami bahwa terlapor tetap memiliki hak praduga tak bersalah hingga kemudian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti bahwa terlapor betul adalah pelaku kekerasan seksual. Praduga tak bersalah bagi terlapor merupakan bentuk pemenuhan HAM.
- d. Perguruan tinggi memastikan bahwa selama proses penyelidikan dan penyidikan identitas pelapor dan terlapor terjaga kerahasiaannya.
- e. Perguruan tinggi memastikan bahwa pelapor tidak mengalami viktimisasi berulang karena dirinya melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada satgas PPKS. Reviktimisasi dapat dihindari dengan memastikan bahwa satgas PPKS memiliki empati dan sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual.

03 Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Disabilitas

Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berprinsip pada kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas, perguruan tinggi dapat

- a. berinisiatif untuk mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah, baik mata kuliah wajib universitas maupun fakultas, dan/atau menyelenggarakan seminar bertemakan hukum dan perspektif disabilitas;
- b. melakukan sosialisasi layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual kepada seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas secara rutin;
- c. menyediakan pedoman penanganan laporan kekerasan seksual yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas; dan/atau
- d. menyediakan mekanisme koordinasi antara satuan tugas PPKS dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di perguruan tinggi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan proses penanganan kekerasan seksual.

04 Akuntabilitas

Perguruan tinggi melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara akuntabel melalui

- a. penyediaan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

- b. komunikasi dan koordinasi langkah-langkah atau proses penanganan yang akan diambil satuan tugas PPKS kepada korban;
- c. penyampaian laporan tentang kegiatan pencegahan, data, dan status penanganan kekerasan seksual yang sudah dijalankan oleh satuan tugas PPKS dan pimpinan perguruan tinggi (ketua program studi, ketua departemen, dekan, dan rektor) secara rutin kepada kementerian dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi; dan
- d. penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi pimpinan perguruan tinggi (ketua program studi, ketua departemen, dekan, rektor) terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi kepada kementerian setiap akhir semester.

Catatan penting: Prinsip akuntabilitas dalam penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (korban/saksi korban).

05 Independen

Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara independen dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun dengan cara sebagai berikut:

- a. membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun;
- b. bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme, dan/atau gratifikasi dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual;
- c. mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban; dan
- d. memberi perlindungan bagi korban, saksi, dan pendamping korban dari berbagai bentuk intimidasi, seperti ancaman fisik dan/atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan, serta pelaporan dan/atau tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Dalam mewujudkan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban, perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerja sama dengan pihak eksternal perguruan tinggi yang berpengalaman dalam penanganan kekerasan seksual, termasuk pendampingan korban dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.



06 Kehati-hatian

Perguruan tinggi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merancang kegiatan kampanye dan sosialisasi sebagai wujud upaya pencegahan. Tujuannya adalah narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan demikian, suasana pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat terwujud.

Catatan Penting: Pada aspek penanganan kekerasan seksual diperlukan juga kehati-hatian perguruan tinggi dalam hal sebagai berikut:

- a. menerima laporan kekerasan seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual;
- b. memprioritaskan keamanan data dan keselamatan korban, saksi, dan/atau pelapor dalam penanganan kasus; dan
- c. memberikan informasi kepada korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme penanganan laporan dan pemulihannya, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi atas risiko tersebut.

07 Konsisten

Konsistensi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi dilakukan secara sistematis dan rutin dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan sosialisasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi pada setiap masa penerimaan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus baru;
- b. memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang inklusif dan adil;
- c. menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola perguruan tinggi dan komunitas/ kelompok/ organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang kekerasan seksual dan/atau layanan pendampingan bagi korban di perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;

- d. mendorong sebanyak mungkin dosen dan pejabat struktural dalam lingkungan perguruan tinggi, termasuk anggota rektorat, dekanat, dan dewan guru besar, untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan-kegiatan antikekerasan seksual di perguruan tinggi dan/atau mendaftarkan diri pada seleksi anggota satuan tugas PPKS bagi yang memenuhi syarat;
- e. menguatkan satuan tugas PPKS untuk melaksanakan penanganan sesuai dengan prosedur sejak tahap penerimaan laporan hingga pemulihan korban dan tindakan pencegahan keberulangan;
- f. menjalankan survei kekerasan seksual bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
- g. membuat perencanaan pengembangan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dijalankan perguruan tinggi; dan
- h. memastikan korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.

08 Jaminan Ketidakberulangan

Setiap kasus kekerasan seksual, baik ringan maupun berat, dapat berakibat pada hilangnya kesempatan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum untuk memperoleh pelaksanaan pembelajaran dan tata kelola perguruan tinggi dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dalam penanganan setiap laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku kekerasan seksual yang dapat memberikan efek jera bagi semua *civitas academica* dan warga kampus lainnya;
- b. memberikan sanksi tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
- c. melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus dari kekerasan seksual untuk mencegah keberulangan, termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan penguatan pembelajaran dan tata kelola, budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi dan kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi lainnya; dan
- d. memantau, mengevaluasi, dan terus meningkatkan kapasitas satuan tugas PPKS dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.



► Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui strategi berikut.



Perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui strategi berikut.

01 Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi (ketua program studi, ketua departemen, dekan, rektor) dengan mewajibkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari buku panduan PPKS yang ditetapkan oleh kementerian.

Pembelajaran terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain, selain kegiatan belajar mengajar formal, seperti melibatkan himpunan mahasiswa jurusan atau badan eksekutif mahasiswa (BEM) tingkat fakultas dan universitas. Pemimpin perguruan tinggi dan dosen dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, serta penguatan kapasitas (*training of trainers*) bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan lain-lain.

02 Penguatan Tata Kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas hal-hal sebagai berikut.

- a. Perguruan tinggi merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa peraturan rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain dapat berbentuk pakta integritas bagi pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan perguruan tinggi agar tidak melakukan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

- b. Apabila sudah memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual dan/atau unit layanan kekerasan seksual sebelum diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, perguruan tinggi tetap harus membentuk satuan tugas PPKS yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek tersebut.
- c. Perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diatur dalam prosedur operasional standar (POS) perguruan tinggi.
- d. Perguruan tinggi membatasi pertemuan mahasiswa dengan dosen dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi. Pembatasan pertemuan individual mahasiswa dengan dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau di luar area perguruan tinggi merupakan upaya pencegahan kekerasan seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
- e. Perguruan tinggi menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Layanan pelaporan kekerasan seksual disesuaikan dengan sumber daya perguruan tinggi. Layanan dapat menggunakan aplikasi pelaporan yang dikembangkan satuan tugas PPKS, pusat panggilan, surat elektronik (*e-mail*) pelaporan, live chat, media sosial, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor satuan tugas PPKS. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas korban, saksi, dan pelapor.
- f. Perguruan tinggi melatih mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat melibatkan organisasi internal perguruan tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak eksternal perguruan tinggi, misalnya individu atau organisasi yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual atau berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual.
- g. Perguruan tinggi melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga kampus secara rutin. Konten sosialisasi meliputi kebijakan pencegahan dan alur penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dengan melibatkan organisasi internal



perguruan tinggi yang kompeten atau kerja sama dengan pihak eksternal perguruan tinggi, misalnya individu atau organisasi yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual atau berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual.

- h.** Pemasangan tanda informasi yang berisi
 - pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan
 - peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
 - Konten informasi yang dapat diakses oleh disabilitas meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang satuan tugas PPKS, kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
- i.** Perguruan tinggi menyediakan akomodasi yang layak dan aman bagi korban atau saksi korban penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Konten informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang satuan tugas PPKS, kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.
- j.** Perguruan tinggi membuat pakta integritas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus dan masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- k.** Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban secara terpadu dan melibatkan organisasi internal perguruan tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak eksternal.
- l.** Perguruan tinggi adalah individu atau organisasi yang berkompeten dalam isu kekerasan seksual atau berpengalaman menangani kasus kekerasan seksual.
- m.** Perguruan tinggi melakukan perbaikan infrastruktur perguruan tinggi. Perbaikan infrastruktur dapat mengurangi peluang terjadinya kekerasan seksual di tengah civitas akademik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang dapat diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

03 Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

- a. Pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan melalui pemberian informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada saat orientasi mahasiswa baru yang dilakukan di setiap awal tahun akademik secara rutin dan konsisten.
- b. Organisasi kemahasiswaan dapat melakukan edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/atau aktivitas lainnya, baik bersifat akademik maupun nonakademik.
- c. Jaringan komunikasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.
- d. Prinsip pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan perguruan tinggi adalah sebagai berikut.
 - Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, empati, nondiskriminatif, inklusif, dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan.
 - Perguruan tinggi menjunjung kode etik dan kode perilaku yang berlaku di institusi asal tiap-tiap pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Panduan interaksi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi hal berikut.
 - Interaksi Tatap Muka (Luring)
 1. Bimbingan skripsi dan/atau bimbingan akademik lainnya yang dilakukan di dalam mobil di area perguruan tinggi termasuk dalam kategori pertemuan yang tidak disarankan.
 2. Pertemuan tatap muka secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan untuk dilakukan:
 - (a) di luar area perguruan tinggi atau tempat magang,
 - (b) di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
 - (c) untuk kepentingan lain, selain proses pembelajaran dan magang.



3. Setiap pihak berhak untuk menolak permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a apabila kondisi pada huruf a berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman.
 4. Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy sistem*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya dengan cara sebagai berikut:
 - a) setiap pihak terkait menjadikan satu teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat dan
 - b) pihak terkait mengajak narahubung daruratnya untuk ikut dalam pertemuan atau mengabari narahubung daruratnya terkait pertemuan tersebut.
 5. Untuk menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, seluruh pihak terkait harus menghindari percakapan mengenai:
 - a) identitas dan/atau kehidupan pribadi;
 - b) komentar atas tampilan busana dan/atau kondisi tubuh;
 - c) panggilan yang bernuansa rayuan, intim, seksual, dan personal; dan
 - d) hal yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.
- Interaksi secara Daring
 1. Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui pos-el (*e-mail*) dengan tembusan maupun kanal percakapan atau *chat* berkelompok.
 2. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya, termasuk permintaan pengiriman data pribadi.
 3. Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
 4. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel untuk aplikasi komunikasi.

5. Pertemuan tatap muka daring secara individual yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan untuk dilakukan:
 - (a) di luar area perguruan tinggi atau tempat magang,
 - (b) di luar jam operasional perguruan tinggi, dan/atau
 - (c) untuk kepentingan lain, selain proses pembelajaran dan magang.

► Prinsip-Prinsip Intervensi Membantu Korban

Perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui strategi berikut.

01 Prinsip Membantu Korban

Prinsip membantu korban adalah persetujuan korban berdasarkan informasi yang ia terima atau *informed consent*. Berbeda dengan penanganan kasus (khususnya pidana) lainnya yang biasanya berorientasi pada menghukum pelaku, penanganan kasus kekerasan seksual sepatutnya berorientasi pada korban sebagai pihak yang paling terdampak atas kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, prioritas penanganan kasus kekerasan seksual adalah pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanannya. Oleh karena itu, ada banyak kasus kekerasan seksual, yang tidak berakhir dengan melaporkan pelaku ke pihak berwajib, tetapi berfokus pada pemulihan kondisi korban. Walaupun ada proses yang menghukum pelaku, proses itu dipastikan terjadi dalam kerangka upaya memprioritaskan pemulihan korban.

Persetujuan berdasarkan informasi adalah jaminan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual berorientasi pada korban. Serupa dengan definisi persetujuan berdasarkan informasi dalam konteks mengakses layanan kesehatan, definisi dalam pemrosesan kasus kekerasan seksual juga dijelaskan sebagai persetujuan yang diberikan oleh korban atas langkah yang akan diambil setelah korban mendapatkan dan memahami informasi mengenai risiko, konsekuensi, atau kemungkinan yang mungkin muncul atas tindakan yang diambil.

02 Pilihan Cara Mengintervensi Kekerasan Seksual: 5D

Terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan untuk merespons tindakan kekerasan seksual yang dikenal sebagai **BANTU** (Sumber: DEMAND, @dijalanaman, 2022).



- B** : Berani tegur pelaku
- A** : Alihkan perhatian
- N** : (Me)Ngajak orang lain untuk membantu
- T** : Tunggu situasi reda
- U** : Upayakan merekam kejadian

- **Berani Tegur Pelaku**

Jika kita merasa percaya diri dan merasa bahwa lingkungan sekitar terasa aman untuk melakukan tindakan, intervensi langsung adalah cara paling cepat untuk merespons tindak kekerasan seksual. Intervensi ini mencakup menawarkan bantuan untuk orang yang tampak tidak nyaman dan berisiko mengalami kekerasan atau mencela pelaku yang menciptakan situasi tersebut.

Contoh pendekatan ini termasuk bertanya "Eh, kamu *gak* apa-apa?" Selain itu, kita juga dapat memilih untuk mengganggu orang yang perilakunya membuat orang lain tidak nyaman dengan bertanya, "Apa yang sedang terjadi?" atau "Apakah saya bisa berbicara sebentar dengan Anda?" Tindakan ini akan memberi tahu mereka bahwa kita telah memperhatikan situasi dan bersedia untuk campur tangan.

- **Alihkan Perhatian**

Pengalihan perhatian merupakan pilihan yang baik pada beberapa situasi berikut ini.

- ✓ Kita berada di lingkungan yang tidak dikenal.
- ✓ Kita tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut dengan baik.
- ✓ Orang yang melakukan kekerasan memiliki kewenangan yang lebih tinggi.
- ✓ Kita kurang nyaman untuk melakukan tindakan langsung.

Tujuan strategi ini adalah untuk membantu orang yang menjadi sasaran untuk meninggalkan situasi atau mengalihkan perhatian orang yang menciptakan masalah.

Contohnya, kita mengajukan pertanyaan: "Saya tidak dapat menemukan ponsel saya. Dapatkah Anda membantu saya?"; "Permisi, apakah kamu tahu di mana gedung perpustakaan?"; "Halo, ini pukul berapa, ya?" Pendekatan ini dapat mengalihkan gangguan yang terjadi dan memungkinkan orang yang mengalami kekerasan untuk pergi.

- **(Me)Ngajak Orang Lain untuk Membantu**

Jika posisi atau status kita lebih lemah dibandingkan dengan pelaku sehingga kita merasa tidak dapat melakukan intervensi secara langsung, kita dapat meminta bantuan dari orang lain. Pendelegasian tanggung jawab dapat dilakukan dengan memberi tahu seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi, seperti pimpinan kampus, dosen senior, staf, *supervisor*, dan otoritas lainnya. Namun, jika orang yang menciptakan masalah adalah bagian dari otoritas kampus, cobalah berbicara dengan pihak kampus agar pihak kampus dapat membantu mengidentifikasi pilihan yang bisa diambil.

Pendelegasian dapat dilakukan dengan mengatakan "Bu, tadi saya melihat di halte depan kampus ada eksibisionis, bisakah pelaku diamankan oleh pihak keamanan kampus?" Strategi ini memungkinkan pengambilan tindakan tanpa terlibat langsung.

- **Tunggu Situasi Reda**

Penundaan tepat dilakukan jika kita khawatir dengan suatu situasi, tetapi tidak dapat mengambil tindakan untuk membantu pada saat peristiwa tersebut terjadi. Dalam keadaan seperti ini, kita masih memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk memberikan dukungan.

Tujuan strategi ini adalah memeriksa keadaan, memberi dukungan emosional, serta menawarkan sumber dukungan lain kepada orang yang mengalami kekerasan untuk mengurangi dampak negatif dari insiden tersebut, contohnya ucapan "Kemarin aku mendengar yang ia katakan kepadamu. Kamu tidak apa-apa?" Contoh tersebut sekaligus memberi tahu korban kekerasan bahwa kita mengetahui peristiwa yang terjadi.

- **Upayakan Merekam Kejadian**

Perekaman suatu peristiwa kekerasan saat terjadi pada seseorang adalah salah satu cara untuk membantu korban. Namun, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk mendokumentasikan pelecehan dengan aman dan bertanggung jawab. Saat mendokumentasikan, pastikan kita melakukannya dengan aman dan tidak mencelakakan diri sendiri ataupun orang lain. Jika kita sudah memiliki dokumentasinya, tanyakan kepada korban apa yang ingin mereka lakukan dengan dokumentasi itu. Jangan menyebarkan rekaman tanpa persetujuan korban karena tindakan itu justru dapat menambah kerentanan korban dan kita dapat dilaporkan balik oleh



pelaku dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur konsekuensi hukum dari pengiriman data elektronik atau teknologi informasi.

03 Prinsip Tidak Menyalahkan Korban

Kita perlu memastikan bahwa segala langkah yang kita lakukan dalam membantu korban sepenuhnya adalah mendukung, menunjukkan bahwa korban tidak sendirian, dan memberikan keamanan bagi korban. Jangan sampai kita memaksakan saran dan tindakan yang menurut kita baik kepada korban. Ingat, paksaan adalah indikator kekerasan. Oleh karena itu, saat memaksakan saran yang menurut kita baik kepada korban, sebetulnya kita justru melakukan kekerasan dalam bentuk lain pada korban.

Prinsip lain yang perlu kita pegang dalam mendukung korban ialah walaupun belum dapat memberikan solusi, setidaknya kita tidak menambah masalah baru. Untuk itu, kita perlu memastikan bahwa respons yang kita berikan tidak bersifat *victim blaming* atau menyalahkan korban. Cukup dengarkan korban, tanpa menghakimi, dan kembalikan semua keputusan pada korban. Kita hanya dapat membantu untuk memberikan saran dan pertimbangan, tetapi sama sekali tidak berhak mengambil keputusan bagi korban. Korbanlah yang paling paham solusi terbaik atas situasi yang dialaminya.







BAB 06

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATGAS PPKS

06

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATGAS PPKS



- 01 Peserta dapat mengetahui alur, tata cara, dan proses pendampingan, perlindungan, penganan sanksi administratif, pemulihan, dan tindakan pencegahan keberulangan yang harus dilakukan oleh Satgas PPKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 02 Peserta dapat mengetahui prosedur pemeriksaan ulang keputusan pemimpin perguruan tinggi dalam penanganan kasus kekerasan seksual sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Narasumber kunci dan/atau fasilitator yang akan menyampaikan materi paparan kepada peserta dianjurkan memiliki kompetensi dalam penanganan kasus kekerasan seksual atau sudah mendapatkan pelatihan.



Proyektor LCD, gawai, salindia PPT, lembar aktivitas, *Post-it*/kertas tempel



- a.) Presentasi
- b.) Diskusi Partisipatif
- c.) Simulasi



4 JP (180 Menit)

Langkah-Langkah Penyampaian Materi

- 01 Perkenalkan diri dan sapa peserta yang telah hadir dengan bersemangat dan hangat.
- 02 Sampaikan kepada peserta bahwa sesi ini berpotensi memicu trauma (*trigger warning*) terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual.
- 03 Sampaikan materi *Alur serta Teknis Penanganan Kekerasan Seksual* dari bahan bacaan yang telah dilampirkan dengan memperhatikan hal berikut.



Di antara penyampaian *Tahap 1* hingga *Tahap 5* dalam *Teknis Penanganan Satgas PPKS* (Penerimaan Laporan, Pemeriksaan, Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi, Pemulihan, dan Pencegahan Keberulangan), bukanlah satu sesi tanya jawab pada setiap tahap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.

01. Penerimaan Laporan

- Penerimaan laporan melalui kanal pelaporan
- Penerimaan laporan oleh Satuan Tugas

02. Pemeriksaan

- Pemenuhan hak korban: pendampingan dan pemulihan
- Penetapan pemberhentian sementara Terlapor selama pemeriksaan
- Pemeriksaan alat bukti

03. Penyusunan Kesimpulan dan rekomendasi

- Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi oleh Satuan Tugas
- Penetapan Keputusan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi

04. Pemulihan

Pelaksanaan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

05. Pencegahan dan Keberulangan

04 Pada penyampaian materi Tahap 1 (Penerimaan Laporan), sebelum memaparkan butir *Pendampingan*, lakukan langkah berikut.

- a. Sampaikan pertanyaan seputar pendamping kepada peserta:
 - siapa yang dimaksud dengan pendamping?
 - apa saja dasar hukum adanya pendamping?
 - apakah Satgas PPKS termasuk ke dalam kategori pendamping? Mengapa?
- b. Berikan peserta waktu 3–5 menit untuk mempersiapkan jawabannya masing-masing.
- c. Minta 2–3 orang peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut.

- d. Simpulkan jawaban peserta dan jelaskan siapa yang dapat menjadi pendamping sesuai dengan materi dalam *Tahap 1*.
- 05** Setelah menyampaikan materi *Tahap 2 (Pemeriksaan)* dan *Tahap 3 (Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi)*, lakukan langkah berikut.
- a. Arahkan peserta untuk membentuk beberapa kelompok yang terdiri atas 5–7 orang yang selanjutnya akan berperan sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
 - b. Bagikan lembar formulir *Rencana Pemeriksaan Satgas PPKS* terhadap dugaan kasus kekerasan seksual dan sampaikan kepada setiap kelompok untuk mengatur tempat duduk layaknya situasi dalam tahap pemeriksaan oleh Satgas PPKS.
 - c. Sebelum simulasi pemeriksaan dimulai, sampaikan tujuan dari pemeriksaan ini agar setiap kelompok dapat mengisi formulir *Rencana Pemeriksaan Satgas PPKS* terhadap dugaan perbuatan kekerasan seksual. Selain itu, jelaskan tujuan adanya formulir tersebut dalam rangka tugas Satgas PPKS dalam aspek penanganan dan menjadi sumber pendukung dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
 - d. Setelah semua persiapan telah dilakukan, simulasi dapat dimulai dengan bantuan dua orang fasilitator sebagai saksi korban dan pelaku yang akan diperiksa secara terpisah oleh Satgas PPKS berdasarkan kasus posisi berikut.

Contoh Kasus Posisi

Risa merupakan mahasiswa di universitas anda. Ia merupakan mahasiswa yang ambisius dan aktif di setiap mata kuliah. Ia juga rajin membantu dosen untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya di jurnal. Pada 10 Agustus 2022, ia mendapatkan surel dari seorang dosen, Pak Dedi, yang meminta Risa untuk membantu dirinya melakukan riset mengenai pemberdayaan desa. Riset tersebut akan dilakukan di luar kota dan Risa akan digaji untuk kerja kerasnya.

Hal ini agak berbeda dengan biasanya karena Risa biasanya tidak perlu pergi keluar kota. Di hari yang sama ia menolak, tetapi karena Pak Dedi mengingatkan bahwa ia akan menjadi salah satu dosen pembimbing untuk skripsi peminatannya, Risa setuju.



Risa berangkat bersama Pak Dedi dengan mobil pada tanggal 13 Agustus 2022. Ternyata, desa yang disebut lebih terpendil dari bayangannya. Pak Dedi menyewa rumah untuk mereka tinggal bersama selama tiga malam. Risa tidak nyaman hanya tinggal di satu rumah bersama dosennya dan menawarkan diri untuk menginap di salah satu rumah warga. Namun, Pak Dedi mengatakan bahwa ia sudah mengeluarkan duit sangat besar untuk menyewa tempat tersebut. Karena merasa bersalah, Risa pun tinggal di sana.

Rumah tersebut terdiri atas dua kamar dan satu ruang utama yang memiliki meja makan, ruang tamu, dan dapur. Pintu kamarnya tidak memiliki kunci, tetapi Pak Dedi meminta Risa untuk santai saja.

Di malam pertama dan kedua, Risa merasa tidak nyaman karena selalu ada bayangan kaki Pak Dedi yang bolak-balik di depan kamarnya. Ketika turun ke lapangan untuk observasi dan wawancara, Pak Dedi juga kadang-kadang merangkul Risa. Risa menunjukkan ketidaknyamanannya dengan mencoba menjauh. Akan tetapi, Pak Dedi tetap memaksa.

Di malam kedua pada pukul 1 malam, Pak Dedi membuka pintu kamar Risa dengan tiba-tiba. Namun, ketika melihat Risa terbangun, ia pergi lagi. Risa *curhat* ke pacarnya, Niko, terkait semua kejadian ini. Niko khawatir, *namun* tetapi ia berpikir karena waktu Risa untuk tinggal tersisa satu malam lagi, tidak akan terjadi apa-apa pada Risa.

Ternyata, di malam ketiga pada pukul 10 malam, ketika Risa mau berkemas pulang, Pak Dedi masuk ke kamarnya dan mengatakan bahwa ia tertarik kepada Risa. Pak Dedi yakin Risa merasakan hal yang sama. Risa mencoba menolak, tetapi Pak Dedi mencium dengan paksa, merobek pakaian yang dikenakan Risa, dan memperkosa Risa. Ketika hal itu terjadi, Risa tidak bisa bergerak hingga kejadian itu selesai. Risa memutuskan untuk kabur dan meminta warga desa untuk mengantarnya ke *trave/terdekat*.

Setelah kejadian itu, Pak Dedi menelepon Risa dua hari kemudian dan mengancam Risa untuk tidak berbicara apa-apa. Sepupu Pak Dedi adalah dekan dan Risa bisa saja dikeluarkan dari kampus. Risa trauma dan ingin melupakan semuanya, tetapi di satu sisi, ia takut Pak Dedi bisa mengulangi hal tersebut ke mahasiswa lain. Dalam keadaan bingung, Risa menghubungi Satgas PPKS universitas anda untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan.

- e. Pastikan durasi waktu proses pemeriksaan setiap saksi korban dan pelaku paling lama adalah 15 (lima belas) menit sehingga total pemeriksaan saksi dan pelaku adalah 30 (tiga puluh) menit.
- f. Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan, mintalah agar anggota kelompok mengisi formulir *Rencana Pemeriksaan Satgas PPKS* terhadap dugaan perbuatan kekerasan seksual dalam jangka waktu paling lama 30 menit dengan mempertimbangkan baik alat bukti, dasar hukum, keterangan saksi dan ahli, dokumen pendukung, maupun hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan.



**CONTOH RENCANA PEMERIKSAAN SATGAS PPKS
TERHADAP DUGAAN PERBUATAN KEKERASAN SEKSUAL**

No	Dugaan Pasal yang Dilanggar	Tanggal Kejadian	Perbuatan yang dilakukan	Alat bukti		Tujuan Alat Bukti	Cara perolehan alat bukti	Barang bukti yang mendukung (jika ada)
				Saksi/Ahli	Surat			
1	Pasal 5 ayat (2) huruf q: melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin	Contoh: Tanggal 15 Agustus 2022.	Contoh: Bertempat di suatu rumah di desa A telah melakukan perbuatan berupa perkosaan dari Risa (mahasiswi), yang dilakukan di bawah paksaan oleh saudara D (dosen) pada saat kegiatan penelitian lapangan	Contoh: Saksi III (pacar dari saksi korban Y)		Contoh: Untuk memperoleh keterangan dari saksi karena saksi merupakan orang terdekat korban Y yang mengetahui awal mula kasus	Contoh: Dengan melakukan pemeriksaan saksi	Contoh: Chat yang berisi percakapan dengan saksi korban Y
				Dokter spesialis forensik		Untuk memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap perkosaan.	Contoh: Dengan melakukan pemeriksaan oleh psikolog	-

- g. Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka selama 10 menit.
- h. Bukalah sesi tanya jawab setelah setiap kelompok melakukan presentasi.
- i. Simpulkan sesi tersebut dan buat kesepakatan terkait "*do's and don'ts*" sebagai tim pemeriksa dalam mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS.



Simpulan Sesi/Pesan Kunci Fasilitator

Sampaikan bahwa setiap individu maupun kelompok pasti mempunyai keterampilan dan pengetahuan dasar yang berbeda-beda terkait penanganan. Sesi ini justru menjadi wadah untuk berefleksi dan saling bertukar pikiran seputar sistem penanganan yang dibangun oleh setiap kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kewenangan atas perumusan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dikembalikan kepada perguruan tinggi masing-masing, hal itu memunculkan standar penanganan yang berbeda-beda. Perlu ditekankan kepada peserta bahwa setiap individu dan kelompok tidak diperkenankan untuk menghakimi atas sistem yang telah atau sedang dibangun oleh masing-masing peserta. Diimbau untuk saling menghormati pendapat dan pengalaman individu dan kelompok selama proses diskusi.



Bahan Bacaan

- ▶ **Teknis Penanganan Kekerasan Seksual berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbudristek PPKS)**

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dilakukan oleh Satgas PPKS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) melalui mekanisme yang telah diatur dalam Permendikbudristek PPKS yang meliputi:


- 01 penerimaan laporan,
- 02 pemeriksaan,
- 03 penyusunan kesimpulan dan rekomendasi,
- 04 pemulihan, serta
- 05 pencegahan keberulangan.



► Tahap 1 : Penerimaan Laporan

Pelaporan dilakukan oleh korban atau saksi pelapor kepada perguruan tinggi melalui Satgas PPKS. Oleh karena itu, Satgas wajib membuka kanal pelaporan dugaan kekerasan seksual yang dapat dilakukan melalui:

- 01 telepon,
- 02 pesan singkat elektronik (seperti SMS atau *chat*),
- 03 surat elektronik (*e-mail*); dan/atau
- 04 laman resmi milik perguruan tinggi, termasuk platform pelaporan yang tersedia di media sosial resmi milik perguruan tinggi.



Contoh kanal pelaporan yang tersedia di laman resmi Satgas PPKS Universitas Gadjah Mada (UGM)

Satgas harus memahami pula adanya kemungkinan pelapor memiliki kondisi disabilitas. Oleh karena itu, perguruan tinggi melalui Satgas PPKS harus memastikan bahwa kanal pelaporan dugaan kekerasan seksual yang disediakan dapat secara mudah diakses oleh orang dengan disabilitas.

Untuk kondisi tertentu, Satgas PPKS dapat membuka ruang bagi pelapor untuk didampingi selama pelapor mengakses kanal yang telah disediakan untuk memberikan laporan. Satgas juga dapat membuka ruang pelaporan yang dilakukan secara luring (*offline*) sebagai alternatif kanal pelaporan daring (*online*) jika dirasa menyulitkan bagi pelapor, khususnya pelapor dengan kondisi disabilitas. Selain itu, kanal pelaporan memiliki fitur yang dapat mengeluarkan suara sehingga memudahkan pengguna disabilitas netra untuk mengakses kanal pelaporan.

Berdasarkan laporan yang telah diberi, Satgas PPKS kemudian mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berikut:

- 01 Identitas korban atau saksi pelapor,
- 02 Kronologi peristiwa, dan
- 03 Dokumen/bukti yang disampaikan pelapor.

Untuk mempermudah proses identifikasi tersebut, Satgas PPKS dapat mengacu pada formulir penerimaan laporan pada bagian *Lampiran 1 Penanganan: Contoh Borang Penerimaan Kasus*.

Setelah penerimaan laporan dan inventarisasi informasi yang dibutuhkan tersebut selesai, Satgas PPKS kemudian menghubungi kontak pelapor (baik itu korban maupun saksi pelapor) yang tercatat dalam formulir penerimaan laporan di atas. Tujuan utama dari tindakan ini adalah agar Satgas dapat secara langsung mengidentifikasi pelapor dan memberitahu informasi-informasi penting sehubungan dengan proses penanganan kepada pelapor, yang mencakupi, tetapi tidak terbatas pada:

- 01 Mekanisme penanganan kekerasan seksual,
- 02 Hak korban atau saksi pelapor,
- 03 Kemungkinan resiko yang akan dihadapi, dan
- 04 Rencana mitigasi terhadap resiko tersebut.

Dalam melakukan pertemuan dengan pelapor, langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Satgas PPKS adalah sebagai berikut.

01 Pembukaan

a. Menghubungi Korban atau Saksi Pelapor

Satgas PPKS menghubungi kontak pelapor/korban yang tercatat dalam Borang 1. (formulir pelaporan). Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, Satgas PPKS harus memiliki integritas yang meliputi:

- 1) menunjukkan empati, membangun kepercayaan, tidak menghakimi, atau menyalahkan korban, dan menunjukkan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun sebagai bahan candaan;
- 2) mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan sesuai dengan semangat Permendikbudristek PPKS;
- 3) menegaskan bahwa Satgas PPKS percaya pada korban, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada terlapor adil dan proporsional sesuai dengan dampak perbuatannya terhadap korban;
- 4) mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan; dan



- 5) dapat merujuk kepada pedoman pemeriksaan kasus kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan lain.

Satgas PPKS juga harus mengedepankan adanya *informed consent* dari korban sebelum mengambil tindakan apapun terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan.

b. Penyampaian Apresiasi dan Penjelasan Tugas Satgas PPKS

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh Satgas PPKS dalam langkah ini meliputi beberapa hal berikut.

- 1) Satgas PPKS menyampaikan apresiasi atas laporan korban/pelapor.
- 2) Satgas PPKS juga dapat menjelaskan secara singkat hak-hak korban yang dijamin dalam Permendikbudristek PPKS terutama terkait jaminan kerahasiaan identitas dan penanganan kekerasan seksual.
- 3) Satgas PPKS menyampaikan bahwa dokumen dan informasi yang terkait dengan laporan korban dan/atau saksi pelapor hanya akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan Satgas PPKS.
- 4) Satgas PPKS menyampaikan harapan untuk dapat membangun kerja sama dengan korban dalam koordinasi lebih lanjut.

c. Perkenalan

Satgas PPKS memperkenalkan identitas setiap anggota yang memeriksa serta menjelaskan tugas dan wewenang Satgas PPKS secara singkat.

d. Identifikasi Korban atau Saksi Pelapor

- 1) Satgas PPKS menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dan sebagainya).
- 2) Satgas PPKS menanyakan apakah pelapor sudah melapor ke pihak tertentu serta mendapatkan bantuan apa saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan).

02 Penggalan Informasi dari Korban

a. Penyusunan Kronologi

Saat menggali peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satgas PPKS perlu mengajukan pertanyaan kepada korban atau saksi pelapor dengan rasa empati.

Penggalian informasi dapat dilakukan bersamaan atau setelah penyampaian pengaduan atau identifikasi korban. Informasi yang dicari paling sedikit memuat:

- 1) identitas para pihak baik korban, terlapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait;
- 2) kronologi/urutan peristiwa (latar belakang, waktu, lokasi/tempat, pihak-pihak yang terlibat, situasi dan kondisi terkait peristiwa, serta relasi kuasa korban dan terlapor);
- 3) bentuk kekerasan seksual; dan
- 4) dampak dan/atau dampak lanjutan kekerasan seksual terhadap korban, lingkungan perguruan tinggi, dan negara.

Hal itu bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan kekerasan seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik. Satgas PPKS dapat merujuk pada penjelasan alat bukti untuk memeriksa dampak kekerasan seksual dalam buku panduan ini.

b. Identifikasi Kebutuhan Korban dan/atau Saksi Pelapor

- 1) Satgas PPKS menanyakan harapan korban dari penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS.
- 2) Satgas PPKS menanyakan kebutuhan yang mendesak bagi korban, seperti:
 - a) bantuan hukum bila korban ingin membawa kasus ke ranah hukum;
 - b) bantuan medis berupa visum atau pemeriksaan fisik ;
 - c) bantuan psikologis, misalnya berupa konseling;
 - d) bantuan digital bila kasus terjadi secara daring; dan
 - e) bantuan keamanan rumah.
- 3) Bila korban adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga, baik di dalam maupun di luar kampus.
- 4) Bila korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus.

03 Pemberian Informasi kepada Korban

Satgas PPKS memberi pemahaman kepada pelapor tentang informasi atau isi dari Permendikbudristek PPKS serta kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.



a. informasi atau isi dari Permendikbudristek PPKS sebagai berikut.

- 1) Bab III tentang penanganan;
Informasi yang dapat diberikan oleh Satgas PPKS berkenaan dengan Bab III Permendikbud PPKS, antara lain:
 - a) pendampingan (berikut dengan rujukan),
 - b) pelindungan,
 - c) pemberian sanksi administratif, dan
 - d) pemulihan
- 2) Bab V tentang mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS.

Satgas PPKS menjelaskan proses penanganan kekerasan seksual kepada korban atau saksi pelapor, mulai dari proses penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, hingga pencegahan tindakan berulang.



CATATAN

Proses penanganan kekerasan seksual, khususnya pada tahap pemeriksaan tidak jarang membutuhkan partisipasi korban dan/atau saksi pelapor untuk kembali memberikan keterangannya. Oleh karena itu, Satgas PPKS perlu menginformasikan adanya kemungkinan korban dan/atau saksi pelapor untuk dipanggil kembali dalam proses penanganan serta *menanyakan kesediaan korban/saksi pelapor* untuk dipanggil kembali dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan.

- 3) Bab VII tentang hak korban dan saksi
Sebagaimana diatur dalam Permendikbud PPKS, korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berhak untuk:
 - a) mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b) meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satgas PPKS; dan
 - c) meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satgas PPKS.

Adapun saksi, termasuk saksi pelapor, berhak atas:

- a) mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas diri; dan/atau
- b) meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi supaya pelapor mengetahui haknya

Misalnya, Satgas PPKS di Universitas Indonesia dapat merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia.

- 5) Ketentuan perundangan lain yang terkait dengan kekerasan seksual

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat diinformasikan kepada korban atau saksi pelapor sehubungan dengan kekerasan seksual, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Tahun 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Sejatinya berbagai peraturan ini mengatur tentang proses penanganan kekerasan seksual melalui jalur peradilan pidana., Namun, Satgas PPKS dapat mengkontekstualisasikan peraturan-peraturan tersebut dengan relevansinya pada penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, khususnya mengenai pemenuhan hak saksi dan korban serta bentuk-bentuk pelindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban selama proses pemeriksaan kekerasan seksual di perguruan tinggi berjalan.

b. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko

Agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satgas PPKS, Satgas PPKS dapat menjelaskan kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi oleh korban atau saksi pelapor selama pemeriksaan terhadap kasus kekerasan seksual berlangsung. Kemungkinan dan mitigasi tersebut, antara lain:

- 1) adanya ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliah bagi pelapor yang berstatus sebagai mahasiswa;



- 2) adanya ancaman mutasi, pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaan bagi pelapor yang berstatus sebagai pendidik atau tenaga didik;
- 3) adanya ancaman kekerasan, baik secara fisik maupun secara psikis yang diberikan kepada pelapor karena laporannya kepada Satgas PPKS; dan
- 4) adanya tuntutan, baik pidana maupun gugatan perdata kepada pelapor karena laporannya kepada Satgas PPKS.

Terhadap berbagai kemungkinan risiko tersebut, Satgas PPKS kembali menginformasikan kepada pelapor akan perlindungan yang dijamin dalam Permendikbud PPKS (selengkapnya lihat Pasal 12 ayat (2)), yang meliputi:

- 1) Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- 2) Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 3) Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum; dan
- 4) Pelindungan korban dan/atau saksi pelapor dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan.

Berdasarkan jaminan-jaminan yang diatur dalam Permendikbud tersebut, Satgas PPKS juga memberi pemahaman kepada pelapor bahwa Satgas PPKS akan secara aktif memberikan perlindungan tersebut kepada pelapor kekerasan seksual. Pelapor, khususnya *korban*, perlu memahami bahwa Satgas akan banyak berperan dalam proses penanganan, termasuk dalam menghadapi segala risiko yang mungkin timbul selama penanganan dilakukan. Pemahaman akan informasi ini diharapkan dapat memberi rasa aman dan nyaman kepada korban. Korban tidak akan sendirian dalam menjalani proses penanganan kekerasan seksual ini.

04 Penutup

Setelah ketiga langkah di atas selesai, Satgas PPKS PPKS dapat menyampaikan terima kasih dan apresiasi sekali lagi atas upaya korban dan/atau saksi pelapor yang melaporkan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satgas PPKS juga perlu menyampaikan akan mempelajari dokumen/bukti dan informasi yang telah disampaikan oleh korban dan/atau saksi pelapor. Satgas PPKS kemudian menanyakan kembali apakah ada hal lain yang ingin ditanyakan atau disampaikan oleh korban dan/atau saksi pelapor.

Terakhir, Satgas PPKS menutup proses penggalian informasi dengan menjelaskan langkah serta kepastian proses selanjutnya pada korban dan/atau saksi pelapor.

Setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satgas PPKS perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada pemimpin perguruan tinggi dengan *Lampiran 2 Penanganan: Contoh Borang Tindak Lanjut Penerimaan*.

Pendampingan dan Perlindungan Bagi Korban Dalam Proses Penanganan Kekerasan Seksual

01 Pendampingan

Siapa yang dimaksud dengan pendamping?

Secara umum, pendamping adalah individu, kelompok, atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi korban agar korban dapat merasa aman dan nyaman dalam mengakses hak korban atas penanganan, perlindungan, hingga pemulihan termasuk dalam proses pemeriksaan hukum, seperti persidangan.

Apa dasar hukum adanya pendamping?

Berikut ini beberapa peraturan yang melandasi adanya pendamping dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

- Pasal 26 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa *Korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan.*
- Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



- Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *saksi dan korban berhak mendapatkan pendampingan.*
- Pasal 35 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa *Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.*
- Pasal 9 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa *Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.*
- Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa *dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercayai oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial.*
- Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menyebutkan bahwa *Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping.*

Siapa saja yang dapat menjadi pendamping korban?

Secara umum, pendampingan dapat merupakan:

- Keluarga;
- Psikolog;
- Psikiater;
- Pekerja sosial;
- Petugas pusat pelayanan terpadu;
- Pendamping hukum (advokat dan paralegal);
- Pendamping lembaga swadaya masyarakat;
- Penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing;
- Petugas LPSK;

- Petugas UPTD PPA;
- Tenaga kesehatan; dan/atau
- Orang yang dipercaya untuk melakukan pendampingan

Saat ini dengan berlakunya UU TPKS, dalam proses pidana, pendamping korban terdiri atas:¹³

- Petugas LPSK;
- Petugas UPTD PPA;
- Tenaga kesehatan;
- Psikolog;
- Pekerja sosial;
- Tenaga kesejahteraan sosial;
- Psikiater;
- Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- Petugas lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat; dan/atau
- Pendamping lain.

Selain itu, berdasarkan UU TPKS, pendamping korban harus memiliki kompetensi terkait Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender dan telah mengikuti perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁴ Oleh karena itu, terjadi pergeseran paradigma, yang tadinya pendamping merupakan orang yang dipercaya korban dan kecakapan/kompetensi pendamping menjadi pilihan atau bersifat opsional, sekarang menjadi suatu syarat yang bersifat mutlak.

Adapun untuk saksi dan/atau korban penyandang disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/atau pendamping. Namun, orang tua dan/atau wali korban tidak dapat mendampingi korban jika mereka berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sedang diperiksa. Saksi yang berstatus sebagai tersangka juga tidak dapat mengakses pendampingan layaknya korban.¹⁵ Dalam mendampingi korban, diutamakan pendamping yang berjenis kelamin sama dengan korban.¹⁶

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal. 26 ayat (2).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Indonesia, *UU TPKS*, Pasal 26 ayat (3).

¹⁶ Indonesia, *UU TPKS*, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3).



Untuk Diingat!!

Apakah Satgas PPKS merupakan Pendamping Korban?

Satgas PPKS tidak dapat menggantikan peran profesional, layaknya pekerja sosial, psikolog, ataupun lembaga penyedia layanan pada umumnya, tetapi anggota satgas PPKS harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam aspek pendampingan agar dapat memberikan rujukan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Oleh karena itu, kolaborasi secara sistematis dan rutin antara jajaran pengelola Perguruan Tinggi dan komunitas/kelompok/organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang Kekerasan Seksual dan/atau layanan pendampingan di Perguruan Tinggi, untuk meningkatkan kualitas kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi krusial.¹⁷

Kewajiban Satgas PPKS untuk memiliki perspektif korban, dimaksud agar Satgas PPKS sebagai penerima laporan, menyadari kerentanan korban dan pentingnya sensitivitas gender, yang pada nantinya menguatkan Satgas PPKS dalam merujuk layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, diharapkan Satgas PPKS tidak merendahkan korban, diskriminatif, dan memberikan pertanyaan menjerat yang tidak relevan dengan pembuktian laporan atau kasus.

Pendampingan yang dimaksud oleh Permendikbudristek PPKS, diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus sejak laporan dugaan kekerasan diterima oleh Satgas PPKS. Pendampingan dalam hal ini juga termasuk memberikan rujukan. Adapun bentuk-bentuk pendampingan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual meliputi:

- Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- Bantuan hukum oleh advokat pengacara;
- Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
- Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi.

Pemberian pendampingan korban atau saksi hanya diberikan dengan persetujuan korban atau saksi, termasuk dalam hal ini persetujuan dalam menentukan jenis pendampingan yang diberikan kepada korban

¹⁷ Indonesia, *Persesjen 17/2022*, hlm. 6.

atau saksi. Bila kondisi korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, Satgas PPKS harus memperoleh persetujuan dari orang tua/wali atau pendamping korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai. Selengkapnya dapat merujuk ke *Lampiran 3 Penanganan: Contoh Borang Rujukan*.

Dalam memberikan rujukan pendampingan, Satgas PPKS harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan korban atau saksi penyandang disabilitas, antara lain meliputi:

- ❖ juru bahasa isyarat Bisindo (Bahasa Isyarat Indonesia); dan/atau
- ❖ pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas baik dari dalam atau luar perguruan tinggi.

Selain kepada korban dan saksi, pemimpin perguruan tinggi juga dapat memberikan perlindungan bagi pendamping korban. Perlindungan bagi pendamping korban dilakukan apabila pendamping korban mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam proses mendampingi korban. Perlindungan bagi pendamping korban ditangani menggunakan mekanisme penanganan korban dengan mempertimbangkan pentingnya keselamatan, baik keselamatan pendamping maupun keselamatan korban dalam proses penanganan.

02 Pelindungan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, korban maupun saksi pelapor berada dalam posisi yang rentan akan berbagai risiko dan ancaman—khususnya dari pihak terlapor—atas laporan yang diberikannya. Oleh karena itu, Permendikbudristek mengatur perlindungan menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk menjamin keamanan bagi korban dalam menghadapi berbagai ancaman dan kemungkinan risiko yang ada.

Pelindungan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban atau saksi meliputi beberapa hal berikut.

- ❖ **Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa**

Pemimpin perguruan tinggi harus memastikan mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan tidak akan mengalami *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas PPKS.



❖ **Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan**

Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual tidak akan mengalami mutasi, pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di Perguruan Tinggi, sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas PPKS.

❖ **Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik**

Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain diberikan kepada korban. Jaminan perlindungan tersebut juga diberikan dari keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum.

Pemimpin Perguruan Tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas PPKS. Satgas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan bentuk perlindungan/fasilitas/akomodasi yang dapat diberikan kepada korban atau saksi dalam melaporkan pihak yang memberi ancaman fisik dan nonfisik bagi korban atau saksi.

❖ **Pelindungan atas kerahasiaan identitas**

Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satgas PPKS harus menjaga kerahasiaan:

- a. identitas korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima Satgas PPKS;
- b. informasi kasus yang sedang berjalan.

Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberikan sanksi pada pihak-pihak yang membuka identitas korban atau saksi tanpa persetujuan korban atau saksi tersebut.

❖ **Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan**

Satgas PPKS bertugas memberikan segala informasi mengenai hak korban atau saksi, mekanisme penanganan, pemulihan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi korban atau saksi sejak laporan diterima Satgas PPKS.

❖ **Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan**

Satgas PPKS bertugas untuk menyediakan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan kepada korban dan saksi. Jika dibutuhkan, Satgas PPKS dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar kampus untuk menyelenggarakan perlindungan kepada korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memfasilitasi Satgas PPKS dalam melaksanakan tugas tersebut.

❖ **Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban**

Pemimpin perguruan tinggi dan Satgas PPKS harus berpihak pada korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban. Pemimpin perguruan tinggi dapat mengirimkan laporan keberatan kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang bersikap dan berperilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi korban.

Dalam memberikan perlindungan ini, Satgas dapat melakukan hal-hal berikut.

- a. Pada saat melakukan pertemuan pertama kali dengan korban, Satgas PPKS memberikan informasi mengenai adanya kemungkinan aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban ketika Korban menjalani pemeriksaan di ranah hukum pidana. Dengan demikian, Korban dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan tersebut;
- b. Satgas dapat melakukan koordinasi dengan pendamping atau lembaga pendamping, baik yang berada di dalam wilayah perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi agar korban mendapatkan pendampingan saat menjalani pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- c. Pada saat menjalani proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, Satgas PPKS dapat menegur aparat penegak hukum yang bersikap menyalahkan, merendahkan, atau memperkuat stigma pada korban. Untuk itu, Satgas PPKS dapat membaca peraturan yang relevan, seperti *Perkapolri No. 3 Tahun 2008*



tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, *Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021* tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, dan *PERMA No. 3 Tahun 2017* tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

- d. Satgas dapat melaporkan aparat penegak hukum yang bersikap menyalahkan, merendahkan, atau memperkuat stigma Korban kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian dapat mengirimkan laporan keberatan kepada pimpinan lembaga penegak hukum yang bersangkutan.

❖ **Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana**

Pemimpin perguruan tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait, seperti Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi korban yang berhadapan dengan tuntutan pidana dari pihak terlapor dan eksternal lainnya. Satgas PPKS bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan pelindungan kepada korban, saksi, dan/atau Satgas PPKS yang dilaporkan secara pidana atas penanganan kasus kekerasan seksual.

❖ **Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan**

Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi korban, saksi, dan/atau Satgas PPKS yang menghadapi permasalahan hukum berupa gugatan perdata terkait laporan kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS.

❖ **Penyediaan rumah aman**

Pemimpin perguruan tinggi dan Satgas PPKS dapat berkoordinasi dan meminta bantuan instansi terkait seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah pelindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam memfasilitasi korban yang memerlukan rumah aman.

❖ **Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan**

Pemimpin Perguruan Tinggi harus menindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas PPKS. Satgas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal, terkait bentuk pelindungan yang dapat diberikan kepada korban atau saksi.

Untuk proses pendampingan dan pelindungan sebagaimana dijelaskan di atas, Satgas PPKS dapat berkoordinasi dengan layanan bantuan hukum, konseling psikologis medis, dan konseling rohani yang tersedia dalam lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal perguruan tinggi dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitasnya tidak menyediakan layanan tersebut, perguruan tinggi melalui Satgas PPKS dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan korban. Pihak eksternal meliputi dinas yang membidangi penanganan Kekerasan Seksual (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak) dan lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual (lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat) terdekat di wilayah perguruan tinggi.

Tahukah Anda?

Perguruan Tinggi yang mendapat ancaman/gugatan akibat tindakan atau keputusan yang berdasarkan Permendikbudristek PPKS dapat meminta pendampingan dari Layanan/Lembaga Bantuan Hukum terkait, baik yang tersedia di internal perguruan Tinggi maupun pihak eksternal lainnya.

Dalam situasi baik Satgas PPKS maupun pemimpin perguruan tinggi tidak memperoleh bantuan hukum yang mencukupi, baik Satgas PPKS maupun pemimpin perguruan tinggi dapat meminta fasilitas advokasi (litigasi/nonlitigasi) ke Biro Hukum Kemendikbudristek melalui surel ke birohukum@kemdikbud.go.id.



► Tahap 2: Pemeriksaan

Setelah tahapan penerimaan laporan dan pertemuan dengan pelapor, Satgas kemudian melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan mengumpulkan keterangan atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap korban, saksi, dan/atau terlapor.

Dalam melakukan pemeriksaan, Satgas PPKS membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut:

- 01** Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas PPKS.
- 02** Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung. Terlapor tidak diperkenankan berada dalam 1 (satu) forum yang sama dengan korban dan/atau saksi, baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.
- 03** Satgas PPKS berwenang mengumpulkan alat bukti dari korban, saksi, dan terlapor.

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan seksual meliputi:

- a.** surat atau dokumen tertulis (termasuk hasil visum);
- b.** keterangan ahli (berita acara permintaan keterangan);
- c.** petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik;
- d.** keterangan pelapor;
- e.** keterangan terlapor; dan
- f.** keterangan saksi (tidak wajib).

Alat bukti yang akan digunakan untuk pemeriksaan, pengembangan kasus, dan/atau pelaporan kepada pihak kepolisian harus mendapatkan persetujuan korban. Jika korban merupakan anak atau penyandang disabilitas, persetujuan dapat diperoleh melalui orang tua, wali, dan/atau pihak yang dipercaya oleh korban.

- 04** Selama proses pemeriksaan, dilakukan pencatatan dan perekaman sebagai bukti yang bertujuan menghindari permintaan informasi berulang, serta retraumatisasi bagi korban.
- 05** Proses sidang difokuskan pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan korban tanpa menyalahkan dan berempati terhadap korban.

Dalam proses pemeriksaan, Satgas PPKS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual.

- 06 Satgas PPKS berkewajiban menyediakan pendamping dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal korban/terlapor/saksi berstatus sebagai penyandang disabilitas.

Tahukah Anda?

Mengacu pada PP No. 39 Tahun 2020, bentuk-bentuk akomodasi layak yang dapat diberikan dalam proses pemeriksaan meliputi:

- a. perlakuan non diskriminatif,
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman,
- c. komunikasi yang efektif,
- d. pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan proses peradilan,
- e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh,
- f. penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- g. penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah yang memenuhi persyaratan.

Adapun persyaratan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah sebagai berikut:

- 1) memahami kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas yang didampingi;
- 2) memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
- 3) mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas atau keluarganya; dan
- 4) memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan penyandang disabilitas yang didampingi.

Selain itu, Satgas juga dapat menyediakan bentuk akomodasi sebagai berikut:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan,
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan, dan/atau
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Satgas juga mengupayakan tersedianya sarana/prasarana yang mengakomodasi berbagai bentuk disabilitas korban atau



saksi dalam menjalani pemeriksaan, misalnya media komunikasi audio bagi disabilitas netra, alat peraga atau media informasi visual bagi disabilitas rungu, kursi roda bagi disabilitas fisik.

- 07 Dalam hal kasus kekerasan seksual melibatkan anak sebagai pelaku, korban, atau saksi, Satgas PPKS berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak setempat untuk proses pendampingan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 08 Satgas PPKS dapat mendatangkan ahli dalam proses pemeriksaan, baik ahli psikologis, hukum, medis, maupun ahli lainnya, baik dari dalam maupun luar perguruan tingginya untuk memberikan pertimbangan profesional sesuai keahliannya yang bersifat independen dan tidak dapat diintervensi/tidak ada konflik kepentingan dengan para pihak.
- 09 Satgas PPKS ketika melakukan pemeriksaan diharapkan untuk menggunakan metode pencarian fakta (*facts finding methods*) melalui format IRAC. Penggunaan metode tersebut sangat penting, untuk menggali fakta-fakta dari peristiwa yang dilaporkan. Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan sebagai berikut:
 - a. *Issue* (menjelaskan isu hukum yang dihadapi pelapor dan/atau korban)
 - b. *Rule* (mencantumkan peraturan perundang-undangan, putusan, dan/atau doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum)
 - c. *Argument* (mengelaborasi penyelesaian isu hukum berdasarkan *rule* yang telah dijelaskan)
 - d. *Conclusion* (menyimpulkan solusi hukum dan/atau non-hukum yang dapat ditempuh)
- 10 Untuk memudahkan Satgas PPKS dalam mencari fakta hukum dan bentuk kekerasan seksual apa saja yang terjadi, maka satgas PPKS juga dapat membuat formulir kronologis yang memuat kronologi peristiwa berdasarkan keterangan terlapor pada saat pemeriksaan. Alur kronologis tersebut sebagai pelengkap dari borang pemeriksaan pada *Lampiran 4 Penanganan: Contoh Borang Pemeriksaan* untuk menggambarkan alur kejadian dari peristiwa yang dilaporkan. Sedangkan, contoh borang kronologi dan cara pengisiannya dapat dilihat pada *Lampiran 5 Penanganan: Contoh Borang Kronologi*.
- 11 Selama proses pemeriksaan, Satgas PPKS merekomendasikan pemimpin perguruan tinggi untuk memberhentikan sementara hak pendidikan atau

pekerjaan telapor yang berstatus *civitas academica*, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Pemberhentian hak sementara ini juga berlaku terhadap hak untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi, seperti kendaraan, alat elektronik, termasuk pula biaya pemeliharaan dan operasional fasilitas.

- 12 Setelah mendapatkan rekomendasi pemberhentian sementara dari Satgas PPKS, pemimpin perguruan tinggi dapat menerbitkan SK Pemberhentian Sementara hak pendidikan atau pekerjaan telapor termasuk kewenangan dan fasilitas telapor yang berstatus *civitas academica*, tenaga kependidikan, dan warga kampus sampai terbitnya keputusan yang bersifat final.
- 13 Bila korban adalah *civitas academica*, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses status pemeriksaan.
- 14 Bila Korban adalah warga luar perguruan tinggi, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak korban.
- 15 Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus, baik dari *civitas academica* maupun pihak luar perguruan tinggi selama proses pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.



CATATAN

Dalam proses pemeriksaan, telapor tidak mempunyai hak untuk didampingi oleh penasehat hukum mengingat proses pemeriksaan yang dilakukan merupakan proses pemeriksaan administratif. Hal ini sesuai dengan Tata cara pemeriksaan yang diatur pada Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

- 16 Korban, saksi dan/atau telapor berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
- 17 Satgas PPKS berwenang untuk menolak permintaan telapor untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap alat bukti korban.
- 18 Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli.



- 19 Seluruh proses pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh ketua sidang sebagai perwakilan pihak yang meminta keterangan dan pihak yang dimintai keterangan.
- 20 Dalam pihak yang dimintai keterangan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.



CATATAN

Penolakan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tidak menggugurkan pemeriksaan yang telah dilakukan. Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 21 Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sehingga tidak diperbolehkan adanya perekaman jalannya pemeriksaan. Apabila tim pemeriksa sangat memerlukan adanya perekaman pemeriksaan maka tim pemeriksa wajib menanyakan persetujuan pihak yang diperiksa serta meminta untuk menandatangani lembar persetujuan perekaman
- 22 Dalam hal terjadi pengembangan kasus sehingga ditemukan terlapor lain, Satgas PPKS akan melakukan pemeriksaan dengan mengisi borang pemeriksaan terlapor baru (Borang 3), walaupun korbannya sama. Pemeriksaan bagi korban dilakukan satu kali.
- 23 Dalam hal terjadi pengembangan kasus sehingga ditemukan korban/pelapor lain, Satgas PPKS akan menambahkan informasi di dalam pemeriksaan, baik terlapor maupun korban/pelapor.
- 24 Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang kembali paling lama 30 hari apabila ada pengembangan kasus sebagaimana dimaksud dalam angka 20 dan 21.
- 25 Pemeriksaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari, Satgas PPKS dapat menyatakan pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan apabila:
 - a. Korban mengalami kondisi psikologis dan/atau medis yang menyebabkan korban tidak dapat menjalani proses pemeriksaan, yang disampaikan oleh korban atau pendamping korban.
 - b. Korban atau pendamping korban tidak dapat dihubungi.
 - c. Hal lain yang mempertimbangkan situasi dan kebutuhan korban

- 26 Kasus dapat dibuka kembali apabila
- ditemukan kejanggalan dari pemeriksaan hasil laporan pemantauan dan evaluasi oleh Kementerian atau
 - korban melaporkan kasusnya kembali.

Satgas PPKS kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Permintaan Keterangan seperti pada *Lampiran 6: Berita Acara Permintaan Keterangan*. Berita acara tersebut menjadi dasar bagi Satgas PPKS untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi terhadap terlapor kekerasan seksual

Bagaimana salinan Berita Acara Pemeriksaan diatur pada PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS?

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) dijelaskan bahwa PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan. Oleh karenanya, salinan berita acara pemeriksaan merupakan hak yang seharusnya didapatkan oleh terlapor dalam pemeriksaan.

► Tahap 3: Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Satgas PPKS melakukan diskusi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita acara Permintaan Keterangan untuk menyimpulkan terbukti atau tidak terbuktinya kekerasan seksual yang dilaporkan serta rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan terhadap kesimpulan yang diperoleh tersebut.

Jika kekerasan seksual yang dilaporkan terbukti, Satgas PPKS menyusun kesimpulan yang setidaknya-tidaknya memuat:

- 01 identitas pelaku;
- 02 bentuk kekerasan seksual;
- 03 pendampingan korban dan/atau saksi; dan
- 04 perlindungan korban dan/atau saksi.

Satgas PPKS juga menyusun rekomendasi akan terbuktinya kekerasan seksual tersebut, yang setidaknya-tidaknya memuat:

- 01 pemulihan korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas PPKS dibutuhkan korban dengan persetujuan korban;
- 02 pembebanan biaya pemulihan korban kepada pelaku;
- 03 sanksi kepada pelaku; dan
- 04 tindakan Pencegahan keberulangan.



Kesimpulan dan rekomendasi tersebut dapat disusun dengan mengikutiborang sebagaimana dicontohkan pada *Lampiran 7 Penanganan: Contoh Borang Kesimpulan dan Rekomendasi Jika Terduga Pelaku Terbukti Bersalah*.

Di sisi lain, jika kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut tidak terbukti, Satgas PPKS menyusun kesimpulan yang setidaknya-tidaknya memuat:

- 01 identitas telapor,
- 02 dugaan kekerasan seksual,
- 03 ringkasan pemeriksaan, dan
- 04 pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual.

Sebagai tindak lanjut atas kesimpulan tersebut, Satgas PPKS juga menyusun rekomendasi yang memuat usulan pemulihan nama baik telapor. Rekomendasi tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan pemimpin perguruan tinggi dan ditindaklanjuti dalam bentuk tindakan.

Pelaksanaan pemulihan nama baik telapor dapat dilakukan dengan penerbitan surat permintaan maaf dari pemimpin perguruan tinggi dan/atau pemulihan hak-hak yang hilang atau ditanggihkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan kekerasan seksual, misalnya hak pendidikan, pekerjaan, ataupun hak telapor untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh perguruan tinggi. Kesimpulan dan rekomendasi dalam hal laporan kekerasan seksual tersebut *tidak terbukti* dapat disusun dengan mengikuti borang sebagaimana dicontohkan pada *Lampiran 8 Penanganan: Contoh Borang Kesimpulan dan Rekomendasi Jika Terduga Pelaku Tidak Terbukti Bersalah*.



CATATAN

Setelah seluruh rangkaian penanganan kekerasan seksual selesai, Satgas harus melakukan penyimpanan berjangka waktu terkait alat bukti yang berhubungan dengan kasus tersebut untuk menghindari terjadinya trauma berulang bagi korban ataupun penyalahgunaan alat bukti tersebut oleh pihak lain yang bertujuan tidak baik kepada korban dan/atau pelapor.

Pemberian Sanksi Administratif Bagi Terlapor yang Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual.

Pemberian sanksi administratif dilakukan terhadap pelapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Dalam pemberian sanksi administratif, berlaku prinsip-prinsip berikut.

- 01 Proporsional dan berkeadilan
Sanksi kepada pelaku harus dikenakan berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi korban, lembaga pendidikan, dan negara, serta efek jera bagi pelaku/terlapor agar tercipta kembali suasana belajar dan pengelolaan perguruan tinggi yang aman dan nyaman.
- 02 Sesuai dengan rekomendasi Satgas PPKS
Rekomendasi Satgas PPKS atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah disusun oleh Satgas PPKS berdasarkan hasil pemeriksaan yang didukung oleh bukti-bukti yang memadai.

Kapan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi atas kasus kekerasan seksual dapat dilakukan eksekusi?

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, keputusan tata usaha negara memiliki daya mengikat **sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan**. Dengan demikian, surat keputusan pemimpin perguruan tinggi sebagai objek tata usaha negara dapat segera dieksekusi sejak diumumkan atau diterima oleh pihak yang tersebut dalam keputusan, tanpa harus menunggu masa 14 (empat belas) hari bagi terlapor dan pelapor untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang.

Sanksi administratif kepada individu pelaku kekerasan seksual digolongkan menjadi 3 (tiga) bentuk, meliputi sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.

Sanksi administratif ringan terhadap pelaku kekerasan seksual terdiri atas:

- 01 teguran tertulis, atau
- 02 pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

Sanksi administratif sedang terhadap pelaku kekerasan seksual dibagi berdasarkan kedudukan pelaku di perguruan tinggi.



- 01 Jika pelaku adalah *mahasiswa*, sanksi administratif sedang yang dapat diberikan adalah:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan (skors),
 - b. pencabutan beasiswa, atau
 - c. pengurangan hak lain.
- 02 Jika pelaku adalah *pendidik* atau *tenaga kependidikan*, sanksi administratif sedang yang dapat diberikan adalah:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan,
 - b. pengurangan tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan, atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- 03 Jika pelaku adalah *warga kampus*, sanksi administratif sedang yang dapat diberikan adalah pelarangan sementara aktivitas di lingkungan perguruan tinggi.



CATATAN

Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan/atau sedang, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS. Pembiayaan program konseling dibebankan pada pelaku kekerasan seksual. Laporan hasil program konseling tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi.

Sanksi administratif berat terhadap pelaku kekerasan seksual dibagi berdasarkan kedudukan pelaku di perguruan tinggi.

- 01 Jika pelaku adalah *mahasiswa*, sanksi administratif berat yang dapat diberikan adalah pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
- 02 Jika pelaku adalah *pendidik* atau *tenaga kependidikan*, sanksi administratif berat yang dapat diberikan adalah pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 03 Jika pelaku adalah *warga kampus*, sanksi administratif berat yang dapat diberikan adalah:
 - a. pencabutan izin beraktivitas di Perguruan Tinggi atau
 - b. pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridharma pendidikan.

Tahukah Anda?

Berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi: *pendidik dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang telah memiliki NIDN, NIDK, NUP, atau NITK akan diterbitkan NUPTK baru sesuai format yang ditetapkan.*

Di dalam petunjuk teknis tersebut juga diatur mekanisme penonaktifan NUPTK bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sanksi pidana berkekuatan hukum tetap dan/atau mendapatkan sanksi administratif berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pada kasus kekerasan seksual yang telah diputuskan berdasarkan kekuatan hukum tetap melalui mekanisme peradilan pidana, sanksi berat pada mekanisme Permendikbudristek PPKS, dan sanksi berat pada mekanisme disiplin PNS dan PPPK dapat berimplikasi pada penonaktifan NUPTK pendidik dan tenaga kependidikan.

Akan tetapi, sistem yang mendukung atas pelaksanaan keputusan menteri tersebut masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan, sementara sistem registrasi dan perubahan data pendidik pada perguruan tinggi, baik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) maupun melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) terus berjalan. Untuk itu, telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi guna mengakomodir masa transisi proses registrasi dan perubahan data pendidik pada perguruan tinggi, sekaligus sebagai peralihan menuju proses registrasi sesuai Kepmendikbudristek Nomor 133/M/2023. Dengan demikian, terhadap pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan sanksi pidana berkekuatan hukum tetap dan/atau mendapatkan sanksi administratif berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada kasus kekerasan seksual tetap dapat dilakukan penonaktifan NIDN, NIDK, dan NUP selama proses transisi menjadi NUPTK.

Dalam merekomendasikan sanksi administratif kepada pelaku kekerasan seksual, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Satgas PPKS adalah derajat keseriusan perbuatan tersebut. Untuk itu, Satgas PPKS dapat mengacu pada tabel kategorisasi sanksi administratif pada *Lampiran 9: Referensi Kategorisasi Sanksi Administratif pada Permendikbudristek PPKS.*

Satgas juga dapat melihat bagaimana konstruksi sanksi administratif pada Permendikbudristek PPKS disandingkan dengan konstruksi pemberian hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Kepegawaian maupun konstruksi pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang TPKS maupun KUHP. Konstruksi tersebut



dapat dilihat pada tabel-tabel *Lampiran 10: Referensi Kategori Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Disiplin Kepegawaian*.

Matriks perlu menjadi perhatian, khususnya terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dapat diberikan sanksi administratif berat berupa pemberhentian dari jabatan sebagai pendidik atau tenaga didik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Merujuk pada *Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022* tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila suatu pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, berlaku dua hal berikut, yaitu:

- 01 tetap dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin dan
- 02 apabila perbuatan tersebut mengakibatkan *pemberhentian dengan tidak hormat*, proses penjatuhan hukuman disiplin *menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*.

Dengan demikian, perlu menjadi perhatian bagi Satgas PPKS bahwa pemberian sanksi administratif pada dasarnya tidak menghapuskan pembedaan. Bahkan, dalam situasi tertentu, pemberian sanksi administratif justru harus menunggu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu.

Ingat!

Pengenaan sanksi administratif *tidak* menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, perlu pula diingat bahwa korban berhak untuk memilih jenis penanganan dan pemberian sanksi yang diutamakan kepada pelaku. Oleh karena itu, penting bagi Satgas PPKS untuk melakukan identifikasi kebutuhan korban, agar Satgas dapat mengakomodasi kebutuhan korban secara optimal:

1. apabila korban mengedepankan sanksi administratif, Satgas PPKS berperan melakukan penanganan dan memberikan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam Permendikbudristek PPKS; atau
2. apabila korban mengedepankan pembedaan, Satgas PPKS bertugas melakukan pendampingan atau setidaknya mengupayakan adanya pendampingan kepada korban melalui lembaga lain.

Selain pengaturan perundang-undangan yang telah dibahas di atas tersebut, Satgas PPKS juga dapat memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan lainnya, misalnya:

- 01 Permendikbudristek No. 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehubungan dengan penjatuhan sanksi bagi pendidik atau tenaga kependidikan yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 02 kode etik perguruan tinggi masing-masing sehubungan dengan penjatuhan sanksi bagi mahasiswa, pendidik, maupun tenaga pendidik di perguruan tinggi tersebut; dan
- 03 kode etik internal Satgas PPKS bagi anggota Satgas PPKS.

Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS dengan mempertimbangkan:

- 01 Korban merupakan penyandang disabilitas
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bentuk disabilitas terbagi menjadi empat:
 - a. Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, misalnya kondisi yang disebabkan oleh amputasi, kelumpuhan, dan paraplegi.
 - b. Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome;
 - c. Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, misalnya kondisi psikososial seperti skizofrenia, bipolar, dan depresi; atau disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial seperti autisme atau ADHD;
 - d. Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, misalnya disabilitas netra, tuli, atau disabilitas wicara.
- 02 Dampak kekerasan seksual yang dialami korban
Dampak utama dari kekerasan seksual dapat dilihat dari aspek fisik dan psikis yang dialami oleh korban.

Dampak fisik dalam hal ini merujuk pada perlukaan yang diterima korban akibat kekerasan yang dialami, risiko kehamilan yang tidak diinginkan, maupun penyakit menular seksual (*sexually transmitted diseases/STD*) seperti sifilis, HIV, atau klamidia.

Dampak psikis dalam hal ini merujuk pada kondisi psikologis korban sebagai akibat dari kekerasan seksual, seperti trauma, depresi, gangguan kecemasan, maupun gangguan psikologis lainnya.



Selain kedua aspek dampak tersebut, Satgas PPKS juga dapat mempertimbangkan dampak lain seperti dampak sosial, misalnya korban yang terisolasi atau mendapat stigma dari lingkungan sekitar, atau dampak ekonomi, misalnya biaya yang harus dikeluarkan korban untuk mengakses layanan medis, konseling, ataupun layanan hukum.



CATATAN

Dalam memeriksa dan menilai

1) *Visum et Repertum (VeR)*

dampak yang dialami korban serta sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, Satgas PPKS dapat mempertimbangkan bukti-bukti berikut ini:

Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya.

2) *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum*

Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikolog yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, maka *visum et psikiatrikum* bisa digantikan dengan *Visum at Psikologikum* yang dilakukan oleh psikolog klinis melalui pemeriksaan psikologi.

3) Rekam Medis

Surat hasil pemeriksaan kesehatan, misalnya hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, ataupun asam deoksiribonukleat (DNA).

Selain ketiga bukti tersebut, Satgas PPKS juga dapat menggunakan bukti pada kasus lain yang terkait, sepanjang memang relevan dalam menilai dampak pada korban.

Dalam memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti untuk mengetahui dampak pada Korban, Satgas PPKS dapat merujuk pada tata cara pemeriksaan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan lain yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- 03 Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas PPKS, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain di perguruan tinggi.

- 04 Jumlah korban dari terlapor lebih dari 1 (satu) orang.
- 05 Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor lebih dari 1 (satu) bentuk.
- 06 Adanya relasi kuasa pelaku dengan korban.

Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pasal 17 ayat (1) Permendikbudristek PPKS mengamanatkan pemimpin perguruan tinggi agar meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Dalam hal terlapor merupakan pemimpin perguruan tinggi dan telah terbukti melakukan kekerasan seksual, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendikbudristek PPKS, Satgas PPKS meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Tahukah Anda?

Perguruan Tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi.

Pemeriksaan Ulang

Apabila keputusan pemimpin perguruan tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dijelaskan di atas dianggap tidak adil, korban atau terlapor berhak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap hasil keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual melalui kanal pelaporan kementerian. Permohonan pemeriksaan ulang yang diajukan oleh korban atau terlapor harus disertai dengan alasan keberatannya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak korban atau terlapor menerima keputusan pemimpin perguruan tinggi.

Kanal pelaporan Kemendikbudristek RI
dapat diakses pada laman

<https://kemdikbud.lapor.go.id>



Sesuai dengan amanat Pasal 52 ayat (1) Permendikbudristek PPKS, kewenangan pemeriksaan ulang diberikan kepada direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan. Dalam hal ini, direktur jenderal pendidikan tinggi berwenang melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan universitas, institut, dan sekolah tinggi di lingkungan Kemendikbudristek. Sedangkan, direktorat pendidikan vokasi melakukan pemeriksaan ulang di lingkungan politeknik, akademi dan akademi komunitas yang berada di bawah pembinaannya.

Direktur Jenderal akan meminta kelengkapan dokumen kepada Satgas PPKS paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pemeriksaan ulang tersebut diterima.

Berikut dokumen yang dimaksud:

- 01 salinan/fotokopi keputusan pemimpin perguruan tinggi;
- 02 salinan/fotokopi rekomendasi Satgas PPKS atas pemeriksaan sebelumnya kepada pemimpin perguruan tinggi;
- 03 salinan/fotokopi berita acara hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas PPKS; dan
- 04 dokumen terkait lainnya.

Setelah menerima kelengkapan dokumen tersebut, direktur jenderal akan memulai melakukan pemeriksaan ulang dengan memverifikasi dan mengkaji dokumen. Selama dilakukan pemeriksaan ulang, pemimpin perguruan tinggi dapat menonaktifkan sementara terlapor dari segala aktivitas kampus.

Dalam pelaksanaannya, direktur jenderal dapat membentuk dan menugaskan tim pemeriksaan ulang untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Pembentukan dan penugasan tim tersebut dilakukan setelah direktur jenderal memperoleh dokumen lengkap terkait kasus kekerasan seksual terkait. Tim pemeriksaan ulang bersifat *ad hoc* dan beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:

- 01 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- 02 Inspektorat Jenderal; dan
- 03 Sekretariat Jenderal.

Anggota tim pemeriksaan ulang dapat ditambah Kepala LLDIKTI setempat untuk pemeriksaan ulang terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi swasta (PTS).

Hal-hal yang diperiksa dalam pemeriksaan ulang

- 01 dokumen hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, di antaranya seperti keputusan pemimpin perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual, berita acara pemeriksaan, bukti, dokumen keterangan saksi, dan dokumen terkait lainnya;
- 02 apabila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan ulang kepada korban, terlapor, saksi, dan/atau pihak terkait lainnya untuk menguatkan pembuktian;
- 03 apabila diperlukan, dapat meminta dan mendengarkan pendapat/keterangan ahli atau pihak lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menangani kasus kekerasan seksual sebagai bahan pertimbangan.

Hal apa saja yang dipertimbangkan oleh direktur jenderal atau tim pemeriksa dalam pemeriksaan ulang?

Direktur jenderal atau tim pemeriksaan ulang akan melakukan verifikasi terhadap 3 (tiga) aspek utama berikut:

a. Wewenang

Hak yang dimiliki oleh Satgas PPKS untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menangani kasus kekerasan seksual.

b. Prosedur

Tata cara penanganan yang harus diikuti oleh Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual.

c. Substansi

Isi/materi dari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Satgas PPKS dan keputusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan pemimpin perguruan tinggi.

Terdapat **prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan** dalam melaksanakan pemeriksaan ulang, antara lain:

- 01 menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan kekerasan seksual dan
- 02 menghindari retraumatisasi bagi korban (misalnya sebisa mungkin tidak meminta korban untuk menceritakan ulang kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang sudah dilaluinya).



Hasil pemeriksaan ulang dan tindak lanjut

- 01 Hasil pemeriksaan ulang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ulang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemeriksaan ulang dimulai;
- 02 Hasil pemeriksaan yang ditetapkan oleh direktur jenderal dapat berupa:
 - a. menguatkan keputusan pemimpin perguruan tinggi; atau
 - b. rekomendasi kepada pemimpin perguruan tinggi untuk:
 - mengubah keputusan pemimpin perguruan tinggi untuk memberatkan atau meringankan sanksi yang dituangkan dalam keputusan yang baru; atau
 - membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi, disertai dengan pemulihan nama baik terlapor atau pengenaan sanksi administratif bagi terlapor.
- 03 Keputusan direktur jenderal mengenai hasil pemeriksaan ulang:
 - a. bersifat final, artinya tidak ada upaya administratif lainnya terhadap hasil pemeriksaan ulang; dan
 - b. mengikat, sehingga wajib dipatuhi dan ditindaklanjuti pelaksanaannya oleh perguruan tinggi bersangkutan.
- 04 Direktur jenderal menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan ulang kepada pemimpin perguruan tinggi terkait dengan melampirkan berita acara pemeriksaan ulang dengan tembusan kepada korban, terlapor, ketua Satgas PPKS terkait, Inspektur Jenderal, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 05 Pemimpin perguruan tinggi wajib menindaklanjuti keputusan hasil pemeriksaan ulang paling lama 14 (empat belas) hari sejak hasil pemeriksaan ulang disampaikan oleh direktur jenderal.
- 06 Apabila pemimpin perguruan tinggi tidak menindaklanjuti keputusan hasil pemeriksaan ulang:
 - a. pemimpin perguruan tinggi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perguruan tinggi dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 19 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, yaitu penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi dan/atau penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

Apakah hasil pemeriksaan ulang dapat mengubah atau membatalkan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi yang sudah dilaksanakan?

Hasil pemeriksaan ulang dapat mengubah/membatalkan/mencabut surat keputusan pemimpin perguruan tinggi meskipun sanksi terhadap terlapor telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, sanksi terhadap terlapor tetap dilaksanakan selama proses pemeriksaan ulang berlangsung.

Misalkan, seorang mahasiswa (terlapor) diskorsing berdasarkan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi atas kasus kekerasan seksual. Mahasiswa tersebut lalu mengajukan permohonan pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang, ditemukan bahwa mahasiswa tersebut tidak bersalah sehingga dikeluarkan surat keputusan direktur jenderal yang membatalkan keputusan pemimpin perguruan tinggi, disertai dengan pemulihan nama baik terlapor. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi harus mencabut surat keputusan yang telah ia keluarkan sebelumnya yang menyatakan mahasiswa tersebut bersalah dan harus dikenakan sanksi skorsing, lalu mengeluarkan surat keputusan baru yang menyatakan mahasiswa (terlapor) tersebut tidak bersalah dan memulihkan nama baiknya (sebagaimana tertuang dalam surat keputusan direktur jenderal). Perguruan tinggi harus memastikan mahasiswa tersebut dapat kembali berkuliah seperti sedia kala.

► Tahap 4: Pemulihan

Setelah proses pemeriksaan dan pemberian rekomendasi selesai, Satgas tetap harus berperan aktif dalam memfasilitasi pemulihan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemulihan diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi berdasarkan rekomendasi dari Satuan Tugas yang sudah mendapat persetujuan korban

Sebagaimana diatur dalam Permendikbud PPKS, bentuk pemulihan yang dapat diberikan kepada korban berupa:

- 01 tindakan medis oleh dokter atau tenaga kesehatan lain;
- 02 terapi fisik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain;
- 03 terapi psikologis oleh konselor, psikolog, dan psikiater; dan/atau
- 04 bimbingan sosial dan rohani oleh tokoh masyarakat dan/atau pemuka agama.



Pemulihan yang diberikan kepada korban juga disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus korban, termasuk dalam kondisi korban merupakan penyandang disabilitas. Perguruan tinggi dapat melakukan komunikasi dengan korban atau pendamping korban untuk mengakomodasi kebutuhan khusus korban dalam pemulihan.



CATATAN

Pemulihan bagi Saksi Pelapor

Dalam beberapa kasus, pelapor kekerasan seksual bisa jadi merupakan *saksi* yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi dapat memberikan pemulihan kepada saksi sesuai uraian dalam rekomendasi satuan tugas yang sudah mendapat persetujuan saksi.

Dalam memberikan pemulihan kepada korban, beberapa peran yang dapat dilakukan oleh Satgas PPKS, antara lain:

- 01 Masa pemulihan korban tidak mengurangi hak korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 02 Difasilitasi oleh Satgas PPKS dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di perguruan tinggi bahwa:
 - selama masa pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - selama masa pemulihan, korban yang berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - korban yang berstatus sebagai mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari pendidik; dan
 - d. pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban.

Seluruh bentuk fasilitasi ini diberikan oleh Satgas PPKS dengan *persetujuan* korban.

Dalam hal korban atau saksi berstatus sebagai masyarakat umum, perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau saksi dengan mengikutsertakan dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual.

Jika korban atau saksi berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸, perguruan tinggi dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban atau saksi dengan mengikutsertakan lembaga yang membidangi perlindungan anak.

Tahapan Pemberian Pemulihan

- 01** Persiapan pemulihan
Satgas PPKS melakukan asesmen terhadap kebutuhan korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh korban.
- 02** Perencanaan tindakan pemulihan
Dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas PPKS kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada korban.
- 03** Pelaksanaan pemulihan
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas PPKS disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.
- 04** Pemantauan pemulihan
Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas PPKS wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.
- 05** Tahap akhir/terminasi
Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satgas PPKS melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan tridharma.

Dalam melaksanakan pemulihan, Satgas PPKS dapat merujuk pada *Lampiran 9 Penanganan: Contoh Borang Kebutuhan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*.

¹⁸ Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang *belum berusia 18 tahun*.



Terdapat pula beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Satgas PPKS sehubungan dengan pelaksanaan pemulihan.

- 01** Satgas PPKS bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau di luar perguruan tinggi untuk pemulihan korban.
 - a.** Bila korban perlu mendapat bantuan darurat, korban perlu:
 - diberi pilihan upaya pemulihan;
 - arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan; dan
 - akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
 - b.** Bila korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satgas PPKS memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui korban adalah upaya yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Satgas PPKS kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
 - c.** Upaya pemulihan korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, medis, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
 - d.** Upaya pemulihan korban dapat berbentuk dukungan finansial dari lembaga layanan atau pihak luar perguruan tinggi melalui skema dukungan finansial lembaga tersebut.
 - e.** Upaya pemulihan korban dilakukan dengan persetujuan korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
- 02** Satgas PPKS memberitahu pihak terkait di dalam perguruan tinggi tentang upaya pemulihan korban.
 - a.** Upaya pemulihan korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.
 - b.** Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai pendidik atau tenaga kependidikan.
 - c.** Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai mahasiswa.
- 03** Satgas PPKS memantau proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban.
 - a.** Satgas PPKS berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban.
 - b.** Satgas PPKS melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan korban kepada pemimpin perguruan tinggi.



CATATAN

Pemulihan bagi Terlapor

Selain bagi korban, pemulihan juga dapat dilakukan kepada terlapor apabila laporan kekerasan seksual terhadap Terlapor tidak terbukti. Pemulihan tersebut dilakukan dalam bentuk *pemulihan nama baik* yang direkomendasikan oleh Satgas PPKS berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditindaklanjuti oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pemulihan nama baik terlapor dapat dilakukan dengan:

- a. penerbitan surat permintaan maaf dari pemimpin perguruan tinggi dan/atau
- b. pemulihan hak-hak yang hilang atau ditangguhkan sebagai akibat dari proses pemeriksaan kekerasan seksual.

► Tahap 5: Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan merupakan tahapan terakhir dari penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Tindakan ini menyasar pada kondisi perguruan tinggi dalam jangka panjang, yakni bahwa angka peristiwa, khususnya keberulangan kekerasan seksual tidak lagi terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan keberulangan kekerasan seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, dan penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan dibantu oleh satuan tugas.

Pencegahan keberulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi setidaknya meliputi perbaikan pada:

01 Pembelajaran

Mengedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan tridharma tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan kekerasan seksual. Bila kekerasan seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sudah dilakukan, maka pembelajaran yang sudah dilakukan perlu digiatkan lagi.

Dalam hal ini, pemimpin perguruan tinggi perlu:

- a. mengembangkan materi modul,
- b. mengembangkan metodologi pembelajaran,
- c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif,
- d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul, dan/atau
- e. kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual.



02 Penguatan Tata Kelola

Perguruan tinggi setidaknya-tidaknya melakukan upaya penguatan dan perbaikan dalam aspek penguatan tata kelola, paling sedikit berupa:

- a. membentuk Satgas PPKS;
- b. menyempurnakan kebijakan kampus yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- c. menyempurnakan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. membatasi pertemuan antara mahasiswa dan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional perguruan tinggi dan/atau luar area perguruan tinggi;
- e. menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual;
- f. melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara berkala;
- g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
- h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - pencantuman layanan aduan kekerasan seksual dan
 - peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual;
- i. menyediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; dan
- j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

03 Penguatan budaya komunitas, meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara berkala kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual paling sedikit dilakukan dalam kegiatan:

- a. pengenalan kehidupan perguruan tinggi bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan;
- b. organisasi kemahasiswaan; dan
- c. jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.





BAB 07

MANAJEMEN KASUS KEKERASAN SEKSUAL



**MATERI PENDUKUNG
PEMBELAJARAN**

◀ **PINDAI DISINI**

07

MANAJEMEN KASUS KEKERASAN SEKSUAL



- 01 Satuan tugas dapat memahami bahwa manajemen kasus dalam proses penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi merupakan hal yang penting.
- 02 Satuan tugas dapat menjelaskan dasar-dasar manajemen kasus dalam kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.



Flipchart, kertas plano, kertas metaplan, dan selotip



- a.) Curah Gagasan
- b.) Diskusi kelompok
- c.) Paparan
- d.) Simulasi



4JP (135 Menit)



Langkah-Langkah Penyampaian Materi

► Langkah I: Dasar Manajemen Kasus

- 01 Perkenalkan diri dan berikan sapaan kepada peserta yang telah hadir dalam ruangan.
- 02 Sampaikan bahwa seluruh peserta yang hadir dan/atau tiap-tiap individu/satuan tugas PPKS memiliki pengalaman dalam menangani kasus.
- 03 Fasilitator wajib memberikan informasi tentang peringatan pemicu pada awal sesi karena mungkin anggota tim satuan tugas memiliki trauma tersendiri. Fasilitator juga perlu memberikan informasi bantuan yang dapat diakses peserta jika ada peserta yang merasa tidak nyaman dengan pembahasan yang memicu.
- 04 Buka sesi ini dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk berbagi pengalaman, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan berikut.
 - a. Pernahkah Bapak/Ibu melakukan penanganan dugaan kasus kekerasan seksual? Bagaimana prosesnya berjalan? Apakah ada tantangan yang dihadapi?
 - b. Apakah satuan tugas PPKS sudah memiliki POS dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual?



- 05** Ajak peserta untuk melakukan diskusi mengenai pengalamannya dalam menangani kasus.
- a. Minta peserta untuk membentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang.
 - b. Minta peserta untuk mendiskusikan dan menuliskan secara singkat mengenai hal berikut.
 - ❖ Pemetaan terhadap studi kasus yang diterima.
 - ❖ Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani kasus tersebut.
 - ❖ Pihak-pihak yang dilibatkan dalam menangani kasus tersebut.
 - ❖ Minta seluruh kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
 - ❖ Ucapkan terima kasih atas partisipasi peserta.
 - ❖ Jelaskan pengertian manajemen kasus sebagai berikut: Manajemen kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan agar pelapor mendapatkan layanan untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dengan menghubungkan komponen dari sistem layanan (Permen PPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak).
- 06** Sampaikan kepada peserta manfaat manajemen kasus.
- a. **Tepat**
Tepat berarti memastikan proses layanan yang diberikan efektif.
 - b. **Sistematis**
Sistematis berarti membangun tahapan yang jelas, dari mulai proses penerimaan kasus hingga pengakhiran atau rujukan. Dengan demikian, diketahui status kasus yang ditangani dan pengelolaan ekspektasi korban.
 - c. **Tepat waktu**
Tepat waktu berarti merespons sesuai dengan tingkat urgensi suatu kasus dengan memperhatikan keselamatan.
 - d. **Koordinasi**
Koordinasi berarti layanan dan dukungan dalam sistem rujukan multisektoral. Sebagai sistem dukungan, layanan dapat berwujud formal, seperti layanan kesehatan dan psikologis, ataupun layanan informal, layaknya dukungan dari keluarga dan masyarakat.
- 07** Sampaikan mengenai butir krusial dalam manajemen kasus.
- a. menjamin keberlanjutan penanganan;
 - b. menjaga responsivitas penanganan terhadap berbagai kebutuhan pelapor, termasuk perubahan;

- c. membantu pelapor untuk memperoleh akses terhadap layanan yang dibutuhkan; dan
- d. menjamin bahwa pelayanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan dan tidak duplikatif.

▶ **Langkah II: Peran dalam Manajemen Kasus**

- 01 Sampaikan bahwa pembagian tugas dalam manajemen kasus itu penting agar dapat dipastikan pembagian wewenang dan tugas penanganan dengan baik dan terhindar dari pembebanan tugas pada satu orang anggota/pendamping.
- 02 Sampaikan bahwa dalam konteks satuan tugas PPKS, pembagian tugas yang jelas juga menjadi penting untuk menghindari bias-bias dalam pembuatan laporan rekomendasi.
- 03 Sampaikan peran-peran dalam manajemen kasus:
 - a. Konselor dan/atau pendamping berperan untuk melakukan asesmen kebutuhan risiko dan upaya perlindungan.
 - b. Evaluator berperan untuk mengawasi (*monitoring*) kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan.
 - c. Perencana berperan untuk merencanakan penanganan sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pelapor.
 - d. Advokat berperang untuk mengadvokasi pemenuhan kebutuhan pelapor.
 - e. Penghubung berperan untuk menghubungkan pelapor dengan layanan yang dibutuhkan.

▶ **Langkah III: Etiket dan Dilema Etiket**

- 01 Sampaikan kepada peserta bahwa dalam proses manajemen kasus kekerasan seksual, satuan tugas PPKS perlu memiliki etiket dasar sebagai berikut:
 - a. berpusat pada pelapor;
 - b. penjelasan dan persetujuan;
 - c. sikap tidak menghakimi dan tidak mendiskriminasi;
 - d. kerahasiaan dan privasi;
 - e. kesadaran budaya dan keragaman sosial;
 - f. batasan profesional;
 - g. kolaborasi dan rujukan;
 - h. kompeten; serta
 - i. evaluasi dan perbaikan penanganan.



- 02** Dalam implementasi etiket manajemen kasus, satuan tugas PPKS dapat menghadapi berbagai dilema etik sebagai berikut:
- prinsip kerahasiaan vs. kewajiban untuk melapor;
 - otonomi vs. keselamatan;
 - keterbatasan sumber daya manusia vs. prioritas penanganan;
 - konflik kepentingan; dan
 - perbedaan nilai budaya.
- 03** Berikan aktivitas pemantik dengan meminta peserta untuk menjawab setuju atau tidak setuju atas studi kasus yang diberikan oleh fasilitator dan justifikasinya sebagai berikut.

Contoh Kasus	Jawaban
Satuan tugas PPKS enggan memproses kasus kekerasan seksual karena terlapor merupakan sahabat baiknya.	Tidak setuju karena satuan tugas PPKS harus menerapkan prinsip penerimaan, individualisasi, dan tanpa prasangka.
Satuan tugas PPKS membagikan seluruh kegiatan pendampingan dan penanganan yang dilakukannya melalui media sosial.	Tidak setuju karena hal itu melanggar prinsip kerahasiaan.
Satuan tugas PPKS melakukan proses rujukan ke layanan kesehatan mental berdasarkan persetujuan dan pilihan yang diambil oleh korban.	Setuju. Korban berhak menentukan nasibnya dalam pengambilan keputusan terbaik untuk dirinya.
Satuan tugas PPKS ikut menangis dan iba ketika terlapor menangis dalam sesi pendampingan.	Tidak setuju karena satuan tugas PPKS harus mampu mengontrol keterlibatan emosional.
Satuan tugas PPKS memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk segala proses penanganan.	Setuju. Hal ini penting untuk memastikan prinsip kerahasiaan dan pengutamakan kenyamanan bagi korban.
Satuan tugas PPKS menyalahkan korban ketika foto intim korban disebar, baik oleh mantan pasangan, pasangan, maupun orang tidak dikenal.	Tidak setuju. Dalam kasus kekerasan seksual satuan tugas tidak boleh menyalahkan korban.

► Langkah IV: Proses Manajemen Kasus

01 Jelaskan proses manajemen kasus sebagai berikut.

Manajemen kasus dalam lingkup kekerasan seksual dapat dibagi menjadi beberapa langkah dengan tugasnya masing-masing. Pada umumnya, Anda akan mengikuti langkah-langkah manajemen kasus secara berurutan. Kendati demikian, beberapa langkah dan tugas dapat dijalankan secara bersamaan. Misalnya, sebagai bagian dari tindak lanjut, Anda akan menilai kembali dan mungkin perlu menyediakan dukungan atau melakukan rujukan lebih lanjut.

02 Tunjukkan langkah-langkah dalam manajemen kasus berikut.

Langkah-Langkah Manajemen Kasus Kekerasan Seksual	
Manajemen Kasus	Peran
Langkah 1 Identifikasi Masalah/Proses Awal (<i>Introduction and Engagement</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Bangun kepercayaan dan hubungan baik.2. Segera lakukan penilaian terhadap keamanan korban dan/atau pelapor.3. Jelaskan aspek kerahasiaan dan batasannya.4. Peroleh izin (<i>informed consent</i>) dari korban dan/atau pelapor untuk melibatkannya ke dalam layanan.5. Perlu dipetakan ekspektasi pelapor penanganan kasus kekerasan seksual.6. Perlu disampaikan tahapan yang akan dilalui beserta alternatif yang dapat dipilih sehingga pelapor memiliki gambaran yang utuh atas proses yang akan berjalan.
Langkah 2 Proses Asesmen (<i>Assessment</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. Pahami situasi korban, problematika, dan identifikasi kebutuhan yang bersifat mendesak terkait kondisi, bentuk kekerasan yang terjadi, serta risiko dan dampaknya.2. Berikan dukungan emosional secara langsung.2. Berikan informasi dan tentukan apakah korban dan/atau pelapor menginginkan layanan kasus lebih lanjut.
Langkah 3 Proses Penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. Kembangkan rencana intervensi berdasarkan penilaian terhadap korban



Langkah-Langkah Manajemen Kasus Kekerasan Seksual	
Manajemen Kasus	Peran
Perencanaan Intervensi (<i>Case Action Planning</i>)	<p>dan/atau pelapor.</p> <ol style="list-style-type: none"> Peroleh izin (<i>Informed consent</i>) untuk membuat rujukan. Dokumentasikan rencana intervensi.
Langkah 4 Proses Pelaksanaan Intervensi (<i>Implement the Case Action Plan</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Bantu dan advokasikan korban dan/atau pelapor untuk memperoleh layanan yang berkualitas. Koordinasikan kasus dengan lembaga rujukan berdasarkan hasil asesmen.
Langkah 5 Proses Pengawasan (<i>Monitoring</i>) dan Evaluasi (<i>Case Follow-up</i>)	<ol style="list-style-type: none"> Pantau perkembangan tindak lanjut. Nilai kembali aspek keselamatan dan kebutuhan utama lainnya. Terapkan rencana aksi yang direvisi (jika diperlukan).
Langkah 6 Proses Terminasi (<i>Case Closure</i>)	Nilai dan rencanakan terminasi kasus.

Tabel Kontekstualisasi Tahapan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Manajemen Kasus

- 03** Tekankan kembali bahwa pembagian peran dalam penanganan kasus kekerasan seksual sangat penting dilakukan oleh satuan tugas PPKS dengan memastikan ketersediaan hal berikut:
- pendamping mengawal korban dan memetakan kasus;
 - manajer kasus melakukan proses manajemen dalam keperluan rujukan;
 - tim pemeriksa memastikan investigasi berjalan dengan obyektif dan baik; dan
 - pengawas (*supervisor*) memastikan standar penanganan serta kontinuitas pembelajaran dan perlindungan.
- 04** Perkenalkan juga konferensi kasus, mulai dari pengertian hingga tujuan. Konferensi kasus merupakan kegiatan perencanaan intervensi dengan melibatkan berbagai pihak/profesi lain dalam membahas rencana intervensi yang bertujuan untuk

- a. menggali pilihan-pilihan layanan sebagai bagian dari rencana intervensi dari berbagai pihak/profesi dan
- b. mengatasi kendala dalam penanganan atau pemenuhan kebutuhan pelapor.

Catatan penting:

Proses konferensi kasus harus didokumentasikan dan dicatat dalam laporan.

05 Perkenalkan proses terminasi.

Terminasi adalah suatu proses pengakhiran seluruh rangkaian proses manajemen kasus. Terminasi pun dapat diartikan sebagai pemutusan relasi pertolongan (penanganan) dengan korban dan/atau pelapor dan pihak-pihak yang terlibat dalam seluruh rangkaian manajemen kasus. Dalam proses terminasi perlu dipastikan hal berikut:

- a. sudah melakukan konferensi kasus internal;
- b. memastikan kesiapan kondisi pelapor;
- c. menjelaskan proses terminasi;
- d. mendengarkan umpan balik dari pelapor; dan
- e. mengisi formulir terminasi.

Catatan penting:

Proses terminasi dapat dilakukan secara sepihak jika

- pelapor tidak diketahui keberadaannya;
- pelapor mencabut persetujuan; dan
- pelapor menolak penanganan lanjutan.

► **Langkah V: Keamanan dalam Manajemen Kasus**

- 01** Sampaikan kepada peserta bahwa dokumentasi adalah bagian penting dari setiap praktik manajemen kasus. Langkah ini membantu satuan tugas PPKS dalam melacak apa yang tim dan korban diskusikan, hal-hal yang telah disepakati bersama korban dalam memberikan bantuan yang diperlukan oleh korban, dan langkah apa yang diambil untuk membantu memenuhi kebutuhan korban.
- 02** Sampaikan kepada peserta bahwa dalam proses manajemen kasus kekerasan seksual terdapat data-data sensitif, sehingga menjadi penting untuk
 - a. mencetak informasi jika benar-benar diperlukan;
 - b. memusnahkan semua materi cetak yang tidak lagi diperlukan;
 - c. menyimpan materi cetak di lemari arsip terkunci atau wadah aman lainnya dan membatasi akses ke sistem kombinasi atau kunci; dan
 - d. memiliki rencana pemusnahan semua informasi dalam keadaan darurat atau evakuasi.



- 03 Untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data satuan tugas PPKS diperlukan hal berikut.
- Proses pengiriman data rahasia tidak melalui surat elektronik (*e-mail*).
 - Data elektronik disimpan di satu komputer atau perangkat penyimpanan yang dapat dipindahkan dan dilepas-pasang.
 - Salinan cadangan diamankan di tempat yang terkunci, seperti brankas.
 - Akses terhadap informasi terkait kasus harus dikontrol, termasuk penetapan protokol untuk semua anggota yang mengakses atau menggunakan informasi korban dan pembatasan akses ke komputer yang digunakan untuk menyimpan data rahasia.
 - Informasi yang disimpan secara elektronik harus dilindungi dengan kata sandi.
 - Pengidentifikasi digunakan untuk menutupi identitas pribadi.
- 04 Sesi manajemen kasus kekerasan seksual dapat ditutup dengan tanya jawab dan diskusi.

Bahan Bacaan untuk Fasilitator

Kekerasan seksual dengan kompleksitasnya memerlukan penanganan yang komprehensif. Berbagai kasus yang mungkin pernah ditemukan oleh satuan tugas PPKS memiliki kerumitan dan tantangannya masing-masing. Misalnya, lingkungan korban yang melanggengkan kekerasan, tantangan dalam implementasi hukum, sulitnya akses layanan kesehatan, dan tantangan lainnya. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik di antara berbagai pihak, layanan, dan/atau profesi dalam menangani kasus-kasus tersebut. Manajemen kasus merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, layanan, dan/atau profesi dalam penanganan kasus. Idealnya, manajemen kasus dalam penanganan kekerasan seksual memiliki enam langkah ataupun tahapan yang harus dilewati. Berikut ini enam langkah tersebut.

- 01 Perkenalan dan Membangun Keterlibatan
- 02 Asesmen dan Pemetaan Risiko
- 03 Perencanaan Langkah Penanganan
- 04 Implementasi Langkah Penanganan
- 05 Peninjauan Kasus
- 06 Terminasi



► Etiket Praktik

Implementasi kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bertujuan untuk memastikan agar korban kekerasan seksual yang berada dalam kontak tim Satgas PPKS, termasuk yang memberikan layanan kepada korban dan program-programnya aman dan selamat dari risiko kekerasan dan eksploitasi. Sejalan dengan hal tersebut, semua berkewajiban untuk memiliki kesadaran penuh tentang masalah dan risiko kekerasan serta eksploitasi pada korban. Mereka dilarang menyalahgunakan posisi dan kepercayaan saat bekerja sebagai Satgas PPKS. Dalam menjalankan perannya, Satgas PPKS bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.¹⁹

- 01 Satgas PPKS menerapkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender ke dalam pelaksanaan tugas Satgas PPKS dan memberikan informasi kepada korban dan/atau pelapor tentang kekerasan yang dialami oleh korban dan/atau pelapor guna mendukung proses pemulihan korban dan/atau pelapor.
- 02 Satgas PPKS berkomunikasi dengan para korban dan/atau pelapor dengan metode yang dapat membangun hubungan dan kepercayaan serta mendorong pemulihan korban dan/atau pelapor.
- 03 Satgas PPKS melakukan langkah-langkah dan prosedur manajemen kasus dengan korban, di antaranya sebagai berikut:
 - a. mengikuti prosedur *informed consent*, termasuk menyesuaikan atau merevisi prosedur terkait dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi atau merevisi protokol kerahasiaan yang mencerminkan batas kerahasiaan dalam konteks Satgas PPKS sebagai pendamping;
 - c. bekerja dalam kemitraan dengan korban dalam menilai kesehatan, keselamatan, psikososial, dan kebutuhan relevan lainnya dan menentukan tindakan untuk mengatasinya;
 - d. menilai keselamatan dan rencana keselamatan yang berkelanjutan;
 - e. membuat rujukan dan mengoordinasikan perawatan korban dan/atau pelapor;
 - f. menindaklanjuti rujukan dan mengatur pertemuan konferensi kasus; dan
 - g. mengidentifikasi kapasitas dan aset yang dimiliki korban untuk mengatasi konsekuensi dari peristiwa yang mereka alami dan mendukung korban dan/atau pelapor tersebut dalam menggunakan kapasitas dan aset selama bekerja bersama Satgas PPKS.

¹⁹ UNFPA, *Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines*, hlm. 43.



► Kasus-Kasus Dilema Etik

Contoh Kasus	Jawaban
Satuan tugas PPKS enggan memproses kasus kekerasan seksual karena terlapor merupakan sahabat baiknya.	Tidak setuju karena satuan tugas PPKS harus menerapkan prinsip penerimaan, individualisasi, dan tanpa prasangka.
Satuan tugas PPKS membagikan seluruh kegiatan pendampingan dan penanganan yang dilakukan melalui media sosial.	Tidak setuju karena hal itu melanggar prinsip kerahasiaan dan keamanan korban.
Satuan tugas PPKS melakukan proses rujukan ke layanan kesehatan mental berdasarkan persetujuan dan pilihan yang diambil oleh korban.	Setuju. Korban berhak menentukan nasibnya dalam pengambilan keputusan terbaik untuk dirinya.
Satuan tugas PPKS ikut menangis dan iba ketika terlapor menangis dalam sesi pendampingan.	Tidak setuju karena satuan tugas PPKS harus mampu mengontrol keterlibatan emosional.
Satuan tugas PPKS memiliki tempat yang aman dan nyaman untuk segala proses penanganan.	Setuju. Hal ini penting untuk memastikan prinsip kerahasiaan dan mengutamakan kenyamanan bagi korban.

► Etiket Bekerja dengan Publik dan Media

- 01 Sampaikan bahwa dalam berinteraksi dengan media, pendamping harus berpedoman pada etiket bekerja dengan publik dan media dengan memperhatikan potensi manfaat dan potensi risiko bagi kepentingan korban dan/atau pelapor dan wali korban dan/atau pelapor.
- 02 Jelaskan potensi manfaat berikut ini.
 - a. Pengungkapan kasus secara proporsional kepada publik dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai ancaman masalah sosial korban dan/atau pelapor.
 - b. Pengungkapan informasi situasi penanganan kasus secara proporsional dapat memancing keterlibatan masyarakat untuk membantu proses penanganan kasus.

- c. Penjelasan potensi risiko bagi kepentingan korban dan/atau pelapor dan wali ataupun lingkungan sekitarnya (termasuk keluarga).
- d. Pengungkapan detail kasus kepada publik yang tidak terkendali dapat menghambat banyak tahap/kegiatan dalam pelayanan terhadap korban dan/atau pelapor.
- e. Pengungkapan informasi mengenai identitas dan latar belakang korban dan/atau pelapor dan keluarga dapat merugikan kepentingan korban dan/atau pelapor, termasuk menyulitkan proses pemulihan dan reintegrasi yang diupayakan oleh manajemen kasus atau menempatkan korban dan/atau pelapor dan keluarganya dalam situasi yang tidak aman.
- f. Kesalahan penyampaian informasi dan kecenderungan mengedepankan unsur sensasi dari sebuah kasus kadang menyebabkan salah persepsi terhadap korban dan keluarganya.
- g. Tim satgas PPKS tidak diperkenankan untuk memberikan informasi apapun terkait identitas pribadi korban kepada media, termasuk memberikan akses kepada media untuk dapat mewawancarai korban dan orang sekitarnya. Sekalipun korban memberikan izin, tim satgas perlu mendampingi selama proses wawancara berlangsung.
- h. Tim satgas PPKS memiliki hak untuk meminta artikel pemberitaan sebelum artikel tersebut dirilis.

► **Pendokumentasian Kasus, Penyimpanan, dan Akses**

Dokumentasi adalah bagian penting dari setiap praktik manajemen kasus. Langkah ini membantu Anda untuk melacak apa yang Anda dan korban diskusikan, hal-hal yang telah disepakati bersama korban dalam memberikan bantuan yang diperlukan oleh korban, dan langkah apa yang diambil untuk membantu memenuhi kebutuhan korban.

Dalam konteks kasus kekerasan seksual, Anda harus sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk mengumpulkan data dan memelihara fail/berkas kasus para korban tersebut. Pendokumentasian sangat tergantung pada konteks spesifik kasus dan kemampuan Anda untuk memastikan bahwa penyimpanan semua informasi tetap aman dan bersifat rahasia. Semua data program yang berisi informasi korban harus dikumpulkan dan disimpan sesuai dengan standar internasional yang memprioritaskan kerahasiaan, keselamatan, dan keamanan korban.



Selama tidak memiliki sistem penyimpanan informasi secara khusus, Anda harus menganggap data Anda tidak aman dan dapat saja diakses dan tersebar secara tidak sah. Berikut ini prosedur yang direkomendasikan untuk menjaga keamanan data korban.²⁰

Jika Anda menyimpan file/berkas yang berisi informasi kasus dalam bentuk fisik, hal-hal berikut harus diperhatikan.

- 01 Hanya cetak informasi jika informasi itu benar-benar diperlukan. Jika situasi memungkinkan, terapkan lingkungan kerja bebas kertas untuk mengurangi jumlah informasi yang dicetak. Namun, dalam kebanyakan kasus, petugas tidak akan memiliki akses ke komputer atau perangkat data genggam. Dengan demikian, formulir kertas akan digunakan untuk mendokumentasikan kasus. Jika informasi dicetak, daftarkan setiap salinan dengan menerapkan nomor seri (atau pengodean) dan melacak di *spreadsheet* (lembar kerja). Pastikan bahwa hanya individu/pihak yang berwenang untuk mengakses dokumen-dokumen itu dalam organisasi Anda dan individu/pihak berwenang itu menyadari bahwa mereka bertanggung jawab atas keamanan data terkait.
- 02 Sejalan dengan kebijakan perlindungan dan pengarsipan data organisasi Anda, musnahkan semua materi cetak yang tidak lagi diperlukan. Anda dapat melakukannya dengan merobek-robek atau membakar dokumen (jika aman untuk melakukannya).
- 03 Simpan materi cetak di lemari arsip terkunci atau wadah aman lainnya dan batasi akses ke sistem kombinasi atau kunci.
- 04 Miliki rencana untuk menghancurkan semua informasi dalam keadaan darurat atau evakuasi.

Jika Anda menyimpan file/berkas yang berisi informasi kasus dalam bentuk elektronik, hal-hal berikut harus diperhatikan.

- 01 Jangan mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) berisi informasi terkait kasus, kecuali benar-benar diperlukan. Saat Anda mengirimkan surat elektronik (*e-mail*), sertakan instruksi yang jelas bagi penerima sehingga penerima mengetahui apakah informasi dalam email dan fail terlampir merupakan data/informasi yang bersifat sensitif. Instruksi dapat mencakup peringatan berupa "Ditujukan hanya untuk kalangan terbatas: Jangan menyebarkan email atau lampiran ini tanpa izin dari"
- 02 Simpan data elektronik di satu komputer atau perangkat penyimpanan yang dapat dipindahkan dan dilepas-pasang, seperti *flash drive* (diska lepas), dan simpan salinan cadangan secara terbatas.

²⁰ International Rescue Committee. (2012). Gender-based Violence Emergency Preparedness and Response Training Package. <https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2018/04/GBV-Emergency-Preparedness-and-Response-Facilitator-Guide.pdf>

- 03 Amankan salinan cadangan di tempat yang terkunci, brankas, atau pegang *flash drive* (diska lepas) bersama Anda setiap saat.
- 04 Akses terhadap informasi terkait kasus harus dikontrol, termasuk penetapan protokol untuk semua anggota yang mengakses atau menggunakan informasi korban (korban dan/atau pelapor) dan pembatasan akses ke komputer yang digunakan untuk menyimpan data rahasia.
- 05 Informasi yang disimpan secara elektronik harus dilindungi dengan kata sandi. Gunakan serangkaian kata sandi, buat kata sandi yang berbeda untuk setiap klasifikasi informasi. Jagalah keamanan dengan memastikan bahwa setiap pengguna hanya mengetahui kata sandi untuk akses informasi yang ia butuhkan secara sah.
- 06 Gunakan pengidentifikasi untuk menutupi identitas pribadi. Kembangkan sistem kode untuk menetapkan pengidentifikasi unik untuk setiap korban (korban dan/atau pelapor). Gunakan angka atau huruf dari nama belakang mereka atau kode lainnya. Hanya orang yang pertama kali menetapkan pengidentifikasi dan memasukkan informasi ke dalam komputer yang harus mengetahui identitas korban dan/atau pelapor.



Formulir Manajemen Kasus dan Berkas Kasus

Jika memutuskan bahwa penerapan sistem pengumpulan data korban dan/atau pelapor telah aman, Anda harus mengembangkan dan menggunakan formulir persetujuan dan alat penilaian dasar. Formulir lain yang dapat menjadi bagian dari dokumentasi kasus termasuk rencana tindakan kasus, rencana keselamatan tertulis, catatan kasus, formulir rujukan, formulir tindak lanjut kasus, dan formulir penutupan kasus. Formulir dapat ditambahkan saat sistem manajemen kasus Anda menjadi lebih berkembang. Jika layanan manajemen kasus ada sebelum keadaan darurat, Anda harus berkonsultasi dengan penyedia layanan yang dirujuk tentang alat yang mereka gunakan dan menentukan apakah alat tersebut merupakan alat standar yang harus digunakan di seluruh lembaga.

Setiap korban dan/atau pelapor harus memiliki berkas kasus secara terpisah yang mencakup formulir manajemen kasus secara lengkap dan relevan. Kode harus ditetapkan dan ditandai di bagian depan setiap berkas kasus. Nama korban dan/atau pelapor tidak boleh dicatat di bagian depan berkas kasus.

Untuk melindungi kerahasiaan, daftar yang menghubungkan kode berkas kasus dengan nama korban dan/atau pelapor harus disimpan di lokasi yang berbeda atau disimpan secara elektronik melalui fail yang dilindungi dengan kata sandi.

Informasi yang dikumpulkan tentang korban dan/atau pelapor adalah milik korban dan/atau pelapor. Korban dan/atau pelapor harus memiliki akses untuk meninjau dan membaca informasi tersebut kapan saja sebagai bagian dari partisipasi yang berarti dari korban dan/atau pelapor.

Protokol untuk Berbagi Informasi

Dalam sebagian besar konteks, ada banyak lembaga yang bekerja sama untuk memberikan layanan yang berbeda kepada para korban kekerasan seksual. Hal ini mengharuskan lembaga Anda berbagi informasi tentang kasus dan menggunakan formulir rujukan berikut data korban dan/atau pelapor yang bersifat sensitif. Apabila disimpan dalam perangkat elektronik, data dan informasi harus memiliki salinan (*back up*) dan aman. Segala bentuk pengiriman informasi, melalui email atau yang lainnya, diusahakan harus terenkripsi.

Pada sesi selanjutnya akan dibahas pihak yang terlibat dalam jaringan rujukan yang perlu menyetujui apa saja informasi terkait korban yang harus dibagikan, kapan, dan dengan siapa. Bagaimana informasi ini akan dibagikan—secara lisan, elektronik, atau melalui sistem berkas fisik—juga perlu disepakati dan prosedur yang tepat harus diberlakukan untuk memastikan bahwa kerahasiaan korban (korban dan/atau pelapor) dapat dilindungi setiap saat. Langkah-langkah itu dapat didokumentasikan dalam protokol berbagi informasi. Contoh panduan yang dapat digunakan ialah Gender-Based Violence Information Sharing dan Protocol Template & Guidance. (<http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/ISP-Package-August-2014.pdf>)



Studi Kasus 1

Penafian: Cerita ini adalah fiktif belaka

D merupakan salah satu dari 15 korban akan didampingi oleh satuan tugas PPKS. Ia merupakan pelajar kelas VI SD yang masih berusia 12 tahun di SD Unggulan Sukamakmur. Dalam kasus ini, pelapor D mendapatkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengikuti program kampus mengajar di sekolahnya.

Pada tgl 8 Juni 2023, mahasiswa A menghubungi D dengan alasan sedang mengumpulkan data-data murid kelas VI SD untuk kepentingan ujian akhir mata pelajaran olah raga. A mengatakan bahwa data D di sekolah masih kurang dan meminta nama lengkap, tempat tanggal lahir, kelas, umur, warna kulit, panjang penis D, sudah pernah mimpi basah atau belum, kemudian meminta foto kulit dalam: yang pertama memakai baju tetap dibilang salah, lalu foto lagi dengan buka baju (foto setengah badan). D lalu mengirim fotonya ke WA A. D mengenal A sebagai pengajar dari program kampus merdeka. Saat ini A merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas R.

Kemudian, tanggal 27 Juni 2023 pukul 16.30 WIB saat D di sekolah, A memanggil D ke ruang olahraga saat jam istirahat dengan dalih untuk mengukur ukuran badan D demi kepentingan seragam senam. Saat D di ruangan, A menyuruh D memotret penis-nya sendiri dengan alasan untuk melihat apakah pertumbuhan penis D normal atau tidak, dan penis D bersih atau tidak. D diperlihatkan contoh foto anak kecil berdiri dan telanjang dan D foto sesuai contoh yang diperlihatkan pelaku. D kembali mengirim fotonya kepada A, dan tidak lama foto tersebut diminta untuk dihapus.

Pada tanggal 10 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 WIB di SD Unggulan Sukamakmur, saat di kelas Bu A, mengatakan kalau ada yang meminta foto dan video yang "aneh-aneh" jangan dikasih. Jika sudah terlanjur harus segera memberitahu bu guru yang dipercaya. D kaget karena ia sudah mengirimnya. Setelah kelas selesai, D mendekati Bu A dan bercerita sambil menangis, apa yang sudah ia alami sejak 8 Juni 2023. D tidak dapat memperlihatkan foto dan video telanjang yang D karena sudah dihapus.



Studi Kasus 2

Penafian: Cerita ini adalah fiktif belaka

M merupakan mahasiswa di Universitas P. Ia merupakan mahasiswa yang aktif di setiap mata kuliah. Ia juga rajin membantu dosen untuk melakukan penelitian dan mempublikasikannya di jurnal. Pada 12 Juni 2023, ia mendapatkan surel dari seorang dosen, Pak D, yang meminta M untuk membantu dirinya melakukan riset mengenai pemberdayaan desa. Riset tersebut akan dilakukan di luar kota selama seminggu dan M akan digaji untuk kerjanya. Hal ini agak berbeda dengan biasanya karena M biasanya tidak perlu pergi keluar kota hingga seminggu. Di hari yang sama ia menolak, tetapi karena Pak D mengingatkan bahwa ia akan menjadi salah satu dosen pembimbing untuk skripsi peminatannya, M setuju.

M berangkat bersama Pak D dengan mobil pada tanggal 13 Agustus 2022. Ternyata, desa yang disebut lebih terpencil dari bayangannya. Pak D menyewa rumah untuk mereka tinggal bersama selama tiga malam. M tidak nyaman hanya tinggal di satu rumah bersama dosennya dan menawarkan diri untuk menginap di salah satu rumah warga. Namun, Pak D mengatakan bahwa ia sudah mengeluarkan uang sangat besar untuk menyewa tempat tersebut. Karena merasa bersalah, M pun tinggal di sana. Rumah tersebut terdiri atas dua kamar dan satu ruang utama yang memiliki meja makan, ruang tamu, dan dapur. Pintu kamarnya tidak memiliki kunci, tetapi Pak D meminta M untuk santai saja.

Di malam pertama dan kedua, M merasa tidak nyaman karena selalu ada bayangan kaki Pak D yang bolak-balik di depan kamarnya. Ketika turun ke lapangan untuk observasi dan wawancara, Pak D juga kadang-kadang merangkul M. M menunjukkan ketidaknyamanannya dengan mencoba menjauh. Akan tetapi, Pak D tetap memaksa. Di malam kedua pada pukul 1 malam, Pak D membuka pintu kamar M dengan tiba-tiba. Namun, ketika melihat M terbangun, ia pergi lagi.

Ternyata, di malam ketiga pada pukul 10 malam, ketika M mau berkemas pulang, Pak D masuk ke kamarnya dan mengatakan bahwa ia tertarik kepada M. Pak D yakin M merasakan hal yang sama. M mencoba menolak, tetapi Pak D mencium dengan paksa, merobek pakaian yang dikenakan M, dan memperkosa M. Ketika hal itu terjadi, M tidak bisa bergerak hingga kejadian itu selesai. M memutuskan untuk kabur dan meminta warga desa untuk mengantarnya ke *travel*/terdekat.

Setelah kejadian itu, Pak D menelepon M dua hari kemudian dan mengancam M untuk tidak berbicara apa-apa. Sepupu Pak D adalah dekan dan guru besar, M takut ia bisa saja dikeluarkan dari kampus. M trauma dan ingin melupakan semuanya, tetapi di satu sisi, ia takut Pak D bisa mengulangi hal tersebut ke mahasiswa lain. Dalam keadaan bingung, M menghubungi Satgas PPKS universitas anda untuk mendiskusikan apa yang bisa dilakukan.

Studi Kasus 3

Penafian: Cerita ini adalah fiktif belaka

Satuan tugas PPKS mendapatkan laporan dari seorang dosen, R, bahwa salah satu mahasiswanya dicurigai telah masuk ke dalam jaringan prostitusi di daerah perbatasan negara. Ia mengetahui hal tersebut dari salah satu anak bimbingannya, N, yang merupakan teman dekat dari R. Saat ini, ia dan R tengah mengikuti program magang di kota B.

Mulanya, mereka mengikuti seleksi dari Perguruan Tinggi dan dinyatakan lulus untuk mengikuti program magang. Pada bulan ke-2 mereka magang di perusahaan tersebut. Setiap menjelang jam 6 sore, R selalu memisahkan diri bersama dengan 9 pekerja lainnya menuju pintu belakang gedung. N selaku teman magangnya seringkali mendapati R tidak kembali ke kos. Saat ditanya, R selalu menjawab bahwa ia sedang ditugaskan ke cabang perusahaan yang berbeda namun masih dalam satu kota yang sama.

R semakin jarang berinteraksi dan menutup diri. Seringkali N mendengar R menangis di kamar atau di toilet. Kondisi R juga semakin menurun. Tubuhnya semakin kurus dan tidak nafsu makan. Ia seringkali demam dan tenggorokannya sakit. Semakin ke sini, semakin banyak luka lebam yang bermunculan di tubuh R, seperti di pinggang, paha, dan tangan. Luka paling terbaru adalah di bagian pelipis. Karena tidak tahan melihat kondisi temannya, ia akhirnya membuka chat WA R. N terkejut melihat percakapan antara Bu V (Pembimbing Magang dari Politeknik) dengan R selama beberapa bulan terakhir. Diketahui R dipaksa oleh Bu V dan pihak perusahaan untuk "*melayani*" beberapa orang yang merupakan mitra dari perusahaan. Dalam chat tersebut, Bu V mengatakan bahwa ini merupakan hal yang biasa dalam suatu kerjasama magang di suatu perusahaan dan R merupakan orang terpilih sebab kecantikannya dan keramahannya. Bu V mengatakan bahwa pihak perusahaan akan memberikan bonus ketika di akhir kontrak dan pihak politeknik akan menjamin R lulus dengan nilai yang sangat bagus. N akhirnya membantu R untuk melaporkan kasusnya melalui hotline studi kasus PPKS.





BAB 08

PEMETAAN SUMBER DUKUNGAN



**MATERI PENDUKUNG
PEMBELAJARAN**

◀ **PINDAI DISINI**

08

PEMETAAN SUMBER DUKUNGAN



- 01 Satuan tugas PPKS dapat memetakan lembaga rujukan dan layanan akomodasi yang layak di dalam perguruan tinggi secara bersama-sama sumber.
- 02 Satuan tugas PPKS dapat memetakan sumber lembaga rujukan dan layanan akomodasi yang layak di luar perguruan tinggi secara bersama-sama.
- 03 Satuan tugas PPKS dapat membangun mekanisme rujukan dari sumber-sumber dukungan yang sudah terpetakan secara bersama-sama.



Keluaran (*output*) dari pembelajaran pada bagian ini diharapkan dapat menghasilkan mekanisme rujukan di wilayah kerja masing-masing.



Flip chart, Sticky Notes, dan Spidol



3 JP (135 Menit)



a.) Paparan b.) Curah Gagasan c.) Lembar Kerja Mandiri

Langkah-Langkah Penyampaian Materi

► Mengenal Ragam Sumber Dukungan

- 01 Perkenalkan diri Anda kepada peserta pelatihan yang sudah berkumpul dalam ruangan.
- 02 Sambut peserta dan sampaikan materi kali ini adalah Pemetaan Sumber Dukungan bagi Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.
- 03 Jelaskan bahwa dalam sesi ini terdapat dua langkah yang harus dilalui: 1) pemetaan sumber dukungan; dan 2) pengembangan mekanisme rujukan.



- 04** Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah sebagai berikut.
- a. Satuan tugas PPKS dapat memetakan sumber lembaga rujukan dan layanan akomodasi yang layak di dalam perguruan tinggi secara bersama-sama.
 - b. Satuan tugas PPKS dapat memetakan sumber lembaga rujukan dan layanan akomodasi yang layak di luar perguruan tinggi secara bersama-sama.
 - c. Satuan tugas PPKS dapat membangun mekanisme rujukan dari sumber-sumber dukungan yang sudah terpetakan di sesi sebelumnya secara bersama-sama.
- 05** Sampaikan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam keterbatasan sumber daya, kapasitas, hingga sarana dan prasarana dalam menggunakan materi pembelajaran disertai dengan contoh yang relevan dengan metode paparan berikut.

Perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan, baik keterbatasan sumber daya, kapasitas, maupun sarana dan prasarana, seperti rumah aman dalam memberikan proses pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk membantu satuan tugas dalam memberikan layanan yang tepat kepada korban.

- 06** Sampaikan kepada peserta tujuan dari sesi pemetaan dan pengembangan mekanisme rujukan ini dengan metode paparan berikut:

Tujuan dari pemetaan rujukan ini adalah untuk membangun sistem pelaporan dan rujukan yang jelas dalam proses penanganan dan manajemen kasus. Pemetaan rujukan ini menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan korban terkait bantuan apa yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan kesehatan mental, serta layanan bantuan hukum dan upaya dalam mencapai keadilan. Pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang tersedia dan dapat membantu korban serta jaringan rujukan yang baik merupakan bagian penting dalam peran menjadi satuan tugas. Hal itu juga memberikan lebih banyak pilihan bagi korban dalam mengakses layanan yang tepat.

- 07 Sampaikan kepada peserta beberapa catatan penting dalam prinsip dasar pemetaan sumber dukungan dan penyusunan mekanisme rujukan dengan metode paparan berikut.

Catatan penting: Selalu patuhi prinsip dasar dalam pemetaan sumber dukungan dan penyusunan mekanisme rujukan, yaitu

- a. keselamatan,
 - b. kerahasiaan,
 - c. martabat dan penentuan nasib sendiri,
 - d. nondiskriminatif,
 - e. inklusif, dan
 - f. keterbukaan informasi terhadap korban.
- 08 Sampaikan kepada peserta bahwa prinsip kerahasiaan dan persetujuan korban merupakan hal yang penting dalam pemetaan sumber dukungan dengan metode paparan berikut:
Satuan tugas PPKS perlu menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk memastikan bahwa informasi korban dilindungi dan dibagikan hanya dengan persetujuan eksplisit korban.
- 09 Sampaikan kepada peserta jenis-jenis lembaga layanan dengan metode paparan berikut:

Sumber Dukungan: Rumah Aman

Konteks Layanan

Pemberian akses perlindungan, keamanan, & rumah transit sementara

Contoh Lembaga Layanan

UPTD PPA, P2TP2A, Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Sumber Dukungan:

Kesehatan untuk Pemeriksaan Fisik dan/atau Visum

Konteks Layanan

1. Pemeriksaan fisik
2. Visum dan/atau medikolegal
3. Pemeriksaan kesehatan reproduksi (infeksi menular seksual dan kehamilan)

Contoh Lembaga Layanan

Poliklinik di dalam kampus, Rumah sakit, Klinik kesehatan reproduksi, Puskesmas, dan Bidan (IBI)



Sumber Dukungan: Psikososial dan/atau Pendamping Sosial

Konteks Layanan

Pendampingan sosial, Pemetaan kasus, Pendampingan proses hukum, dan Pendampingan pemulihan

Contoh Lembaga Layanan

1. Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
2. Lembaga swadaya masyarakat terkait
3. Dinas Sosial
4. Organisasi mahasiswa yang berfokus dalam isu kekerasan seksual atau kesehatan mental

Sumber Dukungan: Bantuan Hukum

Konteks Layanan

Konsultasi hukum dan bantuan hukum

Contoh Lembaga Layanan

Lembaga bantuan hukum dan firma hukum

Sumber Dukungan: Kesehatan Mental dan/atau Pemeriksaan Psikologis

Konteks Layanan

1. Layanan kesehatan mental
2. Pemulihan psikologis
3. *Visum et Repertum* (VeT) Psikologikum dan Psikiatrikum
4. Konsultasi ahli

Contoh Lembaga Layanan

Klinik psikologi, Fakultas Psikologi, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Puskesmas

Sumber Dukungan: Akomodasi yang Layak

Konteks Layanan

1. Pelayanan berdasarkan kebutuhan
2. Petugas yang memahami perspektif disabilitas dan etika berinteraksi dengan ragam disabilitas

3. Sarana dan prasarana dengan akses komunikasi dan informasi yang efektif
4. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh
5. Penyediaan standar pemeriksaan penyandang disabilitas
6. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah

Contoh Lembaga Layanan

1. Pendamping disabilitas
2. Penilaian Personal
3. Kebutuhan penerjemah: juru bahasa isyarat, ahli braille
4. Lokasi yang mudah di akses
5. Pendampingan proses peradilan: pelaporan, penyidikan, dan peradilan
6. Ruang yang inklusif dan aman
7. Lembaga layanan disabilitas dan/atau pendamping disabilitas
8. Unit layanan disabilitas (PP Nomor 13 Tahun 2020)

Sumber Dukungan: Teknologi dan/atau Keamanan Digital

Konteks Layanan

1. Konsultasi keamanan digital
2. Penanganan kekerasan berbasis gender secara daring (*online*)

Contoh Lembaga Layanan

Laman media sosial dan LSM terkait

- 10 Hal-hal penting lain yang perlu dipahami dalam pemetaan sumber dukungan disampaikan dengan metode paparan berikut:

Mengapa penting untuk merujuk ke layanan kesehatan?

Jika korban mengalami kekerasan fisik atau seksual, dorong korban untuk mengakses layanan kesehatan sesegera mungkin. Untuk mencegah infeksi menular seksual (IMS), penting untuk mengakses layanan kesehatan dalam waktu 72 jam dan dalam waktu 120 jam untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. *(Bagikan apa yang Anda ketahui dan biarkan korban memutuskan apakah dia mau mengaksesnya.)*

Surat Keterangan Rekam Medis

Pemeriksaan fisik dapat dilakukan untuk mendapatkan keterangan kondisi fisik korban.



Visum et Repertum (VeT)


Visum dapat dilakukan dengan surat rujukan dari aparat penegak hukum kepada layanan kesehatan yang ditunjuk dalam penanganan litigasi.

- 11 Jika materi pembelajaran sudah disampaikan, ajak peserta untuk berkumpul dengan anggota satuan tugasnya masing-masing.
- 12 Perkenalkan aktivitas 4 dan 5 yang terdapat pada lampiran. Setiap kelompok diharapkan dapat memetakan sumber-sumber dukungan yang ada di lingkungan pendidikan tinggi dan di luar pendidikan tinggi bersama dengan anggota kelompok yang berasal dari satu wilayah.

► Pengembangan Mekanisme Rujukan Sumber Dukungan

- 01 Setelah peserta selesai melakukan pemetaan lembaga-lembaga layanan yang ada di dalam dan sekitar perguruan tinggi, ajak peserta untuk berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing.
- 02 Langkah selanjutnya, ajak seluruh peserta untuk mengembangkan skema dengan referensi mekanisme berikut:

Catatan penting: Mekanisme berikut boleh disesuaikan dengan POS yang dimiliki perguruan tinggi dan/atau satuan tugas PPKS masing-masing.



- 03 Jika telah selesai menyusun skema mekanisme rujukan, peserta diajak untuk memaparkan hasil diskusinya kepada peserta yang lain.

Bahan Bacaan untuk Fasilitator

▶ **Pemetaan Sumber Dukungan di Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi menghadapi berbagai tantangan, baik keterbatasan sumber daya, kapasitas, hingga sarana dan prasarana, seperti rumah yang aman dalam memberikan proses pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk membantu satuan tugas dalam memberikan layanan yang tepat kepada korban, melakukan pendampingan, perlindungan, serta pemulihan korban. Pihak eksternal ini mencakup instansi dan/atau lembaga yang tersedia di sekitar perguruan tinggi, seperti UPTD PPA ataupun lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan seksual (LSM atau organisasi masyarakat) terdekat di wilayah perguruan tinggi.

Tujuan dari pemetaan rujukan ini adalah untuk membangun sistem pelaporan dan rujukan yang jelas dalam proses penanganan dan manajemen kasus. Pemetaan rujukan ini juga menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan korban terkait bantuan apa yang dibutuhkan, seperti layanan kesehatan, layanan psikososial, layanan kesehatan mental, serta layanan bantuan hukum dan upaya dalam mencapai keadilan. Perguruan tinggi dapat memiliki informasi yang tepat terkait dukungan lembaga layanan, baik yang ada di lingkungan perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang ada untuk membantu korban serta jaringan rujukan yang baik merupakan bagian penting dalam peran satuan tugas. Hal ini juga meningkatkan pilihan untuk korban untuk dapat mengakses layanan yang tepat.

Satuan tugas PPKS juga perlu memastikan dan mempertahankan jumlah orang yang mendapat informasi tentang kasus ini seefisien mungkin untuk memastikan kerahasiaan klien. Setiap saat dalam proses rujukan, prioritaskan keselamatan dan keamanan korban dan pendamping. Tidak ada tindakan yang harus dilakukan tanpa izin dari korban dalam batas-batas hukum.

Catatan penting: Selalu patuhi prinsip dasar dalam pemetaan sumber dukungan dan penyusunan mekanisme rujukan berikut:

- 01 keselamatan,
- 02 kerahasiaan,
- 03 martabat dan penentuan nasib sendiri,
- 04 nondiskriminatif,
- 05 inklusif, dan
- 06 keterbukaan informasi terhadap korban.



Akomodasi yang Layak

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan (PP Nomor 12 Tahun 2020). Dalam hal ini, penting untuk dapat memetakan kondisi korban serta kebutuhan-kebutuhannya, sehingga akomodasi yang layak dapat dipenuhi dalam segala proses pencegahan dan penanganan kekerasan (Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan). Dalam aspek pemenuhan akomodasi yang layak, satuan tugas PPKS menentukan pemetaan sumber dukungan dan mekanisme rujukan, memastikan kebutuhan akomodasi yang layak bagi ragam disabilitas, dan mendapatkan pendampingan yang tepat sejalan dengan prinsip lainnya. Beberapa dukungan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan akomodasi yang layak adalah sebagai berikut.

- 01 Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.
- 02 Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.
- 03 Pendamping penyandang disabilitas yang selanjutnya disebut pendamping disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4, ragam penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- 01 Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.
- 02 Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
- 03 Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku dan berpengaruh terhadap keberfungsian sosial sehari-hari, yaitu gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian.
- 04 Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Contoh akomodasi penyandang disabilitas dapat berupa hal-hal berikut:

- 01 Penyediaan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh setiap penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.
- 02 Penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau pekerja sosial terkait saat penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Penyelenggaraan pelatihan untuk anggota.
- 03 Penyediaan dokumen dan media pembelajaran dengan alat bantu yang diperlukan korban dan/atau pelapor disabilitas.
- 04 Satuan tugas PPKS dan/atau mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau warga kampus perlu memiliki perspektif disabilitas dan etika berinteraksi dengan ragam disabilitas (*perspektif disabilitas di sertai dengan keterampilan interaksi dan komunikasi*).
- 05 Perbaikan sarana dan prasarana yang mencakup penerangan, ruangan, atau kantor yang terbuka atau yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap penyandang disabilitas.



Lampiran Pendukung Pembelajaran

► Aktivitas 1: Pemetaan Lembaga Layanan di Lingkungan Pendidikan Tinggi

01	Sumber Dukungan	Rumah Aman
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
02	Sumber Dukungan	Kesehatan untuk Pemeriksaan Fisik dan/atau Visum
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
03	Sumber Dukungan	Psikososial dan/atau Pendamping Sosial
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
04	Sumber Dukungan	Bantuan Hukum
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
05	Sumber Dukungan	Kesehatan Mental dan/atau Pemeriksaan Psikologis
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
06	Sumber Dukungan	Akomodasi yang Layak
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
07	Sumber Dukungan	Teknologi dan/atau Keamanan Digital
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	

► **Aktivitas 2: Pemetaan Lembaga Layanan di Luar Lingkungan Pendidikan Tinggi**

01	Sumber Dukungan	Rumah Aman
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
02	Sumber Dukungan	Kesehatan untuk Pemeriksaan Fisik dan/atau Visum
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
03	Sumber Dukungan	Psikososial dan/atau Pendamping Sosial
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
04	Sumber Dukungan	Bantuan Hukum
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
05	Sumber Dukungan	Kesehatan Mental dan/atau Pemeriksaan Psikologis
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
06	Sumber Dukungan	Akomodasi yang Layak
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
07	Sumber Dukungan	Aparat Penegak Hukum
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	
07	Sumber Dukungan	Teknologi dan/atau Keamanan Digital
	Nama Lembaga Dukungan	
	Jenis Layanan	
	<i>Hotline</i> dan Alamat	



Formulir Rujukan (Referensi)

Prioritas Tinggi (max 24 jam) Sedang (max 72 Jam) Rendah

**Waktu tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan level kedaruratan kasus, sehingga diperlukan asesmen.*

Dirujuk melalui

Pesan suara :

Surat elektronik (*e-mail*) :

Secara pribadi :

Kontak darurat :

Tanggal Rujukan :

Dirujuk ke

Instansi :

Nama petugas :

Alamat :

Kontak :

Email :

Dirujuk oleh

Instansi :

Nama petugas :

Alamat :

Kontak :

Email :

Jika korban merupakan anak-anak (di bawah 18 tahun):

Nama orang tua/wali :

Hubungan dengan anak :

Kontak orang tua/wali :

Apakah orang tua atau wali mengetahui tentang rujukan? Ya Tidak

Jika tidak, jelaskan :

Informasi latar belakang dan/atau alasan rujukan/deskripsi masalah (jika ada kebutuhan khusus, mohon sampaikan):

Layanan yang dibutuhkan:

- Rumah Aman
- Kesehatan dan/atau Pemeriksaan Fisik
- Psikososial dan/atau Pendamping Sosial
- Bantuan Hukum
- Kesehatan Mental dan/atau Pemeriksaan Psikologis
- Akomodasi yang Layak (Jelaskan jenisnya:)
- Aparat Penegak Hukum

Persetujuan untuk melepaskan informasi (dilakukan dengan persetujuan korban)

Saya,, memahami bahwa tujuan rujukan dan pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan keamanan saya. Satuan tugas PPKS telah secara jelas menjelaskan prosedur rujukan kepada saya dan telah mencantumkan informasi yang tepat. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyetujui pertukaran informasi ini.

....., .../.../.....

TTD

(.....)





BAB 09

RENCANA TINDAK LANJUT DAN EVALUASI



**MATERI PENDUKUNG
PEMBELAJARAN**


◀ PINDAI DISINI

09

RENCANA TINDAK LANJUT DAN EVALUASI



- 01 Satuan tugas PPKS mampu mengidentifikasi masalah dan memetakan kebutuhan yang diperlukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- 02 Satuan tugas PPKS dapat mengembangkan rencana tindak lanjut dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan pelatihan yang sudah didapatkan.
- 03 Satuan tugas PPKS dapat mengembangkan rencana tindak lanjut dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan pelatihan yang sudah didapatkan.



Output pembelajaran pada bagian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh satuan tugas PPKS setelah peningkatan kapasitas berlangsung.



Flipchart, Sticky notes, dan Spidol



- a.) Curah Gagasan
- b.) Lembar Kerja Mandiri




1 JP (45 Menit)

Langkah-Langkah Penyampaian Materi

- 01 Sambut peserta dan sampaikan bahwa perjalanan peningkatan kapasitas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah sampai pada penghujung kegiatan.
- 02 Sampaikan kepada peserta tujuan pembelajaran pada sesi ini:
 - a. Satuan tugas PPKS dapat mengembangkan rencana tindak lanjut dalam pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan pelatihan yang sudah didapatkan.



- b. Satuan tugas PPKS dapat mengembangkan rencana tindak lanjut dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan pelatihan yang sudah didapatkan.
 - c. Satuan tugas PPKS dapat mengisi lembar ujian prapembelajaran dan evaluasi.
- 03 Ajak peserta untuk berkumpul dengan anggota satuan tugas perguruan tinggi masing-masing.
 - 04 Sampaikan kepada peserta aktivitas rencana aksi yang perlu diisi bersama-sama oleh anggota tim. Format rencana aksi dapat mengacu pada dokumen: Lampiran Aktivitas 7: Rencana Aksi
 - 05 Instruksikan cara pengisian borang rencana aksi yang sudah tersedia dengan mulai memetakan identifikasi masalah dari setiap domain yang ada. Peserta juga dapat menambahkan domain jika domain diperlukan.
 - 06 Setelah identifikasi masalah dari setiap domain terisi, diskusi dilanjutkan dengan merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terpetakan.
 - 07 Peserta secara bersama-sama dapat mengidentifikasi prioritas rencana aksi dengan melengkapi waktu pelaksanaan rencana aksi tersebut.
 - 08 Di akhir sesi, peserta diperkenankan untuk memaparkan rencana aksi tersebut dan fasilitator dapat membantu mendokumentasikan hasil diskusi.
 - 09 Selanjutnya, sebelum keseluruhan sesi pelatihan ditutup, peserta diminta untuk mengisi kembali *post-test*.
 - 10 Serta melengkapi formulir evaluasi pelatihan.



Lampiran Pendukung Pembelajaran

01 Domain

Pencegahan (Pembelajaran, Penguatan Tata Kelola, dan Penguatan Budaya Komunitas)

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Strategi Tindak Lanjut

Waktu Pelaksanaan

02 Domain

Penanganan (Alur Mekanisme Penanganan)

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Strategi Tindak Lanjut

Waktu Pelaksanaan



03 Domain

Proses Manajemen Kasus

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Strategi Tindak Lanjut

Waktu Pelaksanaan

04 Domain

Manajemen Sumber Daya Manusia (Peningkatan Kapasitas Tim dan *Quality Control*)

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Strategi Tindak Lanjut

Waktu Pelaksanaan

Lembar Ujian Pascapembelajaran

Ujian Pascapembelajaran Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas PPKS

Sebelum pelatihan hari ini berakhir, kami ingin meminta Bapak/Ibu mengisi ujian pascapembelajaran. Tujuan ujian ini adalah mengumpulkan informasi dari peserta peningkatan kapasitas mengenai pengetahuan dasar, rasa yakin, dan sikap setelah berpartisipasi dalam program pelatihan.

Nama

Instansi

Email

Unsur

Pendidik / Dosen Tenaga Pendidik Mahasiswa LLDIKTI

► Pengetahuan Dasar

- 01** Manakah kasus di bawah ini yang bisa diproses menggunakan Permen PPKS?
- a. *Sextortion* yang dialami oleh tenaga kependidikan dari aplikasi pinjaman *online*
 - b. Pemerasan yang dilakukan oleh mahasiswa pada dosen perempuan
 - c. Percobaan perkosaan yang dialami oleh mahasiswa di tempat magang
 - d. Perselingkuhan yang dilakukan oleh guru besar dengan dosen junior
- 02** Berikut ini, yang **bukan** syarat bagi Terlapor untuk bisa kembali lagi ke perguruan tinggi, adalah:
- a. Telah dibebastugaskan dari jabatan menjadi pelaksana minimal selama 12 bulan
 - b. Wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas PPKS dengan pembiayaannya sendiri
 - c. Telah menyelesaikan sanksi administratif atau sanksi ringan
 - d. Memberikan laporan hasil program konseling untuk menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di perguruan tinggi



- 03** Selain sanksi administratif, Satgas PPKS juga dapat merekomendasikan agar terlapor yang terbukti melakukan kekerasan seksual membayarkan biaya-biaya yang dibutuhkan korban selama proses pemulihan yang mencakup, **kecuali**:
- Konseling psikologis
 - Pemeriksaan medis
 - Biaya pendidikan saat terjadinya kekerasan seksual
 - Akomodasi untuk pemulihan
- 04** Berikut ini adalah kode etik yang harus dipatuhi oleh anggota satuan tugas PPKS, **kecuali**:
- Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan dan informasi kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan (jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas korban, pelapor, dan saksi)
 - Menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor
 - Menjaga hubungan baik dengan jurnalis untuk mengawal proses kasus berjalan
 - Menjaga independensi dan kredibilitas satuan tugas PPKS
- 05** Batas maksimal penyampaian pemeriksaan ulang adalah hari kerja sejak Korban maupun Terlapor menerima keputusan pemimpin perguruan tinggi
- 30
 - 21
 - 7
 - 14



► **Pengukuran terhadap Sikap**

- 01 Korban kekerasan seksual yang merupakan penyandang disabilitas harus menerima layanan khusus yang dirancang untuk penyandang disabilitas.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 02 Jika terdapat korban yang mengalami kekerasan seksual di fasilitas publik, itu adalah kesalahan mereka.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 03 Korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berhak mendapatkan bantuan atas apa yang terjadi pada korban.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 04 Kekerasan seksual yang terjadi merupakan kesalahan pelaku.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 05 Korban harus memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang terbaik baginya.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju

► **Pengukuran terhadap Keyakinan Dasar**

- 01 Saya telah memiliki kemampuan dasar dalam memberikan pertolongan yang berpusat kepada kebutuhan korban.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 02 Saya telah memiliki kemampuan dalam melakukan pendokumentasian kasus kekerasan seksual secara tepat.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 03 Saya telah memiliki kemampuan dalam mempraktikkan teknik komunikasi dasar dalam memberikan layanan aduan kasus kekerasan seksual.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 04 Saya telah memiliki kemampuan dalam mendengar secara aktif.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
- 05 Saya mampu memetakan kebutuhan khusus yang dialami korban dan merujuk ke lembaga rujukan yang tepat.
 Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju



Evaluasi Pelatihan

Hari/tanggal : _____
Judul pelatihan : _____
Nama fasilitator : _____
Penyelenggara pelatihan : _____


Petunjuk Pengisian

Luangkan waktu sekitar 10 menit setelah pelatihan untuk melengkapi formulir ini untuk memberikan masukan kepada penyelenggara pelatihan sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang. Berikan tanda \checkmark pada kolom di bawah sesuai dengan apa yang dirasakan saat mengikuti pelatihan ini.

	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
	(A)	(B)	(C)	(D)
Aspek Penilaian: Materi				
01 Pencapaian tujuan pelatihan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02 Kesesuaian materi pelatihan dengan tujuan pelatihan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03 Kesesuaian hasil akhir pelatihan dengan kebutuhan peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aspek Penilaian: Pelatih/Fasilitator	(A)	(B)	(C)	(D)
04 Penguasaan pelatih/fasilitator terhadap materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05 Penguasaan pelatih/fasilitator terhadap kelas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06 Teknik komunikasi fasilitator/pelatih	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07 Keterampilan pelatih/fasilitator dalam menerapkan metode dan menggunakan media pembelajaran	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aspek Penilaian: Fasilitas Pelatihan	(A)	(B)	(C)	(D)
08 Alat bantu dan media pelatihan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09 Ruang dan pemilihan tempat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
010 Konsumsi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Saran dan masukan





LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Perbandingan Bentuk Sanksi dalam Kasus Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pidana Pokok

Pasal 10

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pidana Pokok

Pasal 5–14

1. Penjara
2. Denda

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana Pokok

Pasal 65

1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS)

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.



- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
 - a. pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 16

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan
 - a. korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak kekerasan seksual yang dialami korban; dan/atau
 - c. terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pidana Tambahan

Pasal 10

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pidana Tambahan

Pasal 16

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa
 - a. pencabutan hak asuh anak dan/atau pencabutan pengampuan;
 - b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
 - c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya restitusi pelaku korporasi.
- (2) Terhadap korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual;
 - b. pencabutan izin tertentu;
 - c. pengumuman putusan pengadilan;
 - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi;
 - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi; dan/atau pembubaran Korporasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana Tambahan

Pasal 66

1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas
 - a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;



- d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat.
2. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
 3. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih.
 4. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
 5. Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI.

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS)

-

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

-

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 67

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS)

-

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Tindakan

Pasal 17

(1) Selain dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi.

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. rehabilitasi medis; dan
Penjelasan: Yang dimaksud dengan rehabilitasi termasuk rehabilitasi psikiatrik; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindakan

Pasal 103

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa
 - a. konseling;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. perawatan di lembaga; dan/atau
 - e. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa
 - a. rehabilitasi;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di lembaga;
 - d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
 - e. perawatan di rumah sakit jiwa.
- (3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 104

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

Pasal 105

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang
 - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas Intelektual.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. rehabilitasi psikososial.



Pasal 106

- (1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan
 - a. kemanfaatan bagi terdakwa;
 - b. kemampuan terdakwa; dan
 - c. jenis pelatihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa.

Pasal 107

Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 108

Tindakan perbaikan akibat tindak pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana menjadi seperti semula.

Pasal 109

Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

Pasal 110

- (1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan peraturan pemerintah.

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS)

-

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 16

- (1) ..., atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang.

Lampiran 2 : Bentuk Kekerasan Seksual dalam Permendikbudristek PPKS dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Kekerasan Seksual Lainnya

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 1 Angka 1

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Tidak dijelaskan secara spesifik pengertian terkait kekerasan seksual, namun definisi kekerasan seksual dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Tidak dijelaskan secara spesifik pengertian terkait kekerasan seksual, namun definisi kekerasan seksual dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tidak dijelaskan secara spesifik pengertian terkait kekerasan seksual, namun definisi kekerasan seksual dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf a

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal 281 ayat (2) KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 406 huruf (b) KUHP 2023

Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Ancaman pidana

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00).

Pasal 436 KUHP 2023

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00).

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf b

Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal 281 ayat (2) KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 406 KUHP 2023

Setiap orang yang:

- a) melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b) melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00)

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-



Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf c

Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal 281 ayat (2) KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 315 KUHP

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 406 KUHP 2023

Setiap orang yang:

- a) melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b) melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Ancaman pidana:

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00)

Pasal 436 KUHP 2023

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00).

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf d

Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal 281 ayat (2) KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 406 KUHP 2023

Setiap orang yang:

- a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Ancaman pidana:

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp10.000.000,00).

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf e

Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS

Setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Tidak diatur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Ancaman pidana (Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024

Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29 ayat UU ITE 2024

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Ancaman Pidana (Pasal 45B UU ITE 2024)

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Ancaman Pidana (Pasal 29 UU Pornografi)

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf f

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS

Setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.



Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Tidak diatur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Ancaman pidana (Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024)

Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29 ayat UU ITE 2024

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Ancaman Pidana (Pasal 45B UU ITE 2024)

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Ancaman pidana (Pasal 29 UU Pornografi)

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf g

Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS

Setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Indonesia

Tidak diatur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Ancaman pidana (Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024)

Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29 ayat UU ITE 2024

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Ancaman Pidana (Pasal 45B UU ITE 2024)

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Ancaman pidana (Pasal 29 UU Pornografi)

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf h

Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(Pasal yang dapat dikenakan jika disebarluaskan secara daring)

Pasal 14 huruf b UU TPKS

Setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Tidak diatur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

-

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Ancaman pidana (Pasal 45 ayat (1) UU ITE 2024)

Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 29 ayat UU ITE 2024

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan.

Ancaman Pidana (Pasal 45B UU ITE 2024)

Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Ancaman pidana (Pasal 29 UU Pornografi)

Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).



Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf i

Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Tidak diatur

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Tidak diatur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tidak diatur

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Tidak diatur

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf j

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

(Pasal yang dapat dikenakan sekalipun tidak ada “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”)

Pasal 6 huruf c

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(Jika kegiatan seksual dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari korban)

Pasal 12

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

(Pasal yang dapat dikenakan Jika kegiatan seksual berupa perkosaan yang dilakukan dengan "kekerasan" atau "ancaman kekerasan")

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(Jika kegiatan seksual dilakukan berupa pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 289 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023

Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415 KUHP 2023



Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 417 KUHP 2023

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 76D UU Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana (Pasal 81 UU Perlindungan Anak)

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman Pidana (Pasal 82 UU Perlindungan Anak)

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf k

Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal yang dapat dikenakan tergantung pada hukuman apa yang diberikan, dapat berupa pelecehan non fisik dan fisik yang diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU TPKS, dan seterusnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal yang dapat dikenakan tergantung pada hukuman apa yang diberikan, dapat berupa Tindak Pidana pencabulan pada Pasal 289 KUHP, dan seterusnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal yang dapat dikenakan tergantung pada hukuman apa yang diberikan, dapat berupa Tindak Pidana pencabulan pada Pasal 414 ayat (2), dan seterusnya.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf l

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

(Pasal yang dapat dikenakan dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan secara tiba-tiba tanpa disertai kekerasan/ancaman kekerasan/ bujuk rayu/relasi kuasa)

Pasal 6 huruf a UU TPKS

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.



Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa) Pasal 6 huruf C UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS) Indonesia*

(Pasal yang dapat dikenakan jika terdapat "kekerasan" atau "ancaman kekerasan")

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 415 KUHP 2023

Setiap Orang yang a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 417 KUHP 2023

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 76D UU Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Catatan

Definisi “persetubuhan” di pasal tersebut merujuk kepada pengaturan KUHP yang masih berlaku sekarang, yang mana masih menginterpretasikan “persetubuhan” sebagai penetrasi antar alat kelamin semata. Sehingga, hingga tahun 2025, pasal ini tidak dapat digunakan sebagai padanan Pasal 5 ayat (2) huruf l Permendikbudristek PPKS. Namun, ketika KUHP yang baru akan berlaku di tahun 2026, pasal ini dapat digunakan sebagai padanan Pasal 5 ayat (2) huruf l Permendikbudristek PPKS, sebab makna “persetubuhan” telah diperluas hingga perbuatan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l Permendikbudristek PPKS.

Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf m

Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

(Pasal yang dapat dikenakan dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan secara tiba-tiba tanpa disertai kekerasan/ancaman kekerasan/bujuk rayu/relasi kuasa)

Pasal 6 huruf a UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Ancaman pidana:

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa)

Pasal 6 huruf C UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

(Pasal yang dapat dikenakan jika terdapat "kekerasan" atau "ancaman kekerasan")

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 415 KUHP 2023

Setiap Orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 417 KUHP 2023

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Pasal 76D UU Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Catatan

Definisi "persetujuan" di pasal tersebut merujuk kepada pengaturan KUHP yang masih berlaku sekarang, yang mana masih menginterpretasikan "persetujuan" sebagai penetrasi antar alat kelamin semata. Sehingga, hingga tahun 2025, pasal ini tidak dapat digunakan sebagai padanan Pasal 5 ayat (2) huruf l Permendikbudristek PPKS. Namun, ketika KUHP yang baru akan berlaku di tahun 2026, pasal ini dapat digunakan sebagai padanan Pasal 5 ayat (2) huruf l Permendikbudristek PPKS, sebab makna "persetujuan" telah diperluas hingga perbuatan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l Permendikbudristek PPKS.

Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Anak

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E UU Perlindungan Anak

Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak

1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1.



Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf n

Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 12 UU TPKS

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Jika dilakukan dengan merampas kemerdekaan)

Pasal 13 UU TPKS

Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

(Pasal yang dapat dikenakan jika memaksa korban untuk melakukan transaksi berupa kegiatan seksual)

Pasal 324

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(Pasal yang dapat dikenakan jika memaksakan korban untuk melakukan kegiatan seksual)

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(Pasal yang dapat dikenakan jika memaksa korban untuk melakukan transaksi berupa kegiatan seksual)

Pasal 455 KUHP 2023

(1) Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

(Pasal yang dapat dikenakan jika memaksakan korban untuk melakukan kegiatan seksual)

Pasal 414 ayat (2) KUHP 2023

Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf o

Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Tidak diatur

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Tidak diatur



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tidak diatur

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf p

Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

(Pasal yang dapat dikenakan sekalipun tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 6 huruf c UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

(Pasal yang dapat dikenakan jika dilakukan dengan ada kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 414 KUHP 2023

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
- c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

(2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf a

Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

(Pasal yang dapat dikenakan jika korban bukan perempuan atau korban perempuan tetapi tidak terdapat "kekerasan" atau "ancaman kekerasan")

Pasal 6 huruf c UU TPKS

Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

(Pasal yang dapat dikenakan jika korban merupakan perempuan)

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 473 KUHP 2023

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(3) Jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf r

Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

-

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal 347 KUHP ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika sampai dengan meninggal maka menjadi 15 (lima belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 464 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
- b. tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf s

Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

-

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Indonesia

(Pasal yang dapat dikenakan sepanjang dilakukan dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan maka dapat dikenakan)

Pasal 335 KUHP

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 448 KUHP 2023

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
- b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf t

Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

-



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Pasal yang dikenakan tergantung pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan, yaitu menggunakan ajaran penyertaan (deelneming) sebagai berikut.

(1) Jika pelaku lapangan melakukan perkosaan (Pasal 285 KUHP), pelaku yang membiarkan dan menghendaki terjadinya perkosaan dapat diproses dengan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 (turut serta) atau Pasal 285 KUHP jo. Pasal 56 KUHP (terkait Pembantuan); atau

(2) Jika pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan (misalnya dokter atau dosen), tetapi tidak memberikan pertolongan, dapat dikenakan sanksi berikut.

Pasal 304 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal yang dikenakan tergantung pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan, yaitu menggunakan ajaran penyertaan (deelneming) sebagai berikut.

(1) Jika pelaku lapangan melakukan perkosaan (Pasal 473 KUHP), pelaku yang membiarkan dan menghendaki terjadinya perkosaan dapat diproses dengan Pasal 473 KUHP jo. Pasal 20 huruf C (turut serta) atau Pasal 473 KUHP jo. Pasal 21 KUHP (terkait Pembantuan); atau

(2) Jika pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan (misalnya dokter atau dosen), tetapi tidak memberikan pertolongan, dapat dikenakan sanksi.

Pasal 432 KUHP 2023

Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-

Permendikburistek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek-PPKS)

Pasal 5 ayat (2) huruf u

Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Dalam ketentuan pidana, perbuatan pidana/delik harus diatur secara spesifik, sehingga tidak ada padanan dalam aturan pidana, selain yang diatur secara tegas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Indonesia

Dalam ketentuan pidana, perbuatan pidana/delik harus diatur secara spesifik, sehingga tidak ada padanan dalam aturan pidana, selain yang diatur secara tegas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan pidana, perbuatan pidana/delik harus diatur secara spesifik, sehingga tidak ada padanan dalam aturan pidana, selain yang diatur secara tegas.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

-



Lampiran 9: Referensi Kategori Sanksi Administratif

Pertimbangan:

- Jika tidak diatur di aturan pidana atau diatur, tetapi ancaman pidana kurang dari satu tahun, hal itu masuk kategori ringan.
- Jika diatur dalam pidana, tetapi ancaman kurang dari lima tahun (syarat penahanan), hal itu masuk kategori sedang.
- Jika diatur dalam pidana dan di atas lima tahun, hal itu merupakan kategori berat.

No	Jenis Perbuatan
1	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf a</i> Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Ringan</p>
2	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf c</i> Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Ringan</p>
3	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf d</i> Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Ringan</p>
4	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf h</i> Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Ringan</p>
5	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf i</i> Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Ringan</p>
6	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf b</i> Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Sedang</p>

7	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf e</i></p> <p>Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Sedang</p>
8	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf f</i></p> <p>Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Sedang</p>
9	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf g</i></p> <p>Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Sedang</p>
10	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf o</i></p> <p>Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Sedang</p>
11	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf j</i></p> <p>Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
12	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf k</i></p> <p>Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
13	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf l</i></p> <p>Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
14	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf m</i></p> <p>Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>



15	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf n</i> Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
16	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf p</i> Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi;</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
17	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf q</i> Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
18	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf r</i> Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
19	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf s</i> Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: Berat</p>
20	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf t</i> Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual)</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: <i>Mengikuti jenis kekerasan seksual yang terjadi</i></p>
21	<p><i>Pasal 5 ayat (2) huruf u</i> Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya</p> <p>Kategori Sanksi Administratif: <i>Dalam hal perbuatan tersebut belum diatur dalam peraturan ini, maka Satgas PPKS diharapkan dapat mencarikan padanan perbuatan lain tersebut dengan jenis-jenis perbuatan yang telah diatur pada Permendikbud ini dan merekomendasikan sanksi administratif yang sesuai.</i></p>

Satgas juga dapat melihat bagaimana konstruksi sanksi administratif pada Permendikbudristek PPKS disandingkan dengan konstruksi pemberian hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin Kepegawaian maupun konstruksi pemidanaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang TPKS maupun KUHP. Konstruksi tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Lampiran 10: Referensi Kategori Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Disiplin Kepegawaian

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf a

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
2. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan



Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf b

Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang (jika perbuatan dilakukan oleh dosen terhadap peserta didik)
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf c

Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)

Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf d

Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)

Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf e

Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat



Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf f

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf g

Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang

Sanksi: Berat

2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)

Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang

3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)

Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf h

Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat



Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf i

Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf j

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf k

Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat



Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf l

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf m
Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf n
Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat



Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf o

Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang (jika perbuatan dilakukan oleh dosen terhadap peserta didik)
Sanksi: Berat
2. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf p

Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang

Sanksi: Berat

2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)

Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang

3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)

Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf q

Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sanksi: Ringan sampai dengan Berat



Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf r

Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf s
Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat

Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf t
Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual)

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban PNS

1. Menunjukkan integritas, dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat
2. Menaati Ketentuan Peraturan perundang-undangan
Sanksi: Ringan sampai dengan Berat



Larangan PNS

1. Menyalahgunakan wewenang
Sanksi: Berat
2. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (jika korban adalah bawahan pelaku)
Sanksi: Ringan sampai dengan Sedang
3. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani (Jika korban ialah peserta didik, peserta didik merupakan pihak yang harus dilayani.)
Sanksi: Sedang jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf u

Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya

Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Bergantung pada perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan

Lampiran 10: Referensi Kategori Sanksi Administratif dengan UU TPKS dan KUHP

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf a

Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 5 UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf b

Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 281 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 5 UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf c

Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 281 ayat (2) KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5 UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.



Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf d

Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 5 UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf e

Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 14 huruf b UU TPKS

Setiap Orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf f

Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 14 huruf a UU TPKS

Setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: *Pasal 5 ayat (2) huruf g*

Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 14 huruf b UU TPKS

Setiap Orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: *Pasal 5 ayat (2) huruf h*

Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban

Peraturan perundang-undangan lain

Tidak diatur

Permendikbudristek PPKS: *Pasal 5 ayat (2) huruf i*

Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi

Peraturan perundang-undangan lain

Tidak diatur



Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf j

Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban

Peraturan perundang-undangan lain

(Jika kegiatan seksual berupa perkosaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(Dapat dikenakan sekalipun tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 6 huruf c UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(Jika kegiatan seksual dilakukan berupa pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

(Jika kegiatan seksual dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari korban)

Pasal 12 UU TPKS

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf k
Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual

Peraturan perundang-undangan lain

Tergantung pada hukuman apa yang diberikan, dapat berupa tindak pidana pencabulan pada Pasal 289 KUHP atau pelecehan nonfisik dan fisik yang diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) UU TPKS.

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf l

Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban

Peraturan perundang-undangan lain

(Adanya kekerasan/ancaman kekerasan)

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.



(Dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan secara tiba-tiba tanpa disertai kekerasan/ancaman kekerasan/bujuk rayu/relasi kuasa)

Pasal 6 huruf a UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa)

Pasal 6 huruf C UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: *Pasal 5 ayat (2) huruf m*

Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban

Peraturan perundang-undangan lain

(Adanya kekerasan/ancaman kekerasan)

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

(Dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan secara tiba-tiba tanpa disertai kekerasan/ancaman kekerasan/bujuk rayu/relasi kuasa)

Pasal 6 huruf a UU TPKS

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Dalam hal perbuatan cabul dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa)

Pasal 6 huruf c UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: *Pasal 5 ayat (2) huruf n*

Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 12 UU TPKS

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual.



Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Jika dilakukan dengan merampas kemerdekaan)

Pasal 13 UU TPKS

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual.

Ancaman pidana

Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf o

Mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual

Peraturan perundang-undangan lain

Tidak diatur

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf p

Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi

Peraturan perundang-undangan lain

(Jika dilakukan dengan ada kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 289 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama sembilan tahun.

(Dapat dikenakan sekalipun tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan)

Pasal 6 huruf c UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf q

Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin

Peraturan perundang-undangan lain

(Jika korban merupakan perempuan)

Pasal 285 KUHP

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(Jika korban bukan perempuan atau korban perempuan tetapi tidak ada kekerasan/ancaman kekerasan)

Pasal 6 huruf c UU TPKS

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf r

Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal 347 KUHP

Ayat (1)

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika sampai dengan meninggal, menjadi 15 (lima belas) tahun.



Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf s
Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil

Peraturan perundang-undangan lain

Sepanjang dilakukan dengan adanya kekerasan atas ancaman kekerasan maka dapat dikenakan berikut.

Pasal 335 KUHP

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Ancaman pidana

Penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf t

Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual)

Peraturan perundang-undangan lain

Pasal yang dikenakan tergantung pada tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan, yaitu menggunakan ajaran penyertaan (deelneming) sebagai berikut.

(1) Jika pelaku lapangan melakukan perkosaan (Pasal 285 KUHP), pelaku yang membiarkan dan menghendaki terjadinya perkosaan dapat diproses dengan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 (turut serta) atau Pasal 285 KUHP jo. Pasal 56 KUHP (terkait Pembantuan); atau

(2) Jika pelaku mempunyai kewajiban untuk memberikan pertolongan (misalnya dokter atau dosen), tetapi tidak memberikan pertolongan, dapat dikenakan sanksi berikut.

Pasal 304 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu

Ancaman pidana

Penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Permendikbudristek PPKS: Pasal 5 ayat (2) huruf u
Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya

Peraturan perundang-undangan lain

Dalam ketentuan pidana, perbuatan pidana/delik harus diatur secara spesifik, sehingga tidak ada padanan dalam aturan pidana, selain yang diatur secara tegas.

 **Lampiran 1 Penanganan: Contoh Borang Penerimaan Laporan**
(Paling Sedikit Memuat)

Nama pelapor	Nama: () Korban () Saksi
Jenis kelamin	
Nomor telepon/alamat surel (<i>e-mail</i>) pelapor	
Domisili pelapor	
Jenis kekerasan seksual (silakan dinarasikan)	
Cerita singkat peristiwa	
Memiliki disabilitas* <i>*Coret yang tidak perlu</i>	Ya/Tidak. Bila "Ya", yaitu ...
Status Terlapor	Silakan centang salah satu pilihan: <input type="radio"/> Mahasiswa <input type="radio"/> Pendidik <input type="radio"/> Tenaga Kependidikan <input type="radio"/> Warga Kampus <input type="radio"/> Masyarakat umum
Alasan pengaduan	Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut: <input type="radio"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban. <input type="radio"/> Saya seorang korban yang memerlukan bantuan pemulihan. <input type="radio"/> Saya ingin Perguruan Tinggi menindak tegas Terlapor. <input type="radio"/> Saya ingin Satgas PPKS mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual, dan memberi perlindungan bagi saya. <input type="radio"/> Lainnya: sebutkan.....
Identifikasi kebutuhan	<input type="radio"/> Konseling psikologis <input type="radio"/> Konseling rohani/spiritual <input type="radio"/> Bantuan hukum <input type="radio"/> Bantuan medis <input type="radio"/> Bantuan digital <input type="radio"/> Lainnya: sebutkan... <input type="radio"/> Tidak membutuhkan pendampingan
Nomor telepon/alamat surel (<i>e-mail</i>) pihak lain	

....., / /

Catatan

Dalam hal korban dan saksi dalam posisi tidak dapat memberikan persetujuan (seperti anak di bawah umur, penyandang disabilitas mental/intelektual, dan kondisi lainnya) dibutuhkan surat dari wali atau pendamping.

TTD

(.....)



Lampiran 2 Penanganan: Contoh Borang Tindak Lanjut Penerimaan Laporan *(Paling Sedikit Memuat)*

Nomor Pengaduan dan
Status Pelapor
Status Korban

Nomor: () Korban () Saksi

Silakan centang salah satu pilihan:

- Mahasiswa
- Pendidik
- Tenaga Kependidikan
- Warga Kampus
- Masyarakat Umum

Jenis Kekerasan Seksual

Kronologi Peristiwa

Memiliki Disabilitas*
**Coret yang tidak perlu*

Nama Terlapor

Status Terlapor

Ya/Tidak. Bila "Ya", yaitu ...

Silakan centang salah satu pilihan:

- Mahasiswa
- Pendidik
- Tenaga Kependidikan
- Warga Kampus
- Masyarakat Umum

Alasan Pengaduan

Kebutuhan Mendesak bagi Korban

Pihak yang telah Dihubungi

Kemungkinan Kerja sama dengan
Pihak Lain*

**Jelaskan secara singkat bentuk
kerja sama yang akan dilakukan*

....., / /

Catatan

Dalam hal korban dan saksi dalam posisi tidak dapat memberikan persetujuan (seperti anak di bawah umur, penyandang disabilitas mental/intelektual, dan kondisi lainnya) dibutuhkan surat dari wali atau pendamping.

TTD

(.....)



Lampiran 3 Penanganan: Contoh Borang Rujukan (*Paling Sedikit Memuat*)

Prioritas Tinggi (max 24 jam) Sedang (max 72 Jam) Rendah

**Waktu tidak dapat dijadikan patokan untuk menentukan level kedaruratan kasus, sehingga diperlukan asesmen.*

Dirujuk melalui

Pesan suara :
Surat elektronik (*e-mail*) :
Secara pribadi :
Kontak darurat :

Tanggal Rujukan :

Dirujuk ke

Instansi :
Nama petugas :
Alamat :

Kontak :
Email :

Dirujuk oleh

Instansi :
Nama petugas :
Alamat :

Kontak :
Email :

Jika korban merupakan anak-anak (di bawah 18 tahun):

Nama orang tua/wali :
Hubungan dengan anak :
Kontak orang tua/wali :
Apakah orang tua atau wali mengetahui tentang rujukan? Ya Tidak
Jika tidak, jelaskan :



Informasi latar belakang dan/atau alasan rujukan/deskripsi masalah (jika ada kebutuhan khusus, mohon sampaikan):

Layanan yang dibutuhkan:

- Rumah Aman
- Kesehatan dan/atau Pemeriksaan Fisik
- Psikososial dan/atau Pendamping Sosial
- Bantuan Hukum
- Kesehatan Mental dan/atau Pemeriksaan Psikologis
- Akomodasi yang Layak (Jelaskan jenisnya:)
- Aparat Penegak Hukum

Persetujuan untuk melepaskan informasi (dilakukan dengan persetujuan korban)

Saya,, memahami bahwa tujuan rujukan dan pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan keamanan saya. Satuan tugas PPKS telah secara jelas menjelaskan prosedur rujukan kepada saya dan telah mencantumkan informasi yang tepat. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyetujui pertukaran informasi ini.

....., .../.../.....

TTD

(.....)



Lampiran 4 Penanganan: Contoh Borang Pemeriksaan (*Paling Sedikit Memuat*)

Format borang 3

Nomor Kasus	:	
Nama Terlapor	:	
Status Disabilitas Terlapor	:	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu...
Nama Pendamping Korban	:	
Status Disabilitas Korban	:	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu...
Nama Saksi	:	
Status Disabilitas Saksi	:	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu...
Nama Pemeriksa (Satgas PPKS/ Ketua Sidang/Anggota Sidang)	:	
Tanggal Pemeriksaan	:	
Media/Tempat Pemeriksaan	:	
Relasi Akademik/Profesional Terlapor bagi Korban	:	
Relasi Akademik/Profesional Terlapor bagi Saksi	:	
Kronologi Kejadian (Menanyakan Kembali)	:	
Kebutuhan Mendesak bagi korban**	:	
Pemeriksaan Bukti	:	



 **Lampiran 5 Penanganan: Contoh Borang Kronologi (Paling Sedikit Memuat)**

KRONOLOGI

Catatan:

- 1. Isi sesuai dengan yang terjadi pada anda secara runut, dari kejadian paling awal s.d. terakhir.*
- 2. Fokus pada kejadian penting dan berisi ancaman atau kekerasan.*
- 3. Selalu dokumentasikan bentuk kejahatan pelaku (misal: pesan berbunyi ancaman, foto yang diunggah pelaku, dan sejenisnya).*
- 4. Instrumen ini adalah bantuan untuk bedah kasus yang diterima oleh Satgas PPKS, untuk mencari fakta hukum dan bentuk kekerasan apa saja yang terjadi.*

Nama Lengkap Korban :

Tanggal Pelaporan :

No	Tanggal Kejadian	Keterangan	Bukti	Catatan
<i>contoh kronologi kasus (silakan diganti dengan kronologi yang dialami)</i>				

Contoh pengisian formulir kronologi

KRONOLOGI

Catatan:

1. Isi sesuai dengan yang terjadi pada anda secara runut, dari kejadian paling awal s.d. terakhir.
2. Fokus pada kejadian penting dan berisi ancaman atau kekerasan.
3. Selalu dokumentasikan bentuk kejahatan pelaku (misal: pesan berbunyi ancaman, foto yang diunggah pelaku, dan sejenisnya).
4. Instrumen ini adalah bantuan untuk bedah kasus yang diterima oleh Satgas PPKS, untuk mencari fakta hukum dan bentuk kekerasan apa saja yang terjadi.

Nama Lengkap Korban :

Tanggal Pelaporan :

No	Tanggal Kejadian	Keterangan	Bukti	Catatan
contoh kronologi kasus (silakan diganti dengan kronologi yang dialami)				
1.	Minggu ke-2 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none">a. Korban melakukan bimbingan proposal dengan Sdr. DI yang merupakan dosen sekaligus Dekan FISIP Universitas X (Terlapor).b. Saat bimbingan, Terlapor memaksa mencium pipi dan kening korban.c. Korban mengalami trauma pascakejadian tersebut.d. Setelah kejadian, Terlapor melalui WhatsApp dengan bernada seksual mengajak korban untuk bimbingan kembali.	<ul style="list-style-type: none">• Keterangan Korban;• Tangkapan layar <i>chat</i> Korban dan Terlapor tanggal XX Februari 2023 (terlampir);• Inventaris bukti yang dibutuhkan (misal: buku bimbingan, CCTV, dll.).	<ul style="list-style-type: none">• Informasi yang disampaikan Korban dalam kronologi;• Terkait trauma tanyakan dan tawarkan kebutuhan pendampingan psikologis untuk mengelola emosi dan trauma.





Lampiran 6 Penanganan: Contoh Berita Acara Permintaan Keterangan (*Paling Sedikit Memuat*)

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan _____
 Nomor: __/__/__/____ tanggal _____
 Tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan
 Dan Tata Kelola Administrasi Satgas PPKS

UNIVERSITAS

BA SATGAS PPKS-3

RAHASIA
BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN
(Terlapor/Saksi)

-----Pada hari ini,..... tanggal..... bulan..... tahun..... pukul.....
 WIB, bertempat di, saya/kami*):-----

1. Nama : _____
 Pangkat/Gol : _____
 NIP/NRP : _____
 Jabatan : _____

Berdasarkan Surat Perintah (diisi pejabat yang menerbitkan surat perintah) Nomor:,
 telah permintaan keterangan terhadap terlapor/Saksi*):

- **) Nama : _____
 Pangkat : _____
 NIK/NIP : _____
 Jabatan : _____

- ***) Nama : _____
 Tempat/tgl. Lahir : _____
 Kewarganegaraan : _____
 Alamat : _____
 Agama : _____
 Pekerjaan : _____
 Pendidikan : _____
 Fakultas : _____

- ****) Nama : _____
 Tempat/tgl. Lahir : _____
 Kewarganegaraan : _____
 Alamat : _____
 Agama : _____
 NPM : _____
 Fakultas : _____
 Jurusan : _____
 Agama : _____
 NPM : _____
 Fakultas : _____
 Jurusan : _____



la diminta keterangan sebagai Terlapor/Saksi sehubungan dengan adanya Laporan Pengaduan dari _____, yang pada pokoknya melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terlapor _____ mengenai _____ (*sesuai Laporan pengaduan*).

_____Atas pertanyaan yang diajukan, yang bersangkutan memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut: _____

1. Apakah pada saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia Saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya?
Jawaban:
2. Apakah Saudara mengerti apa sebabnya dimintai keterangan?
Jawaban:
3. Dst (sesuai kebutuhan).
Jawaban:
4. Apakah masih ada keterangan lain yang akan Saudara berikan?
Jawaban:
5. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan tersebut di atas sudah benar dan diberikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Pemeriksa atau pihak lain?
Jawaban:
6. Apakah Saudara bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika jawaban yang Saudara sampaikan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau menyampaikan pernyataan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya?
Jawaban:
7. Apakah Saudara bersedia untuk dipanggil kembali jika ada permintaan keterangan lanjutan?
Jawaban:

_____Setelah selesai dimintai keterangan, kemudian Berita Acara Permintaan Keterangan dibaca kembali oleh yang bersangkutan dan ia tetap pada keterangannya serta membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. _____

_____Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, Kemudian ditutup dan ditanda tangani pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. _____

Yang Dimintai Keterangan :

Yang Meminta Keterangan :

(N a m a)

.....

.....

(Pangkat, NIP)

Catatan:

*) Dipilih sesuai penggunaan.

**) Digunakan untuk internal Universitas (pendidik, tenaga Pendidikan).

***) Digunakan untuk eksternal Universitas (warga kampus).

****) Digunakan untuk mahasiswa

Setiap lembar halaman dituliskan kata RAHASIA pada kolom atas dan bawah.



 **Lampiran 7 Penanganan: Contoh Borang Kesimpulan dan Rekomendasi Jika Terduga Pelaku Terbukti Bersalah (*Paling Sedikit Memuat*)**

Identitas Pelaku	Nama: ... Jabatan: ... NIDN/NIDK/NUP/NIM/NITK/NIK/NIP: ... Instansi asal telapor: ... Instansi tempat telapor dilaporkan: ...
Dugaan Kekerasan Seksual	
Ringkasan Pemeriksaan	
Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Telapor	

 **Lampiran 8 Penanganan: Contoh Borang Kesimpulan dan Rekomendasi Jika Terduga Pelaku Tidak Terbukti Bersalah (*Paling Sedikit Memuat*)**

Identitas Pelaku	
Nama	:
Jabatan	:
NIDN/NIDK/NUP/NIM/NITK/NIK/NIP	:
Instansi asal telapor	:
Instansi tempat telapor dilaporkan	:
Bentuk Kekerasan Seksual	:
Bentuk pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau perlindungan bagi korban dan saksi	:
Rekomendasi:	
a. Pemulihan Korban	a.
b. Sanksi kepada pelaku	b.
c. Tindakan pencegahan keberulangan	c.
Status kasus	Selesai/tidak dapat ditindaklanjuti/perlu pengembangan kasus



Lampiran 9 Penanganan: Contoh Borang Kebutuhan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (*Paling Sedikit Memuat*)

Korban mendapat pemulihan

[...] tindakan medis

[...] terapi fisik

[...] terapi psikologis

[...] bimbingan sosial dan rohani

[...] lainnya, diisi ...

[...] tidak membutuhkan pemulihan.

Upaya yang akan dilakukan Satgas PPKS dalam pemulihan korban

Upaya yang telah dilakukan Satgas PPKS dalam pemulihan korban

Apakah hak korban (pendidikan /pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses pemulihan korban?

Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satgas PPKS

Hasil pemantauan proses pemulihan korban





KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2023

**PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

ISBN 978-623-118-847-9 (PDF)



9 786231 189479